



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH
DALAM PROSES PERADILAN PERKARA
TINDAK PIDANA TERORISME**

TESIS

**AMELDA YUNITA
0906580571**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JUNI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH
DALAM PROSES PERADILAN PERKARA
TINDAK PIDANA TERORISME**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum**

**AMELDA YUNITA
0906580571**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
JUNI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : AMELDA YUNITA

NPM : 0906580571

Tanda Tangan :

Tanggal : 30 Juni 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Amelda Yunita
NPM : 0906580571
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam
Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana
Terorisme

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana) Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. ()

Ketua Sidang / : Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.. ()
Penguji

Penguji : Dr. Ignatius Sriyanto, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 30 Juni 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari pelbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. selaku Ketua Bidang Ilmu Hukum Pidana Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus sebagai guru dan panutan penulis serta sebagai Ketua Tim Penguji;
4. Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. selaku pembimbing yang dengan sabar dan tekun di tengah kesibukan masih berusaha menyediakan waktunya kepada penulis untuk berdiskusi dan memberi arahan dalam penelitian dan penulisan tesis ini;
5. Dr. Ignatius Sriyanto, S.H., M.H. selaku anggota tim penguji yang telah memberi banyak masukan dalam penulisan tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen selaku pengajar pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dengan tulus hati, tak hanya membagikan ilmu dan pengetahuan tetapi juga memberikan pencerahan kepada penulis;
7. Mahfud Manan, S.H., selaku Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung RI yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi ini, serta Sinta Susanti, S.H., selaku koordinator program kerja sama Pusdiklat Kejaksaan R.I. dan Universitas Indonesia;

8. Bpk Istawari, S.H. (mantan Kepala Kejaksaan Negeri Baturaja) atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menempuh studi Pascasarjana ini;
9. Narasumber dalam penelitian tesis ini yaitu : Bapak Iwan Setiawan, S.H., M.H., Bapak Kiky Ahmad Yani, S.H., M.H., dan Bapak Ricky Tommy, S.H., selaku anggota Satuan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara Kejaksaan Agung, Bapak AKP. Sembiring, S.H. selaku Kepala Urusan Kerjasama Dalam Negeri di Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri, Bapak Ida Bagus Dwiyantara, S.H., M.H. dan Ibu Mien Trisnawaty, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
10. Yang tercinta kedua orang tua penulis, ayahanda Silir Aminukir, S.H. dan ibunda Nurul Ziati, kedua adik penulis Amirul Akbar dan Arif Hakim, Pipit serta keluarga besar Datuk Abu Mahardjo Sutan yang tidak henti-hentinya menyayangi, mendoakan dan memberikan dukungan moril dan materiil demi kelancaran studi ini;
11. Teman-teman PPS SPP dari Kejaksaan angkatan VI tahun 2009 : Mbak Juwita, Kak Paulina, Mbak Ifa, Mas Endang, Kak Maylany, Mas Marindra, Bang Erianto, Mas Teguh, Yudie, Mas Acil, Mas Rizvan, Eko, Bang Teddy dan teman-teman sekelas lainnya yang menjadi teman diskusi. Terima kasih untuk persahabatan dan kekompakan kita selama dua tahun ini;
12. Saudara sekaligus sahabat-sahabatku Uda Resmen, Widya, Niken dan Rini, yang selalu memberikan support selama penulis menyelesaikan penulisan tesis;
13. Kabid Diklat Penjenjangan Pusdiklat Kejaksaan RI beserta staf yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini; dan
14. Banyak pihak yang tidak dapat penulis tuliskan dalam lembaran kertas ini, namun jasa dan bantuannya tidak pernah penulis lupakan. Karena itu, dari lubuk hati yang dalam dan tulus, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih untuk semua bantuan yang telah diberikan. Kiranya Allah SWT membalas segala kebaikan hati Bapak, Ibu dan Saudara-saudari.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 30 Juni 2011

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amelda Yunita
NPM : 0906580571
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES
PERADILAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Juni 2011

Yang menyatakan

(Amelda Yunita)

ABSTRAK

Nama : Amelda Yunita
Program Studi : Magister Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana)
Judul : PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME

Asas praduga tak bersalah merupakan norma atau aturan yang berisi ketentuan yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memperlakukan tersangka atau terdakwa seperti halnya orang yang tidak bersalah meskipun alat bukti telah mengarahkan adanya kesalahan seorang tersangka atau terdakwa. Penerapan asas tersebut dalam proses peradilan pidana sangat penting sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perkara terorisme merupakan salah satu perkara yang rentan terhadap pelanggaran asas praduga tak bersalah dalam proses peradilannya. Tesis ini membahas mengenai pemahaman penegak hukum terhadap asas praduga tak bersalah, penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan perkara tindak pidana terorisme, kendala penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan perkara tindak pidana terorisme dan akibat hukum terhadap pelanggaran asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan perkara tindak pidana terorisme. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang didukung penelitian yuridis normatif. Sedangkan analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada pemahaman dari penegak hukum jika asas praduga tidak bersalah berarti tidak bersalah dalam arti yang sebenarnya sehingga mereka selalu berpandangan sebagai penegak hukum mereka pasti menggunakan praduga bersalah. Pada umumnya asas praduga tidak bersalah telah diterapkan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara terorisme dengan mengupayakan pemenuhan hak tersangka atau terdakwa selama proses peradilan berlangsung, namun tidak dapat dipungkiri masih terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap asas tersebut terutama pada tahap penangkapan. Beberapa kendala dalam penerapan asas praduga tak bersalah yaitu pada tahap penangkapan sering terjadi perlawanan dari tersangka yang dipandang dapat membahayakan keselamatan jiwa penegak hukum atau masyarakat disekitarnya, sehingga terpaksa dilakukan tindakan represif terhadap tersangka tersebut, masih adanya penegak hukum dan penasihat hukum yang kurang profesional, adanya pemahaman yang keliru mengenai asas praduga tidak bersalah sehingga penegak hukum mengedepankan praduga bersalah dan berpeluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan belum adanya sanksi yang tegas bagi pelanggaran asas praduga tak bersalah. Akibat hukum bagi pelanggaran asas tersebut belum secara jelas diatur dalam ketentuan perundang-undangan, kecuali untuk upaya paksa yang tidak sah dapat diajukan gugatan Praperadilan, meskipun pemeriksaan yang dilakukan disini hanya sebatas masalah administratif.

Kata kunci :

Asas Praduga Tak Bersalah, Proses Peradilan Pidana, Perkara Terorisme.

ABSTRACT

Name : Amelda Yunita
Study Program : Jurisprudence
Title : THE APPLICATION OF PRESUMPTION OF INNOCENCE
IN TERRORISM CRIMINAL ACT CASE JUSTICE
PROCESS

The presumption of innocence is a norm or a regulation containing the provisions which must be executed by the law enforcement officers to treat the suspect or the accused just like an innocent person, although the evidence has pointed out the guilt of the suspect or the accused. The application of the presumption in the criminal justice process is very important as a form of respect towards human rights. Terrorism case is one of the cases which is sensitive towards the presumption of innocence violation in the justice process. The thesis discusses the understanding of the law enforcement officers towards the presumption of innocence, the application of presumption of innocence in the terrorism criminal act case justice process, the challenges of the application of presumption of innocence in the terrorism criminal act case justice process, and the legal consequences towards presumption of innocence violation in the terrorism criminal act case justice process. This research is judicial empirical research supported by judicial normative research, while the analysis in the research was conducted by using the primary data as the main data and the secondary data as the supporting data. The research results show that the law enforcement officers still have an understanding that presumption of innocence means innocence in the real meaning so that they, thinking as law enforcers, will always and definitely apply presumption of guilt. Generally, presumption of innocence has been applied by the Investigator, the General Prosecutor, and the Judge handling the terrorism cases by attempting to fulfill the rights of the suspect or the accused during the justice process. However, it cannot be denied that there are still violations towards the presumption, especially on the arresting phase. Several problems in the application of presumption of innocence in the arresting phase happen very often since the resistance from the suspect is considered to be harmful for the safety of the law enforcers or the surrounding society so that repressive acts should be done towards the suspect. Other problems are there are still some unprofessional law enforcers and legal advisors, there is a wrong understanding towards presumption of innocence so that the law enforcers prefer to apply presumption of guilt first, and this leads to the misuse of the authority, and there is still no strict sanction for the presumption of innocence violations. The legal consequences for the violations of the presumption have not been clearly governed in the provisions of the laws and regulations, except for the illegal forcing efforts whose complaint may be filed in the pretrial hearing, although the examination done here is only limited to the administrative problems.

Key words:

Presumption of Innocence, Criminal Justice Process, Terrorism Cases.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pernyataan Permasalahan	9
1.3 Pertanyaan Penelitian	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Kegunaan Penelitian	11
1.6 Kerangka Teori	11
1.7 Kerangka Konseptual... ..	20
1.8 Metode Penelitian	25
1.8.1 Tipe Penelitian	25
1.8.2 Pendekatan Masalah	26
1.8.3 Pembatasan Masalah	27
1.8.4 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data	27
1.8.5 Analisa Data	28
1.9 Sistematika Penulisan	29
II. HAK ASASI MANUSIA DAN <i>DUE PROCESS OF LAW</i> DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA	
2.1 Tinjauan Umum mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia	31
2.1.1 Konsep Hak Asasi Manusia	31
2.1.2 Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945	38
2.2 Hak Asasi Manusia dalam KUHAP	41
2.2.1 Fungsi dan Tujuan KUHAP	41
2.2.2 Asas-asas dalam KUHAP yang Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia	44
2.3. Konsep <i>Due Process of Law</i> dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	53
2.4. Model-Model SPP : <i>Due Process Model</i> dan <i>Crime Control Model</i>	57
2.5. Sistem Pemeriksaan Perkara Pidana : Inkuisitor dan Akusator	61
III. ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME	
3.1 Asas Praduga Tidak Bersalah	64
3.1.1 Konsep Asas Praduga Tidak Bersalah dan Pengaturannya di Indonesia	64

3.1.2	Hak Tersangka dan Terdakwa sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah	70
3.2	Proses Peradilan Pidana di Indonesia	74
3.2.1	Penyidikan dalam Proses Peradilan Pidana	76
3.2.2	Penuntutan dalam Proses Peradilan Pidana	83
3.2.3	Pemeriksaan di Persidangan	85
3.3	Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Terorisme	88
3.3.1	Pengertian Terorisme	88
3.3.2	Bentuk dan Karakteristik Tindak Pidana Terorisme	93
3.3.3	Terorisme sebagai <i>Extraordinary Crime</i>	96
3.3.4	Pengaturan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	100
IV. PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME		
4.1	Pemahaman Penegak Hukum terhadap Konsep Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Peradilan Pidana	108
4.1.1	Pemahaman Penegak Hukum dalam Tingkat Penyidikan...	109
4.1.2	Pemahaman Penegak Hukum dalam Tingkat Penuntutan...	113
4.1.3	Pemahaman Penegak Hukum dalam Tingkat Pemeriksaan di Persidangan	117
4.2	Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Terorisme	119
4.2.1	Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Penyidikan	119
4.2.2	Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Penuntutan	134
4.2.3	Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Pemeriksaan di Persidangan	137
4.3	Kendala Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Terorisme	146
4.4	Akibat Hukum terhadap Pelanggaran Asas Praduga Tidak Bersalah	150
V. PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	154
5.2	Saran	156
DAFTAR REFERENSI		157

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Unsur mutlak dalam hukum adalah asas dan kaidah; kekuatan jiwa hukum terletak pada dua unsur tersebut, bahwa unsur asas hukum merupakan jantung pertahanan hidup hukum dalam masyarakat. Semakin dipertahankan asas hukum pidana, semakin kuat dan bermakna kehidupan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Sebaliknya, semakin diingkari penegakan asas hukum pidana terhadap perbuatan yang merugikan atau membahayakan anggota masyarakat, dan semakin ditinggalkan atau diabaikan asas hukum pidana dalam praktik, hukum pidana seakan hidup tak mau, matipun enggan.¹ Begitu pula dengan asas-asas hukum acara pidana yang mencerminkan perlindungan atas hak asasi tersangka/terdakwa, harus senantiasa diterapkan oleh penegak hukum. Tentu saja penegak hukum harus memahami terlebih dahulu asas-asas hukum acara pidana tersebut agar dapat diterapkan secara benar.

Pada tanggal 31 Desember 1981, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Hukum Acara Pidana merupakan ketentuan mengenai proses peradilan pidana. Oleh karena itu, kewajiban untuk memberikan jaminan atas perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana selama menjalani proses peradilan pidana sampai menjalani hukumannya, diatur juga dalam Hukum Acara Pidana. Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).²

¹ Romli Atmasasmita, artikel *Terobosan dalam Hukum* dalam *Pikiran Rakyat*, 29 Juli 1997, hlm. 2.

² O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung : Alumni, 2006), hlm. 133.

Menurut Romli Atmasasmita, apabila kita meneliti secara mendalam beberapa pertimbangan yang dijadikan alasan disusunnya KUHAP jelaslah bahwa secara singkat KUHAP disusun dengan lima tujuan, yaitu :³

1. perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa);
2. perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintah;
3. kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana;
4. mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum;
5. mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mencapai tujuan KUHAP tersebut, maka KUHAP telah menetapkan asas-asas yang harus ditegakkan. Asas tersebut antara lain :

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dalam undang-undang.
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingkat penyidikan, dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, (Jakarta : Binacipta, 1996), hlm. 77.

5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara, wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.⁴

Landasan asas atau prinsip, diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi KUHAP dalam penerapan penegakan hukum. Asas-asas inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP. Bukan saja hanya kepada aparat penegak hukum asas-asas dimaksud menjadi patokan, tetapi juga bagi setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHAP. Menyimpang dari prinsip-prinsip yang terdapat pada KUHAP, berarti orang yang bersangkutan telah sengaja mengabaikan hakikat kemurnian yang dicita-citakan KUHAP. Dan cara penyimpangan yang seperti itu, nyata-nyata mengingkari dan menyelewengkan KUHAP ke arah tindakan yang berlawanan dan melanggar hukum.⁵

⁴ Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan?*, (Jakarta: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000), hlm. 66.

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 35.

Nico Keijzer berpendapat bahwa asas yang paling pokok dalam prosedur peradilan pidana adalah asas praduga tidak bersalah sebagaimana tersebut dalam poin ketiga diatas.⁶ Secara internasional, pengaturan tentang asas ini telah ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember 1948 dan juga dalam Konvensi Internasional, Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (New York 1966).

Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mencantumkan secara tegas dalam satu pasal tertentu mengenai asas praduga tak bersalah. Asas ini dapat ditemukan dalam perundang-undangan pelaksanaannya, yaitu dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman⁷ dan diganti lagi dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁸, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁹, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana¹⁰ dan Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Yahya Harahap mengatakan bahwa dengan dicantumkannya praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan, pembuat Undang-Undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakan hukum (*law enforcement*).¹¹ Sebagai konsekuensi diantunya asas praduga tak bersalah adalah seorang tersangka atau terdakwa

⁶ Nico Keijzer, *Presumption of Innocent*, terjemahan, Majalah Hukum Triwulan Unpar, (Bandung: 1997), hlm. 2 sebagaimana dikutip oleh Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 4.

⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.

⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2890.

¹⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.

¹¹ M. Yahya Harahap, *op. cit*, hlm. 40.

yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetap tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan penangkapan/penahanan menurut Undang-Undang yang berlaku. Jadi, semua pihak termasuk aparat hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa.¹²

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Pertama, untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar jangan sampai diperkosa hak asasinya. Kedua, memberikan pedoman pada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksa itu adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan.¹³ Dengan demikian, asas praduga tak bersalah berkaitan erat dengan proses peradilan pidana yaitu suatu proses dimana seseorang menjadi tersangka dengan dikenakannya penangkapan sampai adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya.

Di samping itu, pengakuan tentang asas praduga tak bersalah berhubungan erat dengan hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Konsekuensinya adalah tersangka atau terdakwa (yang dianggap tidak bersalah) mempunyai kedudukan yang sama dengan polisi dan jaksa, dan oleh karenanya hak-hak tersangka atau terdakwa juga harus dihormati.

Untuk menopang asas praduga tak bersalah dalam penegakan hukum, maka KUHAP telah memberikan seperangkat hak yang wajib dihormati dan dilindungi oleh para penegak hukum. Dengan adanya hak-hak yang diakui oleh hukum, maka kedudukan tersangka/terdakwa menjadi sejajar dengan penegak hukum dan berhak menuntut perlakuan yang digariskan dalam KUHAP seperti pada Bab VI, yaitu :

¹² Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 87.

¹³ Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1979), hal. 158, sebagaimana dikutip oleh Heri Tahis, loc. cit.

1. Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat (1));
2. Segera diajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat (2) dan (3));
3. Tersangka berhak untuk diberitahu dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 ayat (1)); Tujuan kedua hak ini untuk memberikan kesempatan kepadanya untuk menyiapkan pembelaan;
4. Berhak memberikan keterangan secara bebas baik kepada penyidik pada taraf penyidikan maupun kepada hakim pada proses pemeriksaan disidang pengadilan (Pasal 52).
5. Berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa pada setiap tingkat pemeriksaan jika tersangka/terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia (Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 177 ayat (1));
6. Berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54);
7. Berhak memilih sendiri penasihat hukum yang disukainya (Pasal 55);
8. Berhak mengunjungi dan dikunjungi dokter pribadinya selama ia dalam tahanan (Pasal 58);
9. Berhak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang yang serumah dengan dia atas penahanan yang dilakukan terhadap dirinya. Pemberitahuan itu dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan (Pasal 59);
10. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau orang lain, guna mendapatkan jaminan atau penangguhan penahanan atau bantuan hukum (Pasal 60);
11. Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga, sekalipun

hal itu tidak ada sangkut-pautnya dengan kepentingan tersangka/terdakwa (Pasal 61);

12. Berhak mengirim surat dan menerima surat setiap kali diperlakukan yaitu kepada dan dari :
 - penasihat hukumnya;
 - dan sanak keluarganya

Untuk keperluan surat-menyurat ini pejabat yang bersangkutan harus menyediakan peralatan yang diperlukan (Pasal 62 ayat (1));

13. Surat-menyurat ini tidak boleh diperiksa oleh penegak hukum, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk menduga adanya penyalahgunaan surat-menyurat tersebut (Pasal 62 ayat (2));
14. Terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64);
15. Berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (saksi *a de charge* Pasal 65);
16. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).;
17. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas setiap tindakan dan perlakuan penangkapan, penahanan dan penuntutan yang tidak sah atau yang bertentangan dengan hukum (Pasal 68).

Asas praduga tak bersalah merupakan norma atau aturan yang berisi ketentuan yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memperlakukan tersangka atau terdakwa seperti halnya orang yang tidak bersalah, atau dengan perkataan lain asas praduga tak bersalah merupakan pedoman (aturan tata kerja) bagi para penegak hukum dalam memperlakukan tersangka atau terdakwa dengan mengesampingkan praduga

bersalahnya.¹⁴ Penerapan asas tersebut dalam proses peradilan pidana sangat penting sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini tentunya tergantung pula pada pemahaman penegak hukum terhadap asas praduga tak bersalah. Apabila asas tersebut tidak diterapkan, akan membawa dampak berkurangnya kepercayaan terhadap masyarakat terhadap pelaksanaan proses peradilan pidana yang seharusnya bertujuan untuk tegaknya hukum dan keadilan. Demikian pentingnya asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana sehingga Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa unsur-unsur dalam asas tersebut merupakan asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*).¹⁵

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang untuk pengungkapannya tidak mudah. Meski demikian, seharusnya asas praduga tak bersalah tetap diterapkan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana terorisme. Pemahaman para penegak hukum terhadap konsep asas praduga tak bersalah di sini mutlak diperlukan. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, di samping melindungi kedaulatan negara dari berbagai tindakan terorisme, negara juga melindungi tersangka/terdakwa sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia. Dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 disebutkan bahwa, “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini menentukan lain”. Dengan demikian, kecuali ditentukan lain oleh Perpu tersebut, maka ketentuan beracara di dalam

¹⁴ Herbert L. Packer, *Bahan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana*, 1983, hlm. 176 sebagaimana dikutip oleh Iksan Mardji Ekoputro, *Asas Praduga Tidak Bersalah dan Hak-Hak Asasi Manusia di dalam KUHAP*, Tesis, (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985), hlm. 7.

¹⁵ Mardjono Reksodiputro, *Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam KUHAP sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Right)*, dalam *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1995), hlm. 36.

KUHAP juga berlaku terhadap proses peradilan perkara tindak pidana terorisme. Hal ini berarti asas-asas yang terdapat di dalam KUHAP, termasuk asas praduga tak bersalah, berlaku pula dalam proses peradilan tersebut.

Dalam proses peradilan tindak pidana terorisme, ada potensi asas praduga tak bersalah tersebut tidak diterapkan terhadap tersangka/terdakwa selama proses peradilan, sehingga membawa konsekuensi tersangka dan terdakwa tidak mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang berkedudukan sejajar dengan polisi, jaksa ataupun hakim. Oleh sebab itu, penulis ingin mengkaji mengenai penerapan asas praduga tak bersalah ini dalam proses peradilan pidana, khususnya terhadap tersangka/terdakwa perkara terorisme.

1.2. Pernyataan Permasalahan

Asas praduga tidak bersalah merupakan salah satu asas penting dalam proses peradilan pidana. Penerapan asas ini akan membuat seorang tersangka atau terdakwa yang belum dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan mendapatkan hak-haknya tanpa perkecualian dan perbedaan sehingga mempunyai kedudukan yang seimbang dengan penegak hukum. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk mendapat bantuan hukum, hak untuk segera diperiksa dalam tahap penyidikan, hak untuk menyiapkan pembelaan serta hak lainnya sebagaimana telah diuraikan di atas. Agar asas praduga tak bersalah dapat diterapkan dengan baik, pemahaman para penegak hukum terhadap asas ini mutlak diperlukan. Hal ini untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pemeriksaan tersangka atau terdakwa. Apalagi dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana terorisme, ada potensi asas praduga tak bersalah tidak diterapkan yang dapat mengakibatkan hak asasi tersangka/terdakwa sebagai manusia tidak terlindungi.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini akan dibatasi oleh pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemahaman penegak hukum mengenai konsep asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana?
2. Bagaimanakah penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan tindak pidana terorisme?
3. Apakah ada kendala dalam menerapkan asas praduga tak bersalah selama proses peradilan perkara tindak pidana terorisme berlangsung?
4. Apakah akibat hukumnya apabila terjadi pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan perkara tindak pidana terorisme?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan dari penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis pemahaman penegak hukum terhadap konsep asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana.
2. Mengetahui dan menganalisis penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan tindak pidana terorisme.
3. Mengetahui dan menganalisis apabila ada kendala dalam penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan tindak pidana terorisme.
4. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan perkara tindak pidana terorisme.

1.5. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh dua manfaat, yaitu manfaat praktis dan akademis.

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran hukum secara praktis mengenai penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana, khususnya pengaturannya dalam perundang-undangan dan sikap para penegak hukum dalam proses peradilan tindak pidana terorisme.

2. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi, sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan terkait penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan tindak pidana terorisme.

1. 6. Kerangka Teori

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan *conditio sine quanon*, mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itulah, penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi.¹⁶

Kedudukan dan hubungan individu dengan negara menurut teori negara hukum dikatakan oleh Sudargo Gautama bahwa, "... dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap

¹⁶ Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 3.

perseorangan. negara tidak maha kuasa. Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum”.¹⁷

Sudargo Gautama mengemukakan bahwa untuk mewujudkan cita-cita negara hukum, adalah suatu syarat mutlak bahwa rakyat juga sadar akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak-haknya tersebut. Apa gunanya orang diberikan hak untuk melindungi kebebasan-kebebasannya apabila ia tidak ingin atau tidak tahu bagaimana melaksanakan haknya tersebut.¹⁸

Menurut Sri Soemantri, status negara hukum harus memenuhi beberapa unsur, yaitu¹⁹ :

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

HAM adalah hak yang melekat sejak manusia itu lahir sehingga merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.²⁰ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pengertian HAM adalah : ”seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Sebagai bentuk jaminan terhadap HAM (warga negara), di dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 telah dicantumkan ketentuan mengenai HAM. Mukadimah UUD 1945 tidak secara khusus menyebutkan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung : Alumni, 1997, hlm. 29.

²⁰ Lihat Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

HAM dalam kata-kata "bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa...". Maka penjabaran konsep pengaturan HAM terdapat dalam batang tubuh UUD 1945 (sesudah amandemen), yaitu dalam Pasal 27, Pasal 28A-J, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 34.

Haris Sucho mengatakan bahwa konsekuensi yang harus dilakukan dari pengaturan HAM dalam beberapa pasal UUD 1945 adalah baik pengadilan maupun pemerintah memperlakukan orang secara adil. Artinya, tidak seorangpun dapat dipakai melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis.²¹

Asas praduga tak bersalah merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia. Dalam UUD 1945, asas praduga tak bersalah tidak dicantumkan secara tegas dalam satu pasal tertentu. Akan tetapi Mien Rukmini berpendapat bahwa di dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 seolah-olah terkandung makna dari asas praduga tak bersalah.²² Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa ketentuan itu dapat memberikan jaminan kepada setiap warga negara atas keamanan pribadi dimana setiap orang mempunyai status sama baik di depan hukum maupun pemerintahan, dan juga dalam kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.

Asas praduga tak bersalah dapat ditemukan dalam perundang-undangan pelaksanaannya, yaitu dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti lagi dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²¹ Haris Sucho H., *Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Hanindita, 1985), hlm. 46 sebagaimana dikutip oleh Mien Rukmini, *op. cit.*, hlm. 24.

²² Mien Rukmini, *op. cit.*, hlm. 27.

Di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tersurat dicantumkan dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap." Sementara itu, di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981, asas praduga tak bersalah tidak secara tegas dicantumkan dalam salah satu pasal, tetapi hal itu tersirat dalam bagian Mengingat angka 3 dan dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c. Dalam Penjelasan Umum tersebut ditegaskan bahwa, "asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam dan dengan Undang-Undang ini." Asas tersebut salah satunya adalah asas setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Yahya Harahap, dengan dicantumkannya praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan, pembuat Undang-Undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakan hukum (*law enforcement*).²³

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana dikenal adanya sistem pemeriksaan akusatur (*accusatoir*) dan pemeriksaan inkisitur (*inquisitoir*). Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan "prinsip akusatur" atau *accusatory procedure* (*accusatorial system*). Prinsip akusatur ini menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan²⁴:

1. adalah subjek; bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri;

²³ M. Yahya Harahap, *loc.cit.*

²⁴ *Ibid.*

2. yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur adalah "kesalahan" (tindakan pidana), yang dilakukan tersangka/terdakwa. Ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.

Asas praduga tak bersalah yang dianut KUHAP, memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang "inkuisitor" atau *inquisitorial system* yang menempatkan tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. Di dalam proses peradilan pidana yang harus menjunjung hak asasi manusia, teori pemeriksaan akusatur yang lebih tepat untuk digunakan.

Herbert L. Pecker²⁵ membedakan pendekatan normatif, yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Geoffrey Hazard Jr., sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan struktural masyarakat Amerika Serikat ke dalam *Crime Control Model* dan *Due Process Model*. Sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, nilai-nilai yang melandasi *crime control model* adalah:²⁶

1. Tindakan yang represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;
2. Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi tersangka dalam proses peradilannya;
3. Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finality*) dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah harus model administratif dan menyerupai model manajerial;
4. Asas praduga bersalah atau *presumption of guilt* akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien; dan
5. Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut akan membawa ke arah: (a) pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau (b) kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah atau "*plead guilty*".

²⁵ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, hlm. 152-153, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita dalam *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 7-8.

²⁶ Romli Atmasasmita, *op. cit.*, hlm. 9-10

Sedangkan nilai-nilai yang melandasi *due process model* adalah :²⁷

1. Kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi atau *human error* menyebabkan model ini menolak *informal fact-finding process* sebagai cara untuk menetapkan secara definitif *factual guilt* seseorang. Model ini hanya mengutamakan *formal adjudicative* dan *adversary fact findings*. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya.
2. Model ini menekankan kepada pencegahan (*preventive measures*) dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi pengadilan.
3. Model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal, sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh negara. Proses *stricting* (membatasi), dan merendahkan martabat (*demeaning*). Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari negara.
4. Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan sehingga model ini memegang teguh doktrin: *legal guilt*. Doktrin ini memiliki konsep pemikiran sebagai berikut :
 - (a) Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut;
 - (b) Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak. Dalam konsep *legal guilt* ini tergantung asas praduga tak bersalah. *Factually guilty* tidak sama dengan *legally guilty*; *factually guilty* mungkin saja *legally innocent*.
5. Gagasan persamaan di muka hukum atau *equality before the law* lebih diutamakan; berarti pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum. Kewajiban pemerintah ialah menjamin bahwa ketidakmampuan secara ekonomis seorang tersangka tidak akan menghalangi haknya untuk membela dirinya di muka pengadilan. Tujuan khusus *due process model* adalah (*factually innocent*) sama halnya dengan menuntut mereka yang faktual bersalah (*factually guilty*);

²⁷ *Ibid*, hlm. 9-11.

6. *Due process model* lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana (*criminal sanction*).

Tujuan proses pemeriksaan pidana, yang paling penting adalah mencari kebenaran yang materiel untuk menentukan seorang tersangka/terdakwa bersalah sehingga mendapat putusan yang seadil-adilnya. Walaupun seseorang diduga melakukan tindak pidana dengan alat bukti permulaan, didalam pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pengadilan harus dihargai hak asasinya. Mereka mempunyai hak untuk membela diri, memberi keterangan dengan sebebas-bebasnya tanpa ada tekanan, kekerasan atau penyiksaan.²⁸

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa tujuan Hukum Acara Pidana ialah untuk mencari kebenaran materiel serta mencari dan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat. Kepentingan hukum dari individu ini ialah pihak yang memperoleh tindakan penangkapan serta penahanan atas tersangka harus diperhatikan serta harus dilindungi, jangan sampai mendapat tindakan sewenang-wenang dari petugas penegak hukum.²⁹

Menurut Mardjono Reksodiputro, asas praduga tak bersalah adalah asas utama proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya: (a) perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; (b) bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa; (c) bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia), dan; (d) bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.³⁰

Tobias dan Petersen mengatakan bahwa *due process of law* itu (yang berasal dari Inggris, dokumen Magna Charta, 1215) merupakan *constitutional guaranty ... that no person will be deprived of life, liberty or property for reasons that arbitrary. ... protects the citizen against arbitrary*

²⁸ Mien Rukmini, *op.cit.*, hlm. 31.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1982), hlm. 47.

³⁰ Mardjono Reksodiputro, *op. cit.*, hlm. 36.

actions of the government". Oleh karena itu, menurut mereka, unsur-unsur minimal dari *due process* itu adalah : *hearing, counsel, defense, evidence and a fair and impartial court* (mendengar tersangka dan terdakwa, penasihat hukum, pembelaan, pembuktian dan pengadilan yang adil dan tidak memihak).³¹

Dalam konteks KUHAP, proses hukum yang adil tercermin dalam asas-asas KUHAP (menurut Penjelasan). Ada 10 (sepuluh) asas dalam Penjelasan KUHAP yang mengatur perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia dan Mardjono Reksodiputro membedakannya menjadi 7 (tujuh) asas umum dan 3 (tiga) asas khusus, yaitu :

Asas-asas hukum :

1. Perlakuan yang sama dimuka umum tanpa diskriminasi apapun;
2. praduga tak bersalah;
3. hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. hak untuk mendapat bantuan hukum;
5. hak kehadiran terdakwa dihadapan pengadilan;
6. peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana; dan
7. peradilan yang terbuka untuk umum.

Asas-asas khusus :

1. pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
2. hak seorang tersangka untuk diberitahu persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
3. kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.³²

Menurut Mardjono Reksodiputro, proses peradilan pidana dibagi menjadi tiga tahap: (a) tahap pra-ajudikasi (*praajudication*), (b) tahap

³¹ Marc Weber Tabias dan R. David Petersen, *Pre-trial Criminal Procedure, A Survey of Constitutional Rights*, Charles C. Thomas Publisher, Chapter 3 sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro, *op.cit.* hlm. 27.

³² Mardjono Reksodiputro, *op.cit.*, hlm. 32-33.

ajudikasi (*ajudication*), dan (c) tahap purna-ajudikasi (*pos-ajudication*). Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa suatu desain prosedur yang memberikan dominasi kepada tahap praajudikasi tidak menguntungkan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Apabila sidang pengadilan (tahap ajudikasi) mendasarkan diri terutama pada data dan bukti yang dikumpulkan dalam tahap penyidikan (tahap pra-ajudikasi), pengadilan akan sangat bergantung kepada apa yang disampaikan oleh polisi dan jaksa tentang perkara pidana tersebut. Terdakwa dan pembelanya akan berada pada posisi yang posisi yang tidak menguntungkan. Kedudukan yang lemah dari terdakwa akan lebih terlihat apabila ia tidak dibantu oleh penasihat hukum dalam sidang pengadilan.³³

Sering "desain prosedural" suatu hukum acara pidana terlalu berat memberikan penekanan kepada hak-hak pejabat negara untuk "menyelesaikan perkara" atau "menemukan kebenaran", ketimbang memperhatikan hak-hak seorang warga negara untuk membela dirinya terhadap kemungkinan persangkaan atau pendakwaan yang kurang atau tidak benar ataupun palsu. Oleh karena itu usaha pemahaman terhadap asas-asas umum dan khusus diatas adalah penting, agar hak-hak yang telah diberikan oleh KUHAP kepada tersangka dan terdakwa dapat ditafsirkan secara benar dan dilaksanakan secara adil dan tidak menjadi sesuatu yang kosong.³⁴

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa asas praduga tak bersalah menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini dibatasi pada proses peradilan pidana mulai dari tahap pra-ajudikasi yang meliputi penyidikan dan penuntutan, hingga tahap adjudikasi yaitu tahap sidang pengadilan, sedangkan tahap purna-ajudikasi tidak termasuk dalam penelitian. Hal ini

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 35.

disebabkan putusan pengadilan yang menyatakan seorang terdakwa bersalah yang didasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan majelis hakim (akan kesalahan terdakwa), diartikan sebagai akhir dari perlindungan hukum atas hak terdakwa untuk dianggap tidak bersalah.

1.7. Kerangka Konseptual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.³⁵ Dalam penelitian ini, penerapan berarti proses konkretisasi suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana.

Pengertian mengenai asas praduga tak bersalah dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti lagi dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tersurat dicantumkan dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap." Sedangkan di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981, asas praduga tak bersalah tidak secara tegas dicantumkan dalam salah satu pasal, tetapi hal itu tersirat dalam bagian

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1448.

Mengingat angka 3 dan dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c. Dalam Penjelasan Umum tersebut ditegaskan bahwa, "asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam dan dengan Undang-Undang ini." Asas tersebut salah satunya adalah asas setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Demikian halnya dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang isinya menyatakan bahwa :

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP dinyatakan bahwa:

Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapat hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan yang seadil-adilnya, hak untuk diberitahu apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapat juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarganya.

Loebby Loqman membedakan pengertian sistem peradilan pidana dengan proses peradilan pidana. Sistem adalah suatu rangkaian antara unsur/faktor yang saling terkait satu dengan lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa sehingga sampai tujuan dari sistem tersebut. Sedangkan proses peradilan pidana dalam arti jalannya suatu peradilan pidana, yakni suatu proses sejak seseorang diduga telah melakukan

tindak pidana sampai orang tersebut dibebaskan kembali setelah melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya.³⁶

Hagan sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, memberikan pengertian proses peradilan pidana (*criminal justice process*) adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.³⁷ Sementara itu, Mardjono Reksodiputro menulis bahwa proses peradilan pidana merupakan suatu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa yang maju secara teratur, mulai dari penyelidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, diperiksa pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana dan akhirnya kembali ke masyarakat.³⁸

Mekanisme peradilan pidana dilakukan melalui beberapa tahapan atau proses. Setiap sistem peradilan pidana mungkin sama atau berbeda dalam hal mengatur tahap-tahapan atau proses peradilan pidana. Namun demikian, secara garis besar tahapan tersebut setidaknya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :³⁹

1. Tahapan sebelum sidang pengadilan (*pre-adjudication* atau *pre-trial processes*);
2. Tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan (*adjudication* atau *trial processes*);
3. Tahapan sesudah sidang pengadilan selesai (*post-adjudication* atau *post-trial processes*)

³⁶ Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, (Jakarta: Datacom, 2002), hlm. 22.

³⁷ Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hlm. 17.

³⁸ Mardjono Reksodiputro, *op.cit.*, hlm 93.

³⁹ Lihat A.C. Germann et al, *Introduction to Law Enforcement and Criminal Justice*, dalam Mardjono Reksodiputro, ed., *Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah SPP Buku II tentang Proses*, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, 1983 sebagaimana dikutip oleh Muhammad Arif Setiawan, *Proses Peradilan Pidana di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Khusus tentang Pelaksanaan Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tersangka dalam Proses Pemeriksaan Pendahuluan)*, Tesis, (Jakarta : Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996), hlm. 114.

Tahap pra-ajudikasi merupakan suatu proses pemeriksaan perkara pidana yang mendahului pemeriksaan hakim di pengadilan tetapi secara formal sifatnya sebagai pedoman dalam pemeriksaan di pengadilan.⁴⁰ Sedangkan tahap adjudikasi artinya suatu proses hukum untuk menyelesaikan suatu perkara dimana hakim memberikan putusan atas suatu perkara yang diajukan padanya dalam hal ini oleh penuntut umum dalam kedudukannya di dalam satu lembaga kekuasaan kehakiman.⁴¹

Tahapan proses peradilan pidana menurut KUHAP dapat dijelaskan seperti pembagian tersebut diatas, yaitu :

1. tahap pemeriksaan pendahuluan terdiri atas tahap penyelidikan, tahap penyidikan dan tahap penuntutan;
2. tahap pemeriksaan perkara di pengadilan;
3. tahap sesudah persidangan adalah tahap pelaksanaan putusan hakim.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan pengertian penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan penuntut untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Kemudian, Hartono memberikan pengertian persidangan sebagai agenda untuk menguji tentang ada atau tidaknya dugaan kesalahan terhadap perkara pidana, yang dilakukan oleh seorang yang diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana.⁴²

⁴⁰ Luhut M.P. Pangaribuan, *op. cit.* hlm. 144.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 183.

⁴² Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 99.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, asas praduga tak bersalah menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jika dikaitkan dengan pernyataan tersebut, maka yang dimaksud dengan proses peradilan pidana dalam penelitian ini dibatasi pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara dimuka persidangan.

Menurut Mardjono Reksodiputro, asas praduga tak bersalah adalah asas utama proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya: (a) perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; (b) bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa; (c) bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia), dan; (d) bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.⁴³

Tobias dan Petersen mengatakan bahwa *due process of law* itu (yang berasal dari Inggris, dokumen Magna Charta, 1215) merupakan *constitutional guaranty ... that no person will be deprived of life, liberty or property for reasons that arbitrary. ... protects the citizen against arbitrary actions of the government*". Oleh karena itu, menurut mereka, unsur-unsur minimal dari *due process* itu adalah : *hearing, counsel, defense, evidence and a fair and impartial court* (mendengar tersangka dan terdakwa, penasihat hukum, pembelaan, pembuktian dan pengadilan yang adil dan tidak memihak).⁴⁴

Terorisme, seperti ditegaskan dalam *Convention of the Organization of the Islamic Conference on Combating International Terrorism* (1999) sebagaimana dikutip Muladi, merupakan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana tindak kejahatan individual atau kolektif dengan tujuan menteror orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka, atau mengancam kehidupan,

⁴³ Mardjono Reksodiputro, *op. cit.*, hlm. 36.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 27.

kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak mereka untuk mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harta benda pribadi atau publik, atau menguasainya atau merampasnya, membahayakan sumber nasional, atau fasilitas internasional, atau mengancam stabilitas, integritas teritorial, kesatuan politis atau kedaulatan negara-negara merdeka.⁴⁵ Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disebutkan bahwa, "Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Dengan demikian Undang-Undang Terorisme menunjuk bahwa tindak pidana terorisme adalah keseluruhan tindak pidana yang terumus dalam Bab III tentang Tindak Pidana Terorisme.

1. 8. Metode Penelitian dan Analisa Data

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dititikberatkan pada penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji hukum sebagai pola perilaku atau fakta-fakta yang ada dalam praktik khususnya mengenai penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana. Di samping itu, penelitian ini dilengkapi pula dengan penelitian yuridis normatif yaitu meneliti peraturan perundang-undangan mengenai asas praduga tak bersalah dan perwujudannya antara lain dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti lagi dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03

⁴⁵ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : The Habibie Center, 2002), hlm. 173.

Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1.8.2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah aturan yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti lagi dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep asas praduga tak bersalah, hak asasi manusia, sistem pemeriksaan perkara pidana dan *due process of law*. Sedangkan pendekatan analitis dilakukan untuk menganalisis konsep dan penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana.

1.8.3. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, pembahasan dititikberatkan pada proses peradilan pidana dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan di pengadilan negeri. Pembatasan ini merujuk pada pengertian asas praduga tak bersalah yang menyatakan bahwa, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan

Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.” Proses persidangan dibatasi hanya pada tahap persidangan di pengadilan negeri dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan biaya, walaupun kami memahami bahwa asas praduga tak bersalah tetap berlaku apabila tersangka/terdakwa mengajukan upaya hukum atas putusan perkaranya dan baru berakhir ketika putusan berkekuatan hukum tetap telah dijatuhkan.

Penelitian ini juga dikhususkan pada proses peradilan perkara tindak pidana terorisme, karena tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang dalam penyelesaiannya membutuhkan penanganan yang luar biasa pula, dalam artian ada beberapa ketentuan dalam hukum acaranya yang berbeda dari ketentuan KUHAP, antara lain ketentuan mengenai penangkapan dan penahanan, sehingga ada kemungkinan dalam penanganan perkara tersebut terjadi pelanggaran-pelanggaran, khususnya terhadap asas praduga tak bersalah yang dianut KUHAP.

1.8.4. Jenis dan Sumber Data serta Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan dengan mempergunakan teknik wawancara terhadap para informan yang terdiri dari para penegak hukum yaitu penyidik, penuntut umum, hakim, serta penasihat hukum tersangka atau terdakwa perkara tindak pidana terorisme. Dalam penelitian ini, penyidik yang dijadikan sebagai informan adalah penyidik Detasemen Khusus 88 Anti Teror Markas Besar Kepolisian R.I, penuntut umum adalah penuntut umum yang menjadi anggota Satuan Tugas Penanganan Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara Kejaksaaan R.I, hakim adalah hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta penasihat hukum dari Tim Pembela Muslim yang sering menangani perkara tindak pidana terorisme. Sedangkan data sekunder

dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan studi dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.

Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi antara lain yaitu dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti lagi dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum termasuk tesis, disertasi dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan perkara tindak pidana terorisme.

1.8.5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil wawancara dan hasil studi kepustakaan berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier dikumpulkan. Selanjutnya semua data tersebut diolah dan dianalisis secara komprehensif guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

1.9. Sistematika Penulisan

Keseluruhan penulisan disajikan dalam lima bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Hak Asasi Manusia dan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, pada bab ini menjelaskan mengenai konsep hak asasi manusia, due process of law, model-model sistem peradilan pidana dan sistem pemeriksaan perkara pidana.

BAB III Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Terorisme, pada bab ini menjelaskan mengenai konsep asas praduga tidak bersalah, proses peradilan pidana di Indonesia, dan tinjauan mengenai tindak pidana terorisme.

BAB IV Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Terorisme, bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian, yaitu Pemahaman Penegak Hukum terhadap Konsep Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Peradilan Pidana, Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Terorisme, Kendala Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Terorisme, dan Akibat Hukum terhadap Pelanggaran Asas Praduga Tidak Bersalah.

BAB V Penutup, berdasarkan hasil pembahasan maka akan diperoleh kesimpulan dan juga akan diuraikan saran-saran bagi pihak terkait berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian.

BAB II

HAK ASASI MANUSIA DAN *DUE PROCESS OF LAW* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

2.1. Tinjauan Umum Mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia

2.1.1. Konsep Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sudargo Gautama berpandangan bahwa daripada mencari definisi negara hukum, akan lebih baik apabila melihat elemen-elemen (anasir-anasir), sifat-sifat dan corak-corak dari suatu negara hukum.⁴⁶

Beberapa ahli telah merumuskan unsur-unsur negara hukum. Sri Soemantri berpandangan bahwa status negara hukum harus memenuhi beberapa unsur, yaitu⁴⁷ :

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Friedrich Julius Stahl menyatakan bahwa status negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok, yaitu :

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM.
- b. Negara didasarkan pada teori trias politica.
- c. Pemerintahan didasarkan pada Undang-Undang (*wetmatig bestuur*).
- d. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatig overheidsdaad*).⁴⁸

⁴⁶ Sudargo Gautama, *loc. cit.*

⁴⁷ Sri Soemantri, *loc. cit.*

⁴⁸ Friedrich Julius Stahl dalam Muh. Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 66.

Demikian pula Scheltema menyatakan bahwa unsur-unsur *Rechtsstaat* (negara hukum) adalah:

- a. Kepastian hukum;
- b. Persamaan;
- c. Demokrasi.

Artinya, pemerintahan yang melayani kepentingan umum.⁴⁹

Selanjutnya, Philipus M. Hadjon mengemukakan ciri-ciri *Rechtsstaat* adalah :

1. Adanya UUD atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
2. Adanya pembagian kekuasaan negara;
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.⁵⁰

Atas dasar ciri-ciri *Rechtsstaat* diatas, menunjukkan dengan jelas bahwa ide sentral *Rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap HAM yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Ungkapan diatas jika dikaitkan dengan pandangan pakar hukum Anglo Saxon tampaknya sangat sejalan,⁵¹ sebagaimana A.V. Dicey telah mengetengahkan arti dari *the rule of law*, yaitu :

Pertama, supremasi hukum untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan yang luas dari pemerintah.

Kedua, kesamaan dihadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land*;

Ketiga, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen.

Suatu negara hukum, baik yang diperkembangkan oleh negara-negara Kontinental atau negara-negara Anglo Saxon, memiliki sebagai *basic requirement* pengakuan, jaminan hak-hak dasar manusia yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, di dalam negara hukum yang pokok ialah ada

⁴⁹ Scheltema, *De Rechtsstaat*, sebagaimana dikutip oleh M. Tahir Azhary, hlm. 70.

⁵⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 76.

⁵¹ Mien Rukmini, *op.cit*, hlm. 36.

pembatasan kekuasaan oleh hukum sedemikian sehingga hak-hak dasar rakyat terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa.⁵²

Kedudukan dan hubungan individu dengan negara menurut teori negara hukum dikatakan oleh Sudargo Gautama bahwa, "... dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa. Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum".⁵³ Selanjutnya, Sudargo Gautama mengemukakan bahwa untuk mewujudkan cita-cita negara hukum, adalah suatu syarat mutlak bahwa rakyat juga sadar akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak-haknya tersebut. Apa gunanya orang diberikan hak untuk melindungi kebebasan-kebebasannya apabila ia tidak ingin atau tidak tahu bagaimana melaksanakan haknya tersebut.⁵⁴ Dengan dianutnya konsep negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka pengakuan dan perlindungan HAM setiap warga negara wajib diberikan oleh negara, termasuk dalam proses peradilan pidana.

HAM sebagai bagian tak terpisahkan dari konsep negara hukum berimplikasi pada adanya pengakuan konstitusional bahwa jaminan perlindungan HAM merupakan elemen esensial konstruksi Indonesia modern. Dalam kaitan ini, Manfred Nowak menegaskan kaitan yang sangat erat antara negara hukum dan HAM. Ia mengatakan, *as with human rights and democracy, the essential elements for the rule of law are reflected in today's human rights treaties*.⁵⁵ Nowak juga menekankan kesadaran negara hukum bahwa penegakan HAM berkaitan dengan kepastian hukum.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan 13 ciri penting dari negara hukum yang salah satu diantaranya adalah adanya perlindungan hak asasi manusia. Menurut Jimly, adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi

⁵² Joeniarto, *Negara Hukum*, (Yogyakarta : Gajahmada, tanpa tahun), hlm. 8.

⁵³ Sudargo Gautama, *loc.cit.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, (London: Martinus Nijhoff Publishers, 2003), hlm. 47 sebagaimana dikutip Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 59.

manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses hukum yang adil. Hal ini merupakan pilar penting dalam setiap negara yang disebut negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.⁵⁶ Seorang tersangka, terdakwa atau terpidana sangat rentan terhadap pelanggaran HAM, maka, negara wajib memberikan perlindungan hukum atas hak asasi mereka selama proses peradilan pidana berlangsung. HAM hanya dapat tumbuh dan berkembang di negara hukum karena hanya di negara yang berdasarkan hukumlah keberadaan HAM itu dijamin. Oleh sebab itu, wacana dan kajian HAM tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang negara hukum.

Istilah hak asasi manusia merupakan alih bahasa dari *human right* (Inggris), *droit de l'homme* (Perancis) dan *menseljkerechten* (Belanda). Di samping itu, dikenal pula istilah lain seperti *grondrechten*.⁵⁷ Dalam beberapa kepustakaan dijumpai pula istilah hak dan kewajiban dasar manusia⁵⁸ atau hak-hak dasar manusia. Bahkan ada juga yang membedakan hak asasi manusia sebelum bernegara (*status naturalis*) dan hak asasi manusia sebelum bernegara (*status civilis*).⁵⁹

Dalam literatur, *human right* (HAM) dikatakan mempunyai tiga unsur : *civil right* (= *burgerrechten*; hak warga/warganegara), *political right* dan *social right*. T.H. Marshall mengatakan bahwa *civil rights* adalah : *the rights to defend and assert all one's right, on terms of equality with others and by due process of law*. Menurut Mardjono Reksodiputro, hak warganegara ini yang utama dibanding dengan hak politik dan hak sosial. Sebab, hanya apabila hak warga negara ini benar-benar dimiliki oleh para

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Prinsip Pokok Negara Hukum*, <http://www.jimly.com> / pemikiran /view / 11 dalam Hermawan Sulisty, et al., *Keamanan Negara, Keamanan Nasional dan Civil Society*, (Jakarta: Pencil 324, 2009), hlm. 40.

⁵⁷ Padmo Wahjono, *Negara Berdasar Atas Hukum*, (Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 28.

⁵⁸ Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-hak Dasar Manusia dan Pancasila Negara Republik Indonesia*, Pradnya Paramita, hlm. 28.

⁵⁹ Padmo Wahjono, op.cit., hlm. 34.

warna negara dan dipertahankan oleh pengadilan, barulah ada hak politik dan hak sosial.

HAM sering didefinisikan sebagai hak-hak yang demikian melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak-hak itu kita tidak mungkin mempunyai martabat sebagai manusia (*inherent dignity*). Oleh karena itu pula dikatakan bahwa hak-hak tersebut adalah tidak dapat dicabut (*inalienable*) dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*). Mukadimah *United Declaration of Human Right* mulai dengan kata-kata ini, "... recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family...". Kata *equal* disini menunjukkan tidak boleh adanya diskriminasi dalam perlindungan negara atau jaminan negara atas hak-hak individu tersebut. HAM pada individu menimbulkan kewajiban pada pemerintah/negara untuk melindungi individu tersebut terhadap setiap kemungkinan pelanggaran, termasuk pelanggaran dari negara atau aparat pemerintah itu sendiri.⁶⁰

HAM bersifat universal, karena hak-hak ini melekat pada manusia, dan karena pada sadarnya manusia tidaklah sama, maka tidak boleh ada perbedaan dalam pemberian jaminan atau perlindungan HAM itu. Oleh sebab itu, *Universal Declaration of Human Right* maupun *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ESCR Covenant)* dan *The International Covenant on Civil and Political Rights (CPR Covenant)*⁶¹ sangat menekankan kepada asas tidak boleh adanya diskriminasi dalam bentuk apapun (*race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or status*). Namun, dalam kenyataannya terdapat perbedaan penerapan asas ini, dan karena itu terus-

⁶⁰ Mardjono Reksodiputro, *Pemantauan Pelaksanaan (Monitoring) Hukum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Human Rights Law)*, dalam *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1995), hlm. 7-8.

⁶¹ Isi dari *ESCR Covenant* dan *CPR Covenant* adalah penjabaran lebih lanjut dari *Universal Declaration of Human Right* dengan disertai rumusan-rumusan tentang kewajiban negara menaati perjanjian yang bersangkutan.

menerus dicari garis pembatas untuk membedakan antara *justified discrimination* dan *unjustified discrimination*.⁶²

Pembatasan dalam ketentuan HAM ini dapat berhubungan dengan keadaan darurat. Dalam hal ini diperkenankan untuk sementara waktu membatasi HAM, yaitu dalam hal perang dan keadaan darurat umum (public emergency) yang mengancam keselamatan negara. Namun, keadaan ini harus dapat diuji secara objektif. Juga tindakan yang diberlakukan, yang mengurangi HAM, harus dibatasi sejauh hal itu memang benar-benar diperlukan karena gawatnya keadaan (*to the extent strictly required by the exigencies of situation*). Namun, adapula beberapa hak yang tidak dapat dibatasi atau dikurangi, meskipun dalam keadaan darurat. HAM ini adalah, misalnya: *the right to life, the freedom from torture and other illtreatment, the freedom from slavery and servitude, and the imposition of retroactive penal laws*.⁶³

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pengertian HAM adalah : "seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia." Selanjutnya dalam Pasal 4 disebutkan bahwa HAM adalah hak yang melekat sejak manusia itu lahir sehingga merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.⁶⁴

Sementara itu, Bagir Manan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan HAM adalah :⁶⁵

1. Hak-hak asasi baik yang bersifat klasik maupun yang bersifat sosial.

Hak-hak yang bersifat klasik terdapat dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28,

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Lihat Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁶⁵ Bagir Manan, *Demokrasi Pancasila*, Makalah, disampaikan pada Lokakarya Pengajar Pancasila di Bandung, Juli 1998, hlm. 35.

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.⁶⁶ Sementara hak yang bersifat sosial dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 24 UUD 1945.⁶⁷ Hak yang berkenaan dengan semua orang yang berkedudukan sebagai penduduk tidak dirumuskan dengan hak melainkan kemerdekaan. Contohnya rumusan Pasal 28 dan 29 ayat (2) UUD 1945.

2. Hak yang berkenaan dengan warganegara Indonesia. Hal ini dapat dibaca pada Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1). Hak asasi yang berlaku khusus pada warganegara ini dapat dikategorikan ke dalam hak asasi yang timbul karena hukum (*legal rights*).

Manusia diciptakan oleh Sang Pencipta dilengkapi dengan hak-haknya. Oleh karena itu, hak-hak tersebut melekat pada jati diri manusia sebagai hak yang sangat mendasar atau asasi. Hak asasi yang sangat fundamental ialah bahwa manusia dilahirkan merdeka dan memiliki hak-hak yang sama. Sebagai manifestasi dari hak-hak yang sama itu adalah asas bahwa manusia harus dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan ada kesalahannya atau asas praduga tak bersalah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas praduga tak bersalah berakar dari HAM yang bersifat universal. Pengaturan suatu asas, dalam hal ini asas praduga tak bersalah sebagai HAM, untuk menegakkan dan melindunginya sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis adalah diperlukan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (5) Perubahan (Amandemen) kedua UUD 1945 yang menyatakan : ” Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. Pelaksanaan asas ini tentunya tergantung pula pada para penegak hukum. Apakah mereka telah memahami ketentuan tersebut secara benar dan menerapkannya selama proses peradilan

⁶⁶ HAM klasik, seperti hak untuk hidup dan hak untuk mengemukakan pendapat memiliki pengertian sebagai larangan bagi negara untuk melakukan tindakan yang melanggar hak-hak tersebut. Contohnya, kewajiban negara untuk tidak membunuh atau melakukan sensor atas informasi.

⁶⁷ HAM sosial memiliki pengertian kewajiban bagi negara untuk aktif, contohnya dalam menjamin hak asasi negara untuk memperoleh pendidikan atau pekerjaan dengan cara membangun sekolah atau menciptakan perekonomian yang sehat. HAM sosial lebih sulit untuk dilaksanakan.

pidana berlangsung, khususnya terhadap para pelaku tindak pidana terorisme yang mempunyai peluang untuk diperlakukan secara sewenang-wenang.

2.1.2. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945

Pada prinsipnya konsep HAM dapat dikelompokkan ke dalam empat pandangan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :⁶⁸

1. Mereka yang berpandangan universal absolut, kelompok ini melihat HAM sebagai nilai-nilai sebagaimana dirumuskan di dalam *The International Bill of Right*, mereka sama sekali tidak menghargai sama sekali profil budaya yang melekat pada masing-masing bangsa;
2. Mereka yang berpandangan universal relatif, kelompok ini melihat HAM sebagai persoalan HAM sebagai persoalan universal, namun demikian pengecualian-kecualian (*exception*) yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional tetap diakui keberadaannya;
3. Mereka yang berpandangan partikularistik absolut, kelompok ini melihat persoalan HAM sebagai persoalan masing-masing negara, tanpa memberikan alasan kuat khususnya dalam melakukan penolakan terhadap keberlakuan dokumen-dokumen internasional;
4. Mereka yang berpandangan partikularistik relatif, kelompok ini melihat HAM di samping sebagai persoalan universal juga merupakan masalah nasional masing-masing bangsa. Bahwa berlakunya dokumen-dokumen internasional harus diselaraskan, diserasikan dan diseimbangkan, serta memperoleh dukungan dan tertanam dalam budaya bangsa.

Indonesia sebagaimana dipaparkan oleh Muladi, jelas menganut konsep yang keempat yaitu yang berpandangan partikularistik relatif dengan tetap memperhatikan dan mengembangkan konsep yang kedua yaitu universal relatif dengan berusaha menemukan titik dialogis terhadap konsep-

⁶⁸ Muladi dalam Tim Redaksi, *Masalah HAM dan Penegakan Hukum*, Jurnal Keadilan Vol. 2, 2002, hlm. 1.

konsep yang lainnya atas dasar Pancasila dan UUD 1945 serta dokumen-dokumen HAM internasional.⁶⁹ Persoalannya adalah bagaimana konsep diatas mampu diimplementasikan ke dalam hukum positif nasional kita serta konsistensi penegakannya.

Sebagai bentuk jaminan terhadap HAM (warga negara), di dalam UUD 1945 telah dicantumkan ketentuan mengenai HAM. Mukadimah UUD 1945 tidak secara khusus menyebutkan HAM dalam kata-kata "bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa...". Maka, penjabaran konsep pengaturan HAM dapat ditemukan di dalam Batang Tubuh UUD 1945 (sesudah amandemen). Dalam Amandemen Kedua UUD 1945, masalah HAM ditempatkan dalam bab khusus yakni Bab XA. Pasal 28 UUD 1945 kemudian mengalami perubahan menjadi Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, dan 28I.

Berdasarkan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa meski UUD 1945 mengakui hak individu, tetapi tidak berarti seperti hak asasi individu menurut pandangan liberal yang mengutamakan kepentingan perorangan ataupun komunisme-fasisme yang mengutamakan masyarakatnya atau negaranya. Artinya, kepentingan individu diakui substansinya, namun dibatasi jangan sampai melanggar hak individu lainnya ataupun hak asasi orang banyak (masyarakat).⁷⁰

Ketentuan HAM di dalam UUD 1945 hanya sebanyak tujuh belas pasal. Apabila dihubungkan dengan pendapat Rochmat Soemitro dalam makalahnya pada Seminar Hukum Nasional IV, ada beberapa hak asasi yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut:⁷¹

1. Hak mendapatkan bantuan hukum, lebih-lebih dalam perkara pidana sejak saat orang dituduh melakukan tindak pidana;

⁶⁹ Muladi dalam R.M. Mihardi, *Menelaah Kebijakan Penegakan HAM (Analisis Sosio Yuridis)*, Jurnal Keadilan, Vol. 2, 2002, hlm. 21.

⁷⁰ Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 19.

⁷¹ Rochmat Soemitro, Makalah Semina Hukum Nasional IV tentang Undang-Undang Dasar 1945.

2. Hak atas kemerdekaan diri pribadi. Untuk ini diperlukan perlindungan terhadap penahanan tanpa alasan, penculikan. Tidak seorangpun dapat ditangkap, ditahan selain atas perintah penguasa yang berhak mengeluarkan perintah semacam itu, dengan disertai alasan-alasan yang tepat.
3. Hak mendapat perlindungan atas segala siksaan penganiayaan dan sebagainya.
4. Tiada seorangpun dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan perseroangannya, keluarganya.
5. Hak atas perlindungan kehormatannya serta nama baiknya.
6. Hak untuk hidup damai, dan tiada seorangpun dapat mengganggu tempat kediaman/rumah seseorang.
7. Hak mendapat istirahat dan libur bagi pegawai sipil dan militer, buruh dan para pekerja lainnya. Pencabutan hak milik untuk kepentingan umum harus tidak bertentangan dengan norma-norma keadilan dan harus mendapatkan ganti rugi yang layak.
8. Hak untuk mengajukan pengaduan kepada penguasa.
9. Hak atas rahasia surat-surat, hubungan kawat dan telepon. Sensor tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang.

Selain hal-hal tersebut diatas, HAM lainnya yang belum diatur dalam UUD 1945 dan merupakan hak asasi yang penting dalam proses peradilan pidana adalah asas praduga tak bersalah. Akan tetapi Mien Rukmini berpendapat bahwa di dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 seolah-olah terkandung makna dari asas praduga tak bersalah.⁷² Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa ketentuan itu dapat memberikan jaminan kepada setiap warga negara atas keamanan pribadi dimana setiap orang mempunyai status sama baik di depan hukum maupun pemerintahan, dan juga dalam kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.

⁷² Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 27.

HAM di Indonesia secara yuridis telah diatur dan dijamin. Aturan dan jaminan tersebut dapat dilihat dalam berbagai aturan hukum positif negara Republik Indonesia. Aturan-aturan itu relevan dengan peraturan HAM dalam mekanisme internasional.⁷³ Hasil penelitian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang jaminan terhadap HAM dalam hukum positif yang tingkatannya di bawah UUD 1945 pun menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan, yaitu cukup banyak ketentuan HAM yang tersebar dalam produk perundang-undangan, antara lain asas legalitas, praduga tak bersalah, dan *due process of law* seperti di dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁷⁴

Sebagaimana dikemukakan oleh Haris Suche, konsekuensi yang harus dilakukan dari pengaturan HAM dalam beberapa pasal UUD 1945 adalah baik pengadilan maupun pemerintah memperlakukan orang secara adil. Artinya, tidak seorangpun dapat dipakai melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis.⁷⁵ Dengan demikian, dalam proses peradilan pidana pun, terutama terhadap perkara tindak pidana teroris, penegak hukum harus melaksanakan kewenangannya dengan tetap berlandaskan pada asas-asas hukum acara pidana yang memuat perlindungan hukum atas hak asasi tersangka atau terdakwa seperti yang telah ditetapkan oleh UUD 1945, khususnya asas praduga tak bersalah. Agar dapat dilaksanakan dengan baik, tentunya penegak hukum harus memahami asas-asas hukum acara pidana tersebut secara benar.

2.2. Hak Asasi Manusia dalam KUHAP

2.2.1. Fungsi dan Tujuan KUHAP

Diundangkannya KUHAP pada akhir tahun 1981 telah memberikan harapan baru dalam bidang penegakan hukum di Indonesia. Terlebih dalam Penjelasan KUHAP ditegaskan bagaimana pentingnya KUHAP mengatur

⁷³ Komnas HAM, *HAM dalam Perspektif Budaya Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 99-100.

⁷⁴ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1988), 74-75.

⁷⁵ Haris Suche H., *loc. cit.*

perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia Indonesia. Dalam Penjelasan KUHAP dapat dibaca "celaan" terhadap HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) karena, "... belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum".⁷⁶ Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan pengalaman semasa menggunakan HIR, jaminan serta perlindungan terhadap hak asasi tersangka dan terdakwa belum memadai, artinya sering terjadi pelanggaran hak asasi dalam bentuk kekerasan dan penyiksaan, sistem pemeriksaan terutama dalam tahap penyidikan masih sering menggunakan sistem inkuisitor. Tidak ada jaminan bantuan hukum dan pemberian ganti rugi tidak ada ketentuannya. Perlakuan para penegak hukum terhadap mereka yang masih sewenang-wenang dan tidak ada tindakan hukum yang tegas bagi pelanggaran hak asasi mereka.⁷⁷

Secara umum sering dikatakan bahwa fungsi dari suatu undang-undang acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat. Ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana melindungi para tersangka dan terdakwa terhadap tindakan penegak hukum dan pengadilan yang melanggar hukum tersebut.⁷⁸ Sebab, dalam proses peradilan pidana, tersangka dan terdakwa tentunya merupakan pihak yang sangat rentan mengalami penyalahgunaan kewenangan yang oleh penegak hukum. Namun demikian, hukum yang sama memberikan pula kewenangan-kewenangan tertentu kepada negara melalui penegak hukumnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar hak asasi warganya. Artinya, hukum acara pidana juga merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini. Dalam keadaan ini tentu dibutuhkan penegak hukum yang benar-benar mampu melaksanakan kewenangannya dengan benar, sehingga kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang tidak disalahgunakan.

⁷⁶ Mardjono Reksodiputro, *op. cit.*, hlm. 31.

⁷⁷ Mien Rukmini, *op. cit.*, hlm. 70.

⁷⁸ Mardjono Reksodiputro, *Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Rights)*, *op. cit.*, hlm. 25.

KUHAP telah meletakkan dasar humanisme dan merupakan suatu era baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini tampaknya tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan yang diutamakan dan merupakan masalah dasar adalah bagaimana mencapai tujuan tersebut sedemikian rupa sehingga tindakan-tindakan yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindari. Disinilah letak perbedaan fundamental KUHAP dengan HIR.

Tujuan proses pemeriksaan pidana, yang paling penting adalah mencari kebenaran yang materiel untuk menentukan seorang tersangka/terdakwa bersalah sehingga mendapat putusan yang seadil-adilnya. Walaupun seseorang diduga melakukan tindak pidana dengan alat bukti permulaan, didalam pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pengadilan harus dihargai hak asasinya. Mereka mempunyai hak untuk membela diri, memberi keterangan dengan sebebaskan-bebasnya tanpa ada tekanan, kekerasan atau penyiksaan.⁷⁹ Asas praduga tak bersalah memegang peranan penting selama proses peradilan berlangsung. Sebab, asas ini menjadi jaminan bagi tersangka dan terdakwa untuk diperlakukan sebagai manusia yang diakui harkat dan martabatnya, meski sedang diperiksa sebagai seseorang yang diduga melakukan suatu kejahatan.

Wirjono Prodjodikoro juga mengemukakan bahwa tujuan Hukum Acara Pidana ialah untuk mencari kebenaran materiil serta mencari dan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat. Kepentingan hukum dari individu ini ialah pihak yang memperoleh tindakan penangkapan serta penahanan atas tersangka harus diperhatikan serta harus dilindungi, jangan sampai mendapat tindakan sewenang-wenang dari petugas penegak hukum.⁸⁰ Barda Nawawi bahkan mengatakan bahwa untuk mewujudkan tujuan Hukum Acara Pidana ini diperlukan partisipasi peranan para ilmuwan di kalangan Universitas

⁷⁹ Mien Rukmini, *op.cit.*, hlm. 31.

⁸⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Sumur Bandung, 1982), hlm. 47.

untuk lebih melancarkan penyelesaian perkara di tingkat penyidikan. Pelanggaran hak tersangka dan terdakwa adalah masalah yang ditimbulkan oleh oknum penegak hukum dalam pemeriksaan perkara pidana, dimana proses pemeriksaan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP, Penjelasan Umum angka 3 (c) dan Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai asas praduga tak bersalah.

Setiap orang tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku dan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, oleh karena itu fungsi hukum adalah untuk mempertahankan dan melindungi hak-hak asasi manusia dalam konteksnya. Tetapi dalam pelaksanaannya timbul beberapa kendala khususnya dalam tahap pra-ajudikasi sehingga menimbulkan kesan otoriter terhadap para penegak hukum. Secara fundamental harus dihindarkan penyimpangan terhadap aturan-aturan acara dalam proses peradilan pidana, yang sering terlihat dalam usaha mencapai tujuan dimana serinf digunakan untuk mempercepat prosedur atau mempermudah pembuktian.⁸¹ Setiap kasus memang memerlukan prosedur sendiri di bidang penyidikan, tetapi harus dihindarkan dari hal-hal yang dapat melahirkan prosedur yang menyimpang dan menghapuskan hak-hak asasi seseorang dalam suatu proses, walaupun pada situasi tertentu kadang-kadang memerlukan tindakan khusus.⁸²

2.2.2. Asas-asas dalam KUHAP yang Berkaitan dengan HAM

Landasan asas atau prinsip, diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi KUHAP dalam penerapan penegakan hukum. Asas-asas inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP. Bukan saja hanya kepada penegak hukum asas-asas dimaksud menjadi patokan, tetapi juga bagi setiap anggota

⁸¹ Oemar Senoadji, *KUHAP Sekarang*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 44.

⁸² Yennie Krishnawati Milono, *Implementasi Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Khususnya Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana (Studi Kasus di Bogor)*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 30.

masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHAP. Menyimpang dari prinsip-prinsip yang terdapat pada KUHAP, berarti orang yang bersangkutan telah sengaja mengabaikan hakikat kemurnian yang dicita-citakan KUHAP dan cara penyimpangan yang seperti itu, nyata-nyata mengingkari dan menyelewengkan KUHAP ke arah tindakan yang berlawanan dan melanggar hukum.⁸³

Menurut Romli Atmasasmita, apabila kita meneliti secara mendalam beberapa pertimbangan yang dijadikan alasan disusunnya KUHAP jelaslah bahwa secara singkat KUHAP disusun dengan lima tujuan, yaitu :⁸⁴

1. perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa);
2. perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintah;
3. kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana;
4. mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum;
5. mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

KUHAP telah menetapkan asas-asas yang harus ditegakkan demi terwujudnya tujuan KUHAP. Asas tersebut antara lain :

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dalam undang-undang.
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁸³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 35.

⁸⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, (Jakarta : Binacipta), Cet. Kedua, 1996, hlm. 77.

4. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingkat penyidikan, dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara, wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.⁸⁵

Mardjono Reksodiputro membagi asas-asas tersebut menjadi 7 (tujuh) asas umum dan 3 (tiga) asas khusus, yaitu :

Asas-asas hukum :

1. Perlakuan yang sama dimuka umum tanpa diskriminasi apapun;
2. praduga tak bersalah;
3. hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;

⁸⁵ Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan?*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000), hlm. 66.

4. hak untuk mendapat bantuan hukum;
5. hak kehadiran terdakwa dihadapan pengadilan;
6. peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana; dan
7. peradilan yang terbuka untuk umum.

Asas-asas khusus :

1. pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
2. hak seorang tersangka untuk diberitahu persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
3. kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.⁸⁶

Apabila ingin mengetahui mengapa ada hak-hak tersangka/terdakwa, berarti dasar pembedanya ada di dalam asas-asas yang dianut KUHAP. Oleh sebab itu, berarti asas-asas KUHAP adalah yang menjadi sumber jaminan adanya ketentuan normatif atas berlakunya hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses acara pidana. Perbedaan esensial KUHAP sebagai hukum acara pidana dengan aturan di dalam HIR yang sebelumnya, justru terletak pada pemberlakuan kandungan asas-asas hukum itu.⁸⁷ Dengan demikian, usaha pemahaman terhadap asas-asas hukum acara tersebut sangatlah penting agar hak-hak yang diberikan oleh KUHAP kepada tersangka dan terdakwa dapat ditafsirkan secara benar dan dilaksanakan secara adil dan tidak menjadi sesuatu yang kosong.

Asas pertama tentang perlakuan sama di muka hukum tanpa diskriminasi. Asas ini terdapat di dalam bagian Menimbang dari KUHAP dan Penjelasan KUHAP. Perlakuan yang sama disini tidak hanya harus ditafsirkan dalam menghadapi tersangka dan terdakwa yang berbeda dalam kedudukan atau kekayaan, tetapi harus lebih dari itu. Asas ini serupa dengan yang terdakwa dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UDHR dan Pasal 16 *International*

⁸⁶ Mardjono Reksodiputro, *op.cit.*, hlm. 32-33.

⁸⁷ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 111.

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Oleh karena itu, pemahaman kita akan istilah “sama” disini adalah wajib dihindarinya diskriminasi berdasarkan: *race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status*.⁸⁸

Asas kedua adalah asas praduga tak bersalah. Asas ini berasal dari Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara tersurat menyatakan bahwa, ”Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.” Sementara itu, di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981, asas praduga tak bersalah tidak secara tegas dicantumkan dalam salah satu pasal, tetapi hal itu tersirat dalam bagian Mengingat angka 3 dan dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c. Menurut Mardjono Reksodiputro, unsur-unsur dalam asas praduga tak bersalah ini adalah asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*) yang mencakup sekurang-kurangnya:

- a. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- b. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
- c. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia);
- d. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya.

Asas ketiga adalah hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi. Hak ini mengandung dua asas, yaitu : (a) hak warga negara untuk memperoleh kompensasi (yang berbentuk uang) dan rehabilitasi (yang berupa pemulihan nama baiknya), serta (b) kewajiban penegak hukum mempertanggungjawabkan (*accountability*) perilakunya selama tahap pra-ajudikasi. Adanya kedua asas ini mempertegas apa yang dicantumkan dalam pertimbangan KUHAP, yaitu. ”bahwa negara Republik Indonesia adalah

⁸⁸ Mardjono Reksodiputro, *op. cit.*, hlm. 35.

negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945...” dan ”bahwa pembangunan hukum nasional... di bidang hukum acara pidana adalah ... untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ... ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia ...”. Prinsip yang terkandung dalam kedua asas ini adalah negara dapat pula diminta mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukannya terhadap warga negaranya. Kritik yang sering diajukan KUHAP, karena tidak mengandung sanksi terhadap penegak hukum yang secara salah melalaikan kewajibannya atau telah melakukan *abuse of power*, dapat dikoreksi dengan memohon kepada pengadilan untuk memberikan kompensasi dalam jumlah yang yang besar kepada warga negara yang menjadi korban dalam kesalahan ini. Apabila pengadilan secara tepat mau mempergunakan kewenangan yang telah diberikan KUHAP, maka hal ini akan dapat mencegah dan melindungi tersangka dan terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang.⁸⁹

Asas keempat adalah hak untuk mendapat bantuan hukum. Menurut Mardjono Reksodiputro, asas ini merupakan akibat logis dari ketiga asas yang terdahulu. Apabila seorang warga negara berhak untuk diperlakukan sama di muka hukum, dan para pejabat hukum harus memperlakukannya dengan praduga bahwa ia tidak bersalah, dengan akibat bahwa apabila terjadi kesewenangan ia akan memperoleh kompensasi dan atau rehabilitasi, maka doktrin *equality of arms* juga harus ditaati. Doktrin ini merupakan pengakuan bahwa asas praduga tak bersalah bukanlah suatu asas yang kosong. Negara melalui petugas kepolisian dan kejaksaan, selalu mempunyai kesempatan yang lebih besar dibanding dengan kesempatan yang dimiliki tersangka dan terdakwa (yang kemungkinan besar berada dalam tahanan). Hak untuk membela diri telah diperoleh melalui asas praduga tak bersalah, tetapi doktrin *equality of arms* ini didasarkan pada keadaan tersangka dan terdakwa yang sangat tidak seimbang menghadapi negara. Asas inipun menuntut adanya profesi advokat yang bebas, dalam arti

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 37.

tidak ada yang perlu ditakuti apabila ia membela seorang kliens yang tidak disukai masyarakat atau negara.⁹⁰

Asas kelima, merupakan hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan, yang harus diartikan bahwa pengadilan tidak dapat dihadirkan oleh jaksa. Dengan berpedoman pada proses hukum yang adil, bagaimanapun kuatnya bukti-bukti yang dimiliki polisi atau penuntut umum, akan tetapi sudut pandang tersangka atau terdakwa selalu masih harus didengar dan dipertimbangkan.⁹¹

Asas keenam menegaskan adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana. Disini terkandung dua asas, yaitu: (a) peradilan yang bebas dan tidak memihak; (b) bahwa cara proses peradilan pidana haruslah cepat dan sederhana. Kebebasan peradilan adalah titik pusat dari konsep negara hukum yang menganut paham *rule of law*, di mana hukum ditegakkan secara tidak berpihak. Peradilan yang bebas tidak akan mengizinkan seseorang dianggap bersalah sebelum ada pembuktian yang kuat tentang hal itu. Asas ini dimaksudkan untuk mengurangi seminimal mungkin penderitaan tersangka atau terdakwa.⁹²

Asas ketujuh adalah tentang peradilan yang terbuka untuk umum. Pengertian terbuka untuk umum disini adalah adanya *public hearing* dan dimaksudkan untuk mencegah adanya *secret hearings* dimana masyarakat tidak dapat mengawasi apakah peradilan secara seksama telah melindungi hak-hak terdakwa. Perkecualian dari asas ini haruslah dilakukan dengan undang-undang dan dengan syarat bahwa dasarnya adalah kepentingan umum yang berlaku dalam negara demokrasi.⁹³

Asas kedelapan tentang dasar undang-undang dan kewajiban adanya surat perintah dalam pelanggaran atas hak-hak individu warga negara. Yang dimaksud dengan pelanggaran hak-hak individu warga negara adalah pelanggaran atas hak kemerdekaan yang dijamin oleh UUD 1945. Jaminan

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 38.

⁹² *Ibid.*, hlm. 39

⁹³ *Ibid.*

konstitusional ini hanya boleh dilanggar berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang pula. Pelanggaran yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP.⁹⁴

Kemudian asas kesembilan tentang hak seorang tersangka untuk diberitahukan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya. Asas ini merupakan salah satu unsur dasar dalam hak warga negara atas *liberty* dan *security*. Asas kesembilan ini adalah bagian dari pemahaman yang benar tentang *due process of law* (proses hukum yang adil) dimana salah satu unturnya (lihat asas praduga tak bersalah), yaitu bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya. Asas ini juga menjelaskan mengapa penasihat hukum sejak saat penangkapan berhak untuk melihat berkas perkara yang disusun oleh penyidik sebagai dasar pengajuan perkara kepada jaksa/penuntut umum.⁹⁵

Asas kesepuluh yaitu asas bahwa pengadilan berkewajiban mengendalikan pelaksanaan putusannya, dapat hanyalah sejauh kewajiban pengawasan. Pada umumnya hakim mengambil sikap bahwa tanggung jawabnya berakhir dengan diberikannya putusan. Sikap semacam ini tidaklah benar, karena khususnya dalam hal pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) ketepatan putusan pengadilan tersebut masih perlu diuji.⁹⁶

Dari kesepuluh asas hukum acara pidana diatas, nampak bahwa fungsi KUHAP memang menitikberatkan pada perlindungan atas harkat dan martabat tersangka dan terdakwa. Sebab, dari sepuluh asas yang tercantum dalam Penjelasan KUHAP, sembilan diantaranya melindungi kepentingan hak asasi tersangka dan terdakwa, sedangkan satu asas lainnya diperuntukkan bagi pelaksanaan putusan pidana terutama pengawasan bagi

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 40

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 41.

⁹⁶ *Ibid*.

terpidana di lembaga pemasyarakatan. Dapat dikatakan kesepuluh asas ini sebagai pembatasan terhadap tindakan penegak hukum dalam proses peradilan pidana.

Keadaan ini tentu akan membawa dilema tersendiri bagi penegak hukum. Secara negatif, Undang-Undang Hukum Acara Pidana cenderung akan sangat menghambat kelancaran tugas penegak hukum dan mengurangi dukungannya terhadap usaha menempatkan hukum di atas segala kepentingan dan nilai yang tumbuh dalam masyarakat di lain pihak. Namun, secara positif dapat dikatakan bahwa dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini maka penegak hukum tidak akan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap tersangka atau terdakwa.

Nico Keijzer berpendapat bahwa asas yang paling pokok dalam prosedur peradilan pidana adalah asas praduga tidak bersalah sebagaimana tersebut dalam poin kedua di atas. Pengakuan tentang asas ini berhubungan erat dengan hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi.⁹⁷ Konsekuensinya adalah tersangka atau terdakwa (yang dianggap tidak bersalah) mempunyai kedudukan yang sama dengan polisi dan jaksa, dan oleh karenanya hak-hak tersangka atau terdakwa juga harus dihormati. Untuk menopang asas praduga tak bersalah dalam penegakan hukum, maka KUHAP telah memberikan seperangkat hak yang wajib dihormati dan dilindungi oleh para penegak hukum. Dengan adanya hak-hak yang diakui oleh hukum, maka kedudukan tersangka/terdakwa menjadi sejajar dengan penegak hukum dan berhak menuntut perlakuan yang digariskan dalam KUHAP seperti pada Bab VI.

KUHAP melihat proses peradilan pidana sebagai suatu perjuangan untuk menegakkan hukum secara adil. Melihatnya sebagai suatu proses hukum yang adil. Di dalam proses ini hak-hak tersangka dan terdakwa dilindungi sebagai bagian dari hak warga negara. Asas-asas yang dicantumkan dalam Penjelasan KUHAP haruslah ditaati dan dilaksanakan dengan pemahaman yang benar dan jujur. Hanya dengan cara demikian

⁹⁷ Nico Keijzer, *loc. cit.*

pertimbangan pertama KUHAP yang berbunyi, "bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.

2.3. Konsep *Due Process of Law* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Due process of law pada hakikatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Seperti yang dinyatakan oleh M.W. Tobias :” *Due Process of Law is not a rule of law but an essential element of justice itself. In general due process of law is the administration of established court justice in the protection of private right’s.*”⁹⁸

Sebagai sebuah konsep *due process of law* sangat umum. Daniel Hall menyebut *due process of law* sebagai *a broad concept* (konsep yang luas).⁹⁹ Menurut Bagir Manan, karena bersifat umum dan luas, sulit, bahkan tidak mungkin menemukan padanan bahasa Indonesia yang tepat. Untuk menghindari salah makna atau salah pengertian, lebih baik tidak diterjemahkan. Yang penting memahami maksud dan isinya. Konsep *due process* merupakan unsur *rule of law*, sehingga dapat diterapkan pada setiap negara hukum.¹⁰⁰ Sedangkan Mardjono Reksodiputro mencoba menterjemahkan *due process of law* sebagai proses hukum yang adil, yang merupakan lawan dari *arbitrary process* atau proses yang sewenang-wenang (berdasarkan kuasa penegak hukum).¹⁰¹

Tobias dan Petersen mengemukakan bahwa konsep proses hukum yang adil (berasal dari Inggris, dokumen Magna Charta, 1215) merupakan

⁹⁸ Marc Weber Tobias, R David Petersen, *Pre-Trial Criminal Procedure A Survey on Constitutional Right*, Charles C. Thomas Publisher, tanpa tahun, hlm. 211 sebagaimana dikutip Yennie Krishnawati Milono, *op. cit.*, hlm. 148.

⁹⁹ Daniel Hall, *Administrative Law, Bureaucracy*, 2d Ed, 2003, hlm. 50 dst, sebagaimana dikutip Bagir Manan, *Due Process of Law (Apakah Itu?)*, Makalah, Varia Peradilan No. 266 Januari 2008, hlm. 8.

¹⁰⁰ Bagir Manan, *loc. cit.*

¹⁰¹ Mardjono Reksodiputro, *op. cit.*, hlm 27.

constitutional guaranty ... that no person will be deprived of live, liberty of property for reason that are arbitrary... protects the citizen against arbitrary actions of the government. Oleh karena itu, menurut mereka, unsur-unsur minimal dari *due process of law* itu adalah *notice, hearing, counsel, defense, evidence, and a fair and impartial court.*¹⁰²

- Notice* : Pemberitahuan. Tersangka/terdakwa diberitahu untuk mengadakan pembelaan.
- Hearing* : Dengar pendapat. Seseorang yang harus didengar keterangannya (harus mempunyai hak untuk didengar) dan diperkenankan untuk membela hak-haknya, bisa melalui bantuan hukum.
- Counsel* : Bantuan hukum. Pada setiap kasus dalam prosedur pidana tersangka/terdakwa tidak saja berhak untuk hadir dalam pemeriksaan sampai persidangan, tetapi juga memperoleh bantuan hukum.
- Defense* : Hukum untuk membela diri. Tersangka/terdakwa berhak untuk mengajukan pembelaan.
- Evidence* : Harus memenuhi bukti yang lengkap, dalam hal menyatakan kesalahan pada seseorang.
- A fair and impartial court* : Tata cara prosedur peradilan tidak boleh memihak dan ada *rehearing* atau dengar pendapat ulang sebelum hakim memberikan putusannya yang dilakukan dalam proses persidangan secara cepat dan terbuka (*proceeding*), serta adanya hak untuk naik banding (*appeal*).

Penjelasan Tobias dan Petersen tentang unsur minimal proses hukum yang adil sejalan dengan prinsip dasar keadilan bagi pelaku kejahatan sebagaimana yang terdapat dalam kongres PBB kesepuluh tentang

¹⁰² Tobias and Petersen, *op. cit.*, hlm. 63.

prevention of crime and the treatment of offenders yang diselenggarakan di Wina 10-17 April 2000 yang isinya sebagai berikut :¹⁰³

- a. *the right not to be subject to arbitrary arrest, detention, search or seizure;*
- b. *the right to know the nature of the charges and evidence;*
- c. *the right to the counsel;*
- d. *the presumption of innocence;*
- e. *the standart of proof (beyond a reasonable doubt);*
- f. *the right to a public trial by an independet court;*
- g. *the right to test the prosecution evidence;*
- h. *the right to give and call evidence;*
- i. *the right to appeal.*

Baik Tobias dan Petersen maupun Kongres PBB kesepuluh tentang *prevention of crime and the treatment of offenders* tersebut, tampaknya memberi penekanan pada perlunya perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak tersangka dan terdakwa. Untuk itu, dalam rangka menegakkan proses hukum yang adil, harus disediakan seperangkat hak yang dapat digunakan oleh tersangka dan terdakwa agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang pihak penguasa. Di Indonesia, KUHAP sebagai pedoman beracara pidana telah menyediakan seperangkat hak bagi tersangka dan terdakwa, yang tercantum dalam Bab VI. Hak-hak ini merupakan perwujudan dari asas praduga tak bersalah.

Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa secara keliru peradilan yang adil hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana dalam proses terhadap tersangka dan terdakwa. Arti dari peradilan yang adil adalah lebih jauh dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal. Dalam pengertian peradilan yang adil

¹⁰³ *Tenth United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, A/conf. 187/8, Vienna, 2000, hlm. 3, sebagaimana dikutip oleh Heri Tahir, op.cit., hlm. 23.*

ini terkandung penghargaan kita akan hak kemerdekaan seorang warga negara (bandingkan dengan alinea UUD 1945 yang menyatakan: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa ..."). Meskipun seorang warga masyarakat (dapat warga negara kita maupun warga negara asing) telah melakukan suatu perbuatan yang tercela (dalam hal ini tindak pidana), hak-haknya sebagai warga negara tidaklah hilang. Apalagi bila kita ingat bahwa yang dihadapi baru seorang tersangka. Disinilah letak pentingnya memperjuangkan tegaknya hak-hak tersangka/terdakwa untuk: didengar, didampingi penasihat hukum, diberi hak mengajukan pembelaan, dibuktikan kesalahannya oleh penuntut umum dan dihadapkan pada pengadilan yang adil dan tidak berpihak.¹⁰⁴

Due process of law dalam pengertian yang benar, berintikan perlindungan terhadap kebebasan warga negara, adalah tonggak utama sistem peradilan pidana dalam negara hukum. Bagir Manan mengemukakan bahwa *due process* merupakan unsur *rule of law*, karena itu dapat diterapkan pada setiap negara berdasarkan hukum.¹⁰⁵

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa asas praduga tak bersalah adalah asas utama proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya: (a) perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; (b) bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa; (c) bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia), dan; (d) bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.¹⁰⁶ Selain asas praduga tak bersalah, proses hukum yang adil ini tercermin dalam asas-asas KUHAP lain seperti yang tersebut di subbab sebelumnya.

¹⁰⁴ Mardjono Reksodiputro, *op. cit.*, hlm. 28.

¹⁰⁵ Bagir Manan, *op. cit.*, hlm. 16.

¹⁰⁶ Mardjono Reksodiputro, *op. cit.*, hlm. 36.

2.4. Model-model SPP : *Due Process Model* dan *Crime Control Model*

Geoffrey Hazard Jr, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, mengatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu pendekatan normatif, administratif, dan sosial.¹⁰⁷

Herbert Packer mengemukakan dua kerangka pemikiran yang dikembangkan menjadi suatu model dan berlomba mendapat prioritas dalam proses peradilan pidana, yaitu *Crime Control Model* (CCM) dan *Due Process Model* (DPM). Kedua model ini bukan merupakan realitas, tetapi suatu cara untuk mengukur bagaimana suatu proses berjalan. Karena tidak ada suatu negara yang seratus persen menjabarkan salah satu model apa sistem tersebut, bahkan kedua model tersebut tidak dapat dipertentangkan atau dinilai model mana yang lebih baik (*is and ought*), tetapi dapat dibedakan dalam cara menilai proses kriminal. Herbert L. Packer menyatakan bahwa, "*The model are distortion of reality and, since they are normative in character, there is a danger of seeing one or the other as good or bad.*"

CCM yang lebih represif dalam menanggulangi perilaku jahat selalu cenderung ke arah mencapai angka penghukuman yang tinggi, dan bersifat *finalty*, melalui *screening* yang telah dilakukan polisi dan jaksa sebagai indikator untuk menentukan penilaian seorang tersangka/terdakwa bersalah atau tidak dalam proses.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita bahwa nilai-nilai yang melandasi *crime control model* adalah :¹⁰⁸

1. Tindakan yang represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;
2. Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi tersangka dalam proses peradilannya;
3. Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finality*) dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah harus model administratif dan menyerupai model manajerial;

¹⁰⁷ Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hlm. 17.

¹⁰⁸ Romli Atmasasmita, *op. cit.*, hlm. 9-10

4. Adanya praduga bersalah atau *presumption of guilt* akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien; dan
5. Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut akan membawa ke arah: (a) pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau (b) kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah atau "*plead guilty*".

Sedangkan nilai-nilai yang melandasi *due process model* adalah :¹⁰⁹

1. Kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi atau *human error* menyebabkan model ini menolak *informal fact-finding process* sebagai cara untuk menetapkan secara definitif *factual guilt* seseorang. Model ini hanya mengutamakan *formal adjudicative* dan *adversary fact findings*. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya.
2. Model ini menekankan kepada pencegahan (*preventive measures*) dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi pengadilan.
3. Model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal, sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh negara. Proses *stricting* (membatasi), dan merendahkan martabat (*demeaning*). Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari negara.
4. Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan sehingga model ini memegang teguh doktrin: *legal guilt*. Doktrin ini memiliki konsep pemikiran sebagai berikut :
 - (a) Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut;
 - (b) Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak. Dalam konsep *legal guilt* ini tergantung asas praduga tak bersalah. *Factually guilty* tidak sama dengan *legally guilty*; *factually guilty* mungkin saja *legally innocent*.
5. Gagasan persamaan di muka hukum atau *equality before the law* lebih diutamakan; berarti pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum. Kewajiban

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 9-11.

pemerintah ialah menjamin bahwa ketidakmampuan secara ekonomis seorang tersangka tidak akan menghalangi haknya untuk membela dirinya di muka pengadilan. Tujuan khusus *due process model* adalah (*factually innocent*) sama halnya dengan menuntut mereka yang faktual bersalah (*factually guilty*);

6. *Due process model* lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana (*criminal sanction*).

Meskipun CCM dan DPM tidak sama, namun tidak bertentangan. Keduanya bertumpu pada sistem perlawanan (*the Adversary system*). CCM percaya pada keahlian penegak hukum, polisi, jaksa dan hakim sehingga orang yang diajukan ke pengadilan sembilan puluh persen dianggap sebagai pelakunya. Sedangkan DPM percaya pada pertarungan pengacara sebagai upaya mencari kebenaran materiil. Dengan cara ini dapat diminimalisasi terjadinya kesalahan.¹¹⁰

Ada beberapa hal menarik tentang kedua model tersebut. CCM mengutamakan efisiensi dalam pencegahan kejahatan. Yang dimaksud dengan efisiensi disini ialah kemampuan pihak yang berwenang untuk melakukan penahanan, pemidanaan, dan pembinaan pelaku kejahatan yang diketahui melakukan perbuatan melanggar hukum. Oleh karena CCM mengutamakan efisiensi di dalam pencegahan kejahatan, maka model tersebut dinamakan juga *assembly line conveyor belt* atau sistem ban berjalan. Dengan mengandalkan pada sistem ban berjalan, tentu ada tindakan-tindakan yang dilakukan tanpa dianalisis secara seksama, dan hal itu akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum.¹¹¹

Sedangkan DPM seperti *obstacle course* (lari rintangan). Dengan adanya suatu *obstacle course* maka petugas dalam melaksanakan tugasnya tidak mengejar suatu target tertentu akan tetapi betul-betul melakukan suatu tindakan yang didasarkan pada aturan permainan yang ada. Dilihat dari sudut ini tentu dapat disepakati bahwa para petugas dalam melaksanakan tugasnya memerlukan *obstacle course* sebagai alat untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan. Bila dihubungkan dengan KUHAP,

¹¹⁰ Heri Thahir, *op. cit.*, hlm. 12.

¹¹¹ Yennie Krishnawati Milono, *op. cit.*, hlm. 111.

dapat disimpulkan bahwa Pasal 17 KUHAP merupakan *obstacle course* bagi para petugas pada saat melakukan penangkapan.¹¹²

Bagi DPM, apabila segi efisiensi yang menjadi sentralnya, yang ditakutkan akan terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaan Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, DPM lebih menekankan pada pelaksanaan aturan-aturan hukum yang ada dengan benar dan semestinya.¹¹³

Tindakan yang menyimpang selama proses penyidikan bukanlah sebagai suatu kejadian yang jarang ditemukan. Bahkan sebaliknya hal itu merupakan metode yang dianggap wajar oleh pejabat penyidik. Oleh karena itu, realita yang ada dari DPM menghendaki adanya suatu *check point* untuk setiap proses.¹¹⁴

DPM lebih cenderung mengarah pada *Adversary System* yang menganggap penjahat bukan sebagai objek. Proses merupakan suatu arena rangkaian bagaimana dapat melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, dan mengadili serta mempersalahkan pelaku kejahatan. Melalui asas praduga tak bersalah yang dianut oleh DPM, seseorang baru dapat dinyatakan bersalah oleh suatu otoritas yang sah melalui peradilan. Dalam proses ini sangat dibutuhkan profesionalisme dari polisi, jaksa, hakim dan penasihat hukum.

Pada prinsipnya DPM adalah suatu *negative model*, sedangkan CCM adalah suatu *affirmative model*. Dengan *negative model* dimaksudkan bahwa DPM menegaskan perlunya pembatasan atas kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan oleh penegak hukum. Sedangkan *affirmative model* dimaksudkan bahwa CCM menekankan pada eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan secara maksimal oleh penegak hukum.¹¹⁵ Dengan demikian, CCM lebih menekankan pada penanggulangan (pengawasan) kejahatan, sedangkan DPM lebih menekankan pada penegakan hukumnya.

¹¹² *Ibid*, hlm. 115.

¹¹³ Loebby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 87.

¹¹⁴ Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 40.

¹¹⁵ Packer, *op.cit.*, hlm. 161.

CCM dan DPM pada dasarnya ingin menanggulangi kejahatan, tetapi pada DPM kepentingan tersangka dan terdakwa lebih diperhatikan daripada CCM. Dalam CCM diharapkan dalam waktu yang singkat dapat mencapai hasil yang diharapkan. Dalam kenyataannya, pada setiap negara termasuk Indonesia, tidak ada yang secara murni melaksanakan salah satu model. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia mempunyai kecenderungan terkadang mengarah ke CCM atau ke DPM, walaupun ke arah DPM nampak lebih besar. DPM misalnya, nilai-nilai yang terdapat didalamnya sejalan dengan apa yang dikandung dalam KUHAP, yaitu adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa seperti dijunjung tingginya asas praduga tak bersalah dan asas persamaan dihadapan hukum serta adanya kesempatan tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh penasihat hukum. Sedangkan secara operasional CCM masih cenderung mewarnai proses peradilan pidana, khususnya di tingkat penyidikan.¹¹⁶

2.5. Sistem Pemeriksaan Perkara Pidana : Sistem Pemeriksaan Inkuisitor dan Akusator

Perkembangan sistem peradilan pidana sudah sejak abad ke-13 dimulai di Eropa dengan diperkenalkan dan dianutnya sistem inkuisitor sampai dengan awal pertengahan abad ke-19. Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan sistem inkuisitor di masa itu dimulai dengan adanya inisiatif dari penyidik atas kehendak sendiri untuk menyelidiki kejahatan.¹¹⁷ Konsep inkuisitor adalah satu prosedur yang diarahkan pada pemberian keterangan yang kurang bebas dan keterangan yang didapatkan dalam pemeriksaan itu digunakan dalam menentukan *probable cause and reasonable suspicion*, satu klausula yang secara hukum digunakan dalam memenuhi persyaratan untuk penyidikan dan menerapkan upaya paksa, dalam fase pra-ajudikasi yaitu penangkapan dan penahanan, penggeledahan dan penyitaan alat bukti.¹¹⁸ Menurut sistem ini, penyelidikan dilakukan

¹¹⁶ Heri Tahir, *op.cit.*, hlm. 17.

¹¹⁷ Yennie Krishnawati Milono, *op. cit.*, hlm. 48.

¹¹⁸ Luhut M. P. Pangaribuan, *op. cit.*, hlm. 80.

secara rahasia Chaterine France mengatakan bahwa inkuisitor *”is characterized by a process that is not open to the public, the parties do not automatically have a right to be heard, the judges play an important and active role in collecting the evidence and emphasis is placed on collecting written documentation to prove or disprove the case.”*¹¹⁹

Dalam sistem ini, tahap pertama yang dilakukan penyidik ialah meneliti apakah suatu kejahatan telah dilakukan, dan melakukan identifikasi pelaku-pelakunya. Apabila tersangka pelaku kejahatan telah diketahui dan ditangkap, maka tahap kedua adalah memeriksa pelaku kejahatan tersebut. Dalam tahap ini tersangka ditempatkan terasing dan tidak diperkenankan berkomunikasi dengan pihak lain atau keluarganya. Pemeriksaan atas diri tersangka dan para saksi dilakukan secara terpisah, dan semua jawaban tersangka maupun para saksi dilakukan di bawah sumpah dan dicatat dalam berkas hasil pemeriksaan. Kepada tersangka diberitahukan secara jelas isi tuduhan dan jenis kejahatan yang telah dilakukan serta bukti yang memberatkan tersangka. Satu-satunya tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh pengakuan dari tersangka. Khususnya dalam kejahatan berat, apabila tersangka tidak mau secara sukarela mengakui perbuatannya dan bukti yang dikumpulkan menimbulkan dugaan kuat akan kesalahannya, maka petugas pemeriksa akan memperpanjang penderitaan tersangka melalui cara penyiksaan sampai diperoleh pengakuan.¹²⁰

Setelah petugas pemeriksa selesai dengan tugasnya, kemudian ia akan menyampaikan berkas hasil pemeriksaannya kepada pengadilan. Pengadilan akan memeriksa perkara tersangka hanya atas dasar hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam berkas dimaksud. Selama pemeriksaan perkara berlangsung, tertuduh tidak dihadapkan ke muka sidang pengadilan secara terbuka, karena dalam kenyataannya dilaksanakan

¹¹⁹ Chaterine Elliott and Chaterine Vernon, *France Legal System*, Edinburg Gate, Longman Pearson Education, 2000, hlm. 141 sebagaimana dikutip Luhut M.P. Pangaribuan, *loc. cit.*

¹²⁰ Mirjan Damaska, *Evidentiary Barriers to Conviction and Two Models of Criminal Procedure: A Comparative Study*, Vol. 211, (University of Pensilvania Law Review, 1973), hlm. 555 sebagaimana dikutip oleh Yennie Krishnawati Milono, *loc. cit.*

secara tertutup selama penyelesaian perkara berlangsung, tertuduh tidak berhak didampingi pembela.¹²¹

Dari uraian tahapan diatas, nampak bahwa penyelesaian perkara secara inquisitorial sangat singkat dan sederhana. Disini tidak terlihat adanya perlindungan dan jaminan atas hak-hak tersangka atau terdakwa.

Sistem ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR. Sistem ini tidak memberikan hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka/terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya, sebab sejak semula penegak hukum sudah apriori menganggap tersangka/terdakwa bersalah. Seolah-olah tersangka sudah divonis sejak saat pertama diperiksa di hadapan penyidik. Di samping itu tersangka/terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa mempedulikan hak-hak asasi manusia dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabat serta kebenaran yang dimilikinya.¹²²

Berbeda dengan sistem inkuisitor, sistem pemeriksaan akusator menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat. Objek pemeriksaan dalam sistem akusator adalah kesalahan (tindak pidana) yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang mana ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.¹²³ Kebebasan memberi dan mendapatkan penasihat hukum menunjukkan bahwa KUHAP telah menganut sistem akusator. Asas praduga tak bersalah dalam KUHAP memberi pedoman kepada penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusator dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Demikian uraian mengenai beberapa teori yang akan penulis pergunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Dalam bab berikutnya, penulis akan membahas mengenai asas praduga tak bersalah, proses peradilan pidana di Indonesia, serta terorisme.

¹²¹ *Ibid*, hlm. 49.

¹²² Yahya Harahap, *op. cit.* hlm. 41.

¹²³ *Ibid*.

BAB III
ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN
PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME

1.1. Asas Praduga Tidak Bersalah di Indonesia

1.1.1. Konsep Asas Praduga Tidak Bersalah dan Pengaturannya di Indonesia

Asas praduga tak bersalah pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana (modern) yang melakukan pengambilalihan kekerasan atau sikap balas dendam suatu institusi yang ditunjuk oleh negara. Dengan demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.¹²⁴ Asas ini menyatakan bahwa, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap."

Nico Keijzer¹²⁵ menyatakan bahwa selama ini telah terdapat salah pengertian tentang asas praduga tak bersalah, antara lain si tersangka/terdakwa dianggap tidak bersalah dalam arti kasus yang sebenarnya. Hal ini tentu saja akan bertentangan dengan dilakukannya penyidikan, penangkapan, dan penahanan. Pengertian asas praduga tak bersalah tidak berkaitan dengan peraturan-peraturan dan prosedur yang pokok dalam proses peradilan pidana. Dikatakan bahwa tersangka/terdakwa tidak/belum dianggap bersalah dan tidak harus membutuhkan ketidakbersalahannya sendiri, tetapi akan ditentukan oleh pengadilan yang adil, yang memberi kesempatan kepada mereka untuk membela dirinya sendiri dan mereka ini harus diperlakukan sama sebagaimana orang yang tak bersalah. Salah pengertian lainnya adalah opini/pendapat yang membingungkan antara pengertian tentang seorang terdakwa diduga tidak

¹²⁴ Heri Tahir, *loc. cit.*

¹²⁵ Nico Keijzer, *op.cit.*, hlm. 254 dalam Mien Rukmini, *op. cit.*, hlm, 244-245.

bersalah (*presumption of innocence*), kemudian dibuktikan sehingga terbukti dia bersalah, dengan pengertian seorang terdakwa diduga bersalah (*presumption of guilt*), kemudian dibuktikan sehingga ia tidak bersalah.

Menurut Nico Keijzer, untuk lebih mengerti tentang asas praduga tak bersalah harus dipahami terlebih dahulu tentang sejarah perkembangannya. Di Negeri Belanda diakui bahwa Hukum Kanonik¹²⁶ sebagai akar asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah mulai tercermin keberadaannya sejak tahun 1010 di dalam dekret dari Bishop (pendeta) Burchard van Worm, bagian XVI-C6 dengan menunjuk kepada dekret dari Paris Hadrianus, yang isinya menyatakan:

Tidak seorangpun dari pihak yang berperkara dapat dituduh sebagai orang yang merugikan, sebelum terlebih dahulu ada pemeriksaan yang membuktikannya bersalah, berdasarkan pengakuannya dan pernyataan para saksi yang cukup kuat untuk membuktikan kesalahannya, sehingga dihasilkan keputusan yang tetap yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah.

Hal ini tidak mengherankan, sebab pada saat itu awal dari periode kehidupan di Eropa Barat mulai menunjukkan individualisme dan juga saat terjadinya perubahan dalam hukum pidana Kanonik, yakni dari proses peradilan akusator ke proses inquisitor.¹²⁷

Menurut Oemar Senoadji, praduga tak bersalah umumnya menampakkan diri pada masalah *burden of proof*, beban pembuktian. Menjadi kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali pembuktian *insanity* yang dibebankan kepada terdakwa ataupun undang-undang memberikan ketentuan yang tegas pembuktian terbalik.¹²⁸ Asas pembuktian terbalik mempunyai konsekuensi di mana beban pembuktian terletak pada pihak terdakwa. Artinya, terdakwalah yang berkewajiban membuktikan dirinya tidak bersalah.

¹²⁶ Nico Keijzer, *Enkele Opmerkingen Omtrent De Praesumptio Innocentie In Strafzaken (Beberapa Catatan Seputar Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Perkara Pidana)*, dalam J. Rimmelink, *Noor Fer en Ceweten Liber Amicorum*, suatu kumpulan karangan, Gouda Guint b V, Arnhem, hlm. 3, terjemahan sebagaimana dikutip Mien Rukmini, *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ Oemar Senoadji, *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*, (Jakarta: Erlangga, 1981), hlm. 251.

Sebagai konsekuensi diantarnya asas praduga tak bersalah adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetap tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan penangkapan/penahanan menurut Undang-Undang yang berlaku. Jadi, semua pihak termasuk penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa.

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Pertama, ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara supaya hak asasinya tetap dihormati. Kedua, ketentuan tersebut memberikan pedoman kepada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa karena mereka adalah manusia yang tetap mempunyai martabat sama dengan yang melakukan pemeriksaan.¹²⁹

Menurut Packer, di samping asas praduga tak bersalah, dikenal pula praduga bersalah. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi dan jaksa merupakan indikator terpercaya kemungkinan bersalahnya seseorang. Artinya, apabila seseorang telah ditangkap dan diperiksa tanpa diketemukannya kemungkinan ketidakbersalahannya, atau bila suatu keputusan yang telah dibuat menunjukkan adanya bukti untuk membawanya kepada tindakan selanjutnya, maka semua langkah berikutnya diarahkan kepada asumsi bahwa mungkin ia bersalah.¹³⁰

Lebih lanjut dijelaskan oleh Packer bahwa praduga tak bersalah bukanlah lawan dari praduga bersalah. Praduga tak bersalah tidak relevan dengan praduga bersalah. Dua konsep ini berbeda namun tidak bertentangan. Dalam hal ini Packer mengemukakan contoh. Seorang pembunuh, dengan alasan yang cukup disadarinya, memilih untuk menembak korbannya di depan orang banyak. Ketika polisi tiba, ia masih menggenggam pistolnya sambil mengatakan dialah yang membunuhnya. Kejadian itu disaksikan oleh

¹²⁹ Abdurrahman, *loc.cit.*

¹³⁰ Herbert L. Packer, *op.cit.*, hlm. 160.

orang banyak. Ia pun ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Dalam kasus tersebut, tampak ekstrim namun secara faktual punya bukti yang akurat, bahkan sangat keterlalluan bila kita mengatakan bahwa tersangka tidak terlibat pembunuhan. Jadi bukanlah ini yang dimaksud dengan praduga tak bersalah.¹³¹

Jadi menurut Packer, praduga tak bersalah merupakan suatu arah/pedoman bagi petugas mengenai bagaimana mereka harus melakukan proses, bukan suatu prediksi hasilnya. Namun, praduga bersalah merupakan suatu prediksi hasilnya. Dengan demikian, praduga tak bersalah merupakan suatu pedoman bagi pihak yang berwenang untuk mengabaikan praduga bersalah dalam memperlakukan tersangka. Praduga tak bersalah, akibatnya mengarahkan pada petugas agar menutup mata terhadap apa yang tampak pada kejadian faktualnya. Jadi perlu diperhatikan bahwa praduga bersalah bersifat faktual dan dekriptif, sedangkan praduga tak bersalah bersifat normatif dan legal.¹³²

Pengakuan tentang asas praduga tak bersalah berhubungan erat dengan hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Konsekuensinya adalah tersangka atau terdakwa (yang dianggap tidak bersalah) mempunyai kedudukan yang sama dengan polisi dan jaksa, dan oleh karenanya hak-hak tersangka atau terdakwa juga harus dihormati. Untuk menopang asas praduga tak bersalah dalam penegakan hukum, maka KUHAP telah memberikan seperangkat hak yang wajib dihormati dan dilindungi oleh para penegak hukum.

Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa asas praduga tak bersalah adalah asas utama proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya: (a) perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; (b) bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa; (c) bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia), dan; (d) bahwa tersangka dan

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.¹³³

Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mencantumkan secara tegas dalam satu pasal tertentu mengenai asas praduga tak bersalah. Asas ini dapat ditemukan dalam perundang-undangan pelaksanaannya, yaitu dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti lagi dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tersurat dicantumkan dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap." Sementara itu, di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981, asas praduga tak bersalah tidak secara tegas dicantumkan dalam salah satu pasal, tetapi hal itu tersirat dalam bagian Mengingat angka 3 dan dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c.

Dalam Penjelasan Umum tersebut ditegaskan bahwa, "asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam dan dengan Undang-Undang ini." Asas tersebut salah satunya adalah asas setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib

¹³³ Mardjono Reksodiputro, *op. cit.*, hlm. 36.

dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang isinya antara lain:

Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapat hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan yang seadil-adilnya, hak untuk diberitahu apa yang disangkakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapat juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarganya.

Yahya Harahap mengatakan bahwa dengan dicantumkannya praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan, pembuat Undang-Undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakan hukum (*law enforcement*).¹³⁴ Sebagai konsekuensi dianutnya asas praduga tak bersalah adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetap tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan penangkapan/penahanan menurut undang-undang yang berlaku. Jadi, semua pihak termasuk penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa.¹³⁵

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Pertama, untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar jangan sampai diperkosa hak asasinya. Kedua, memberikan pedoman pada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksa itu adalah manusia yang mempunyai harkat dan

¹³⁴ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 40.

¹³⁵ Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 87.

martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan.¹³⁶ Dengan demikian, asas praduga tak bersalah berkaitan erat dengan proses peradilan pidana yaitu suatu proses dimana seseorang menjadi tersangka dengan dikenakannya penangkapan sampai adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya. Dapat dikatakan bahwa indikator penerapan asas praduga tak bersalah adalah pada proses penyidikan khususnya dalam penangkapan dan penahanan, pada proses penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan asas praduga tak bersalah mengandung pengertian bahwa walaupun seseorang diduga keras melakukan suatu tindak pidana dalam pengertian cukup bukti, dan pada akhirnya dihukum, mereka tetap harus dihargai hak asasinya. Dapat dibayangkan apabila selama pemeriksaan, tersangka atau terdakwa diperlakukan secara tidak manusiawi, dan setelah diadili ternyata terdakwa tersebut tidak bersalah.

Salah satu tindak pidana yang sangat membutuhkan penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilannya adalah tindak pidana terorisme. Tersangka/terdakwa tindak pidana terorisme merupakan pihak yang sangat rentan mengalami tindakan-tindakan yang melanggar asas praduga tak bersalah dalam proses peradilannya. Apalagi tindak pidana terorisme merupakan *extra ordinary crime* yang membutuhkan penanganan khusus dibandingkan dengan tindak pidana lain, sehingga dikhawatirkan terjadinya tindakan-tindakan yang melampaui batas kewenangan penegak hukum.

1.1.2. Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Peradilan Pidana

Pengakuan tentang asas praduga tak bersalah berhubungan erat dengan hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Konsekuensinya adalah tersangka atau terdakwa (yang dianggap tidak bersalah) mempunyai kedudukan yang sama dengan polisi dan jaksa, dan oleh karenanya hak-hak tersangka atau terdakwa juga harus dihormati.

¹³⁶ Abdurrahman, *loc. cit.*

Untuk menopang asas praduga tak bersalah dalam penegakan hukum, maka KUHAP telah memberikan seperangkat hak yang wajib dihormati dan dilindungi oleh para penegak hukum. Dengan adanya hak-hak yang diakui oleh hukum, maka kedudukan tersangka/terdakwa menjadi sejajar dengan penegak hukum dan berhak menuntut perlakuan yang digariskan dalam KUHAP seperti pada Bab VI, yaitu :

1. Hak tersangka atau terdakwa segera mendapat pemeriksaan.

Penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dipertegas dalam Pasal 50 KUHAP yang memberi hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka/terdakwa:

- a. berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat (1))
- b. berhak segera diajukan ke pengadilan (Pasal 50 ayat (2))
- c. berhak segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat (3)).

Undang-undang tidak menjelaskan arti kata "segera" ini, tetapi Yahya Harahap mencoba mengartikannya sebagai "secepat mungkin" atau "sekarang juga" tanpa menunggu lebih lama. Hal ini bertujuan supaya menjauhkan kemungkinan nasib tersangka terkatung-katung, jangan sampai lama pemeriksaan sehingga dirasakan tidak ada kepastian hukum, terjadinya perlakuan sewenang-wenang dan ketidakwajaran, serta demi mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun demikian, ternyata tidak ada sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada pejabat yang menyalahgunakan hak ini.¹³⁷

2. Hak untuk melakukan pembelaan

- a. Tersangka berhak untuk diberitahu dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 ayat (1)).

¹³⁷ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 332.

- b. Berhak memberikan keterangan secara bebas baik kepada penyidik pada taraf penyidikan maupun kepada hakim pada proses pemeriksaan disidang pengadilan (Pasal 52).

Menurut Yahya Harahap, hak kebebasan memberi keterangan dapat diartikan memberi keterangan yang dianggap tersangka atau terdakwa paling menguntungkan baginya. Meskipun ada ketentuan demikian dalam KUHAP, tetap tidak ada jaminan bahwa dalam praktek tidak akan ada tindakan kekerasan demi mendapatkan keterangan dari tersangka/terdakwa.¹³⁸

- c. Berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa pada setiap tingkat pemeriksaan jika tersangka/terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia (Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 177 ayat (1));
- d. Berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54);
- e. Berhak memilih sendiri penasihat hukum yang disukainya (Pasal 55);
- f. Dalam tindak pidana tertentu, hak mendapatkan bantuan hukum berubah sifatnya menjadi wajib, yaitu :
1. Jika sangkaan atau dakwaan yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan hukuman mati, hukuman lima belas tahun atau lebih.
 2. Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa yang tidak mampu menyediakan sendiri penasihat hukumnya dan ancaman hukuman pidana yang bersangkutan atau didakwakan lima tahun atau lebih.
 3. Penasihat hukum yang ditunjuk pejabat memberi bantuan hukum adalah cuma-cuma.

¹³⁸ *Ibid.*

Hak mendapat bantuan penasihat hukum merupakan prinsip yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari asas praduga tak bersalah.

3. Hak tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan

Hak-hak yang telah disebutkan di atas adalah hak yang berlaku pada umumnya terhadap tersangka atau terdakwa baik yang berada dalam penahanan maupun di luar penahanan. Selain itu, masih ada hak lain yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, yaitu :

- a. Berhak menghubungi penasihat hukum.
- b. Berhak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang yang serumah dengan dia atas penahanan yang dilakukan terhadap dirinya. Pemberitahuan itu dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan (Pasal 59);
- c. Berhak mengunjungi dan dikunjungi dokter pribadinya selama ia dalam tahanan (Pasal 58);
- d. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau orang lain, guna mendapatkan jaminan atau penangguhan penahanan atau bantuan hukum (Pasal 60);
- e. Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga, sekalipun hal itu tidak ada sangkut-pautnya dengan kepentingan tersangka/terdakwa (Pasal 61);
- f. Berhak mengirim surat dan menerima surat setiap kali diperlakukan yaitu kepada dan dari penasihat hukumnya, dan sanak keluarganya Untuk keperluan surat-menyurat ini pejabat yang bersangkutan harus menyediakan peralatan yang diperlukan (Pasal 62 ayat (1));

- g. Surat-menyurat ini tidak boleh diperiksa oleh penegak hukum, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk menduga adanya penyalahgunaan surat-menyurat tersebut (Pasal 62 ayat (2));
- h. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.

4. Hak terdakwa di muka persidangan

Di samping hak yang diberikan pada tersangka dan terdakwa selama dalam proses penyidikan dan penuntutan, KUHAP juga memberikan hak kepada terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan, yaitu :

- a. Terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64);
- b. Berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (saksi *a de charge* Pasal 65);
- c. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).;
- d. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas setiap tindakan dan perlakuan penangkapan, penahanan dan penuntutan yang tidak sah atau yang bertentangan dengan hukum (Pasal 68).

1.2. Proses Peradilan Pidana di Indonesia

Loebby Loqman membedakan pengertian sistem peradilan pidana dengan proses peradilan pidana. Menurut Loebby, sistem adalah suatu rangkaian antara unsur/faktor yang saling terkait satu dengan lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa sehingga sampai tujuan dari sistem tersebut. Sedangkan proses peradilan pidana dalam arti jalannya suatu peradilan pidana, yakni suatu proses sejak seseorang diduga

telah melakukan tindak pidana sampai orang tersebut dibebaskan kembali setelah melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya.¹³⁹

Sedangkan Hagan sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, memberikan pengertian proses peradilan pidana (*criminal justice process*) sebagai setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.¹⁴⁰ Sementara itu, Mardjono Reksodiputro menulis bahwa proses peradilan pidana merupakan suatu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa yang maju secara teratur, mulai dari penyelidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, diperiksa pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana dan akhirnya kembali ke masyarakat.¹⁴¹

Mekanisme peradilan pidana dilakukan melalui beberapa tahapan atau proses. Setiap sistem peradilan pidana mungkin sama atau berbeda dalam hal mengatur tahap-tahapan atau proses peradilan pidana. Namun demikian, secara garis besar tahapan tersebut setidaknya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :¹⁴²

1. Tahapan sebelum sidang pengadilan (*pre-adjudication* atau *pre-trial processes*);
2. Tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan (*adjudication* atau *trial processes*);
3. Tahapan sesudah sidang pengadilan selesai (*post-adjudication* atau *post-trial processes*)

Sedangkan tahapan proses peradilan pidana menurut KUHAP dapat dijelaskan seperti pembagian tersebut diatas, yaitu :

¹³⁹ Loebby Loqman, *loc. cit.*

¹⁴⁰ Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hlm. 17.

¹⁴¹ Mardjono Reksodiputro, *op.cit.*, hlm 93.

¹⁴² Lihat A.C. Germann et al, *loc. cit.*, dalam Mardjono Reksodiputro, ed., sebagaimana dikutip oleh Muhammad Arif Setiawan, *loc. cit.*

1. tahap pemeriksaan pendahuluan terdiri atas tahap penyelidikan, tahap penyidikan dan tahap penuntutan;
2. tahap pemeriksaan perkara di pengadilan;
3. tahap sesudah persidangan adalah tahap pelaksanaan putusan hakim.

Tahapan proses peradilan pidana ini berlaku untuk seluruh tindak pidana, termasuk tindak pidana terorisme. Dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 disebutkan bahwa, “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini menentukan lain”. Dengan demikian, ketentuan beracara di dalam KUHAP juga berlaku terhadap proses peradilan perkara tindak pidana terorisme, kecuali Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menentukan lain.

3.2.1. Penyidikan dalam Proses Peradilan Pidana

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan pengertian penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam tindak pidana umum, yang berwenang melakukan penyidikan adalah polisi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang khusus.

Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan bahwa penyidik berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Wewenang dari penyidik atau penyelidik untuk melakukan penangkapan itu oleh pembentuk undang-undang hukum acara pidana kita telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) sampai dengan Pasal 19 ayat (2) KUHAP. Semua tindakan yang dasarnya membatasi kebebasan dan hak asasi seseorang. Oleh karenanya harus benar-benar diletakkan pada proporsi “demi untuk kepentingan pemeriksaan” dan sangat diperlukan. Hal ini

penting, agar setiap langkah penyidik tidak sedikit-sedikit menjurus ke arah penangkapan atau penahanan.

Pasal 1 angka 20 KUHAP menyatakan bahwa penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan demikian, penangkapan sudah merupakan tindakan penyidikan dan hanya dapat dilakukan atau dapat diperintahkan untuk dilakukan apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau peradilan.

Alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17, yaitu :

1. Seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana; dan
2. Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Penjelasan Pasal 17 menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan "untuk menduga" adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Selanjutnya Penjelasan Pasal 17 menyatakan "Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana".

Menurut Yahya Harahap, jika ketentuan Pasal 17 ini benar-benar dipedomani oleh penyidik, dapat diharapkan suasana penegakan hukum yang lebih objektif. Sebab jika ditelaah pengertian bukti permulaan yang cukup, pengertiannya hampir serupa dengan apa yang dirumuskan Pasal 183 KUHAP, yakni harus berdasar prinsip "batas minimal pembuktian" yang terdiri sekurang-kurangnya dua alat bukti bisa terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain.¹⁴³

Lamintang juga berpendapat bahwa secara praktis kalimat bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP harus diartikan

¹⁴³ Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 158.

sebagai bukti-bukti minimal berupa alat-alat bukti seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.¹⁴⁴

Menurut ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah : 1. keterangan saksi; 2. keterangan ahli; 3. surat; 4. petunjuk; dan 5. keterangan terdakwa. Untuk mendapatkan keterangan dari tersangka, penyidik harus telah memulai dengan penyidikannya, sedangkan bukti permulaan yang cukup harus diperoleh sebelum penyidik melakukan penangkapan. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) angka 4 KUHAP hanya dapat dilakukan oleh hakim, alat-alat bukti yang penting bagi penyidik, penyidik pembantu, atau bagi penyidik tinggal tiga macam, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat-surat, yang harus mereka peroleh melalui suatu penyelidikan yang teliti, hingga dicapai bukti-bukti minimal yang dapat menjamin mereka tidak akan terpaksa harus menghentikan penyidikan setelah melakukan suatu penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana.¹⁴⁵

Cara pelaksanaan penangkapan diatur dalam Pasal 18 yang menentukan bahwa :

1. Pelaksanaan penangkapan dilakukan petugas kepolisian negara R.I
2. Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat tugas penangkapan.

Kalau surat tugas tidak ada, maka tersangka berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapan, karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. Juga agar jangan terjadi penangkapan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, demi untuk tegaknya kepastian serta untuk menghindari

¹⁴⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 113.

¹⁴⁵ *Ibid.*

penyalahgunaan jabatan ataupun untuk menjaga ketertiban masyarakat dari pihak-pihak yang beritikad buruk, penangkapan oleh seorang petugas yang tidak mempunyai surat tugas harus ditolak dan tidak perlu ditaati.¹⁴⁶

3. Petugas memperlihatkan surat perintah penangkapan.

Surat perintah penangkapan tersebut memberikan penjelasan dan penegasan tentang identitas tersangka, nama, umur dan tempat tinggal, menjelaskan atau menyebut secara singkat alasan penangkapan, menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka, dan menyebut dengan terang di mana tempat pemeriksaan dilakukan.

Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan terhadap tersangka tanpa surat perintah penangkapan, dengan syarat harus segera menyerahkan yang tertangkap tangan kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Tembusan surat perintah penangkapan ini harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan. Pemberitahuan penangkapan kepada pihak keluarga yang disampaikan secara lisan dianggap tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3). Jika tembusan surat perintah penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarga, mereka dapat mengajukan pemeriksaan kepada Praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan tersebut serta sekaligus dapat menuntut ganti kerugian.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 19 ayat (1) menentukan batas waktu lamanya penangkapan tidak boleh lebih dari satu hari. Lewat dari satu hari, berarti telah terjadi pelanggaran hukum dan dengan sendirinya penangkapan dianggap tidak sah. Konsekuensinya, tersangka harus dibebaskan demi hukum. Atau jika batas waktu itu dilanggar, tersangka, penasihat hukumnya,

¹⁴⁶ Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 159.

atau keluarganya dapat meminta pemeriksaan kepada Praperadilan tentang sah tidaknya penangkapan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi.

Menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP, penahanan dalam tingkat penyidikan berlangsung paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari, dengan catatan bahwa penyidik sewaktu-waktu dapat mengeluarkan tersangka dari tahanan apabila tujuan penahanan telah terpenuhi, yakni pemeriksaan terhadap tersangka telah selesai tanpa harus menunggu berakhirnya masa tahanan yang ditentukan oleh penuntut umum. Setelah tersangka berada dalam tahanan selama enam puluh hari, demi hukum penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan, walaupun seandainya pemeriksaan terhadap tersangka oleh penyidik belum dapat diselesaikan. Tidak dipenuhinya keharusan sebagaimana yang disebutkan terakhir di atas, membuat penahanan oleh penyidik menjadi tidak sah menurut undang-undang dan dapat menyebabkan tersangka atau ahli warisnya mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara dari tersangka (Pasal 59 KUHAP).

Masalah kedudukan penasihat hukum pada pemeriksaan penyidikan oleh sementara golongan dianggap bersifat reaktif dan merupakan cacat cela yang menodai kehadiran KUHAP. Itu sebabnya R.O. Tambunan menilai ketentuan Pasal 115 KUHAP sebagai salah satu cacat, karena belum memberikan dan meletakkan landasan persamaan derajat dan kedudukan antara penyidik dengan penasihat hukum. Penasihat hukum masih dicurigai sebagai orang-orang yang mengganggu kelancaran pemeriksaan. Bagi Adnan Buyung Nasution, ketentuan Pasal 115 KUHAP masih bersifat fakultatif, belum dapat dikatakan sebagai hak penasihat hukum untuk mendampingi tersangka di dalam pemeriksaan penyidikan.¹⁴⁷

Yahya Harahap berpendapat bahwa supaya ketentuan Pasal 115 KUHAP benar-benar proporsional dengan landasan filosofis dan konstitusional yang mengakui dan mengagungkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus diperlakukan berdasar

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm. 132.

perikemanusiaan yang adil dan beradab, maupun dari landasan *rule of law* atau legalitas yang mempersamakan manusia di hadapan hukum dan asas praduga tak bersalah, perkataan "dapat" pada Pasal 115 harus ditafsirkan sebagai hak bagi penasihat hukum dan kewajiban bagi penyidik dengan penggarisan bahwa hak itu hanya boleh dibatasi penyidik dalam hal-hal yang sangat terbatas.¹⁴⁸ Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP.

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan pemeriksaan secara akusator. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat dan harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Pemeriksaan ditujukan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus tetap dianggap tidak bersalah sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁴⁹

Setelah ditahan oleh penyidik, tersangka mempunyai hak untuk "segera" mendapat pemeriksaan oleh penyidik. Undang-undang tidak menjelaskan arti kata "segera" ini, tetapi Yahya Harahap mencoba mengartikannya sebagai "secepat mungkin" atau "sekarang juga" tanpa menunggu lebih lama. Hal ini bertujuan supaya menjauhkan kemungkinan nasib tersangka terkatung-katung, jangan sampai lama pemeriksaan sehingga dirasakan tidak ada kepastian hukum, terjadinya perlakuan sewenang-wenang dan ketidakwajaran, serta demi mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ *Ibid.*

Tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan pemeriksaan surat mempunyai dampak mengurangi kebebasan orang. Dengan demikian, merupakan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan peraturan tersebut ditentukan secara cermat dalam undang-undang. Dalam hal ini perlu diperhatikan:¹⁵⁰

1. Bahwa alasan dan cara melaksanakannya harus sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu UUPKK dan KUHAP.
2. Harus berdasarkan fakta yang dapat diterima akal dan tindakan tersebut perlu diambil.
3. Di dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan asas praduga tak bersalah.
4. Tindakan-tindakan tersebut harus memperhatikan dan sesuai dengan asas persamaan kedudukan di muka hukum, tanpa ada perbedaan.

Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Selanjutnya, Pasal 117 KUHAP menyatakan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

Hak asasi manusia dalam hal ini tersangka maupun terdakwa sebagaimana tercermin dalam Pasal 52 KUHAP dan Pasal 117 KUHAP harus diartikan bahwa keterangan yang diberikan tersangka bersumber pada kehendak bebas, sehingga baik hakim maupun penyidik tidak diperkenankan untuk mencari keterangan yang tidak diberikan secara bebas. Tidak dipenuhi persyaratan ini menimbulkan persoalan pembuktian yang diperoleh secara tidak sah.¹⁵¹

¹⁵⁰ Mien Rukmini, *op. cit.*, hlm. 130.

¹⁵¹ Mien Rukmini, *op.cit.*, hlm. 116.

3.2.2. Penuntutan dalam Proses Peradilan Pidana

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi dari penuntutan, yaitu: "Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan". Selanjutnya dalam Pasal 137 ditentukan bahwa Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Sebelumnya, penuntut umum menerima hasil penyidikan dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan tentang lengkap atau belum berkas perkara hasil penyidikan dengan disertai petunjuk tentang hal-hal yang perlu dilengkapi oleh penyidik sesuai ketentuan Pasal 14 dan Pasal 138 KUHAP. Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidikan, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Setelah berkas dinyatakan lengkap, maka penyidik menyerahkan berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti ke penuntut umum. Pada saat diserahkan, penuntut umum kembali memeriksa tersangka dan barang bukti yang telah dihadirkan di Kejaksaan. Sesuai dengan Pasal 54 KUHAP, dalam tingkat pemeriksaan penuntutan pun terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum. Dalam tahap ini, kedudukan tersangka juga rentan akan adanya pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah.

Menurut ketentuan Pasal 25 ayat (1) KUHAP, perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penuntut umum hanya boleh untuk waktu paling lama dua puluh hari. Apabila waktu dua puluh hari yang tersedia ternyata tidak mencukupi untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, maka menurut ketentuan Pasal 25 ayat (2) KUHAP, waktu penahanan oleh ketua pengadilan negeri dapat diperpanjang untuk waktu paling lama tiga puluh hari, dengan catatan bahwa penuntut umum sewaktu-waktu dapat

mengeluarkan terdakwa dari tahanan, yakni apabila tujuan penahanan itu sendiri telah terpenuhi.

Setelah seorang terdakwa berada dalam tahanan selama lima puluh hari, demi hukum penuntut umum harus mengeluarkan terdakwa dari tahanan, walaupun mungkin benar penuntut umum berpendapat pemeriksaan terhadap terdakwa belum selesai. Tidak diindahkannya keharusan ini akan membuat penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum menjadi tidak sah menurut undang-undang dan dapat menyebabkan terdakwa atau ahli warisnya mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara terdakwa (Pasal 59 KUHAP).

Atas penahanan tersebut, kepada tersangka atau terdakwa harus diberikan surat perintah penahanan atau suatu penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa, alasan penahanan, uraian singkat mengenai kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan dan tempat ia ditahan. Begitu pula terhadap keluarganya harus diberikan tembusan surat perintah penahanan atau tembusan penetapan hakim sebagaimana yang dimaksud di atas. Tidak dipenuhi syarat-syarat tersebut membuat penahanan yang dilakukan menjadi tidak sah menurut undang-undang, dan dapat menyebabkan tersangka, terdakwa atau ahli warisnya berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pengadilan negeri yang berwenang mengadilinya.

Selanjutnya penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Dalam surat dakwaan disyaratkan pencantuman secara lengkap mengenai nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, agama dan pekerjaan tersangka. Hal ini penting untuk menghindari kekeliruan mengenai orang yang harus diadili oleh pengadilan. Begitu pula dalam surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan terakhir ini batal demi hukum.

3.2.3. Proses Pemeriksaan dan Pembuktian dalam Persidangan

Pasal 152 KUHAP menentukan bahwa dalam hal pengadilan menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Hakim dalam menetapkan hari sidang memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 153 KUHAP ditentukan bahwa pada hari yang ditentukan menurut Pasal 152 pengadilan bersidang. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi dan ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara bebas. Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Keadaan bebas disini berarti tidak dibelenggu tanpa mengurangi pengawalan.

Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan identitas lengkap terdakwa. Setelah itu, hakim ketua sidang meminta penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah sudah benar-benar mengerti. Penuntut umum, atas permintaan hakim ketua sidang, wajib memberikan penjelasan yang diperlukan.

Menurut Pasal 156 KUHAP, dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu dilanjutkan. Namun jika hal itu tidak

diterima atau hakim berpendapat hal tersebut dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.

Pemeriksaan alat bukti merupakan salah satu proses dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan negeri. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Dalam pemeriksaan di persidangan, pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi (Pasal 166 KUHAP). Penjelasan pasal ini mengatakan, jika dalam salah satu pertanyaan disebutkan suatu tindak pidana yang tidak diketahui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan, maka pertanyaan yang demikian itu dianggap pertanyaan yang bersifat menjerat.

Pasal ini penting karena pertanyaan yang bersifat menjerat itu tidak hanya dilarang diajukan kepada terdakwa, tetapi juga kepada saksi. Ini sesuai dengan asas bahwa keterangan terdakwa atau saksi harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan. Dalam pemeriksaan, penyidik atau penuntut umum tidak boleh mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya, lebih-lebih di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Demikian pula pertanyaan yang sugestif tidak boleh diajukan.¹⁵²

Dalam persidangan, terdakwa berhak untuk mengajukan saksi atau ahli yang memberikan keterangan kesaksian atau keterangan keahlian yang menguntungkan bagi terdakwa atau *a de charge*. Apabila terdakwa mengajukan saksi atau ahli yang akan memberi keterangan yang

¹⁵² Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 115.

menguntungkan baginya, persidangan wajib memanggil dan memeriksa saksi atau ahli tersebut. Kesimpulan yang mewajibkan persidangan harus memeriksa saksi atau ahli *a de charge* yang diajukan terdakwa, ditafsirkan secara konsisten dari ketentuan Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 160 ayat (1) huruf e KUHAP. Selain itu, terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Setelah selesai keseluruhan pemeriksaan, maka penuntut umum mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa. Atas tuntutan tersebut, terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan atau pledoi (Pasal 182 ayat (1) b).

Mata rantai dari penanganan suatu perkara pidana akan bermuara pada putusan hakim. Pengambilan putusan ini tentunya berdasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Keputusan hakim dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 195 KUHAP yang berbunyi: "Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum".

Sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita¹⁵³ bahwa putusan pengadilan yang menyatakan seorang terdakwa bersalah yang didasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan majelis hakim (akan kesalahan terdakwa), harus diartikan sebagai akhir dari perlindungan hukum atas hak terdakwa untuk dianggap tidak bersalah. Sebab, proses pemeriksaan pengadilan yang *fair and impartial* telah dilalui terdakwa dan dibuka seluas-luasnya terhadap terdakwa oleh pengadilan sehingga kemudian majelis hakim atas dasar alat-alat bukti yang disampaikan di persidangan, dan keterangan saksi-saksi (*a charge* dan *a de-charge*) telah memunculkan keyakinan mereka untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang telah mengakibatkan timbulnya korban baik kerugian materiel maupun imateriel.

Menurut Mardjono Reksodiputro, yang penting untuk disadari adalah sifat dari suatu sistem yang secara penuh dapat melindungi hak warga

¹⁵³ Romli Atmasasmita, *Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi atas Paradigma Individualistik*, <http://www.legalitas.org>, diakses pada tanggal 5 Mei 2011.

negara yaitu terdakwa, paling jelas terungkap dalam tahap adjudikasi (sidang pengadilan). Hanya dalam tahap inilah terdakwa dan pembelanya dapat berdiri tegak sebagai pihak yang bersamaan derajatnya berhadapan dengan penuntut umum. Pengadilan wajib menjamin sepenuhnya hak-hak kedua belah pihak, hak penuntut umum adalah mendakwa dan hak terdakwa adalah membela dirinya terhadap dakwaan. Jaminan yang penuh ini hanya dapat berlangsung apabila kita selalu dapat meyakini netralnya dan bebasnya hakim.¹⁵⁴

Ketentuan-ketentuan KUHAP mengenai proses peradilan pidana pada dasarnya telah sesuai dengan unsur-unsur dalam asas praduga tak bersalah, sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, yang merupakan asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*) yang mencakup sekurang-kurangnya :

- a. perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- b. bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
- c. bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia);
dan
- d. bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepuh-puhnya.

1.3. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Terorisme

1.3.1. Pengertian Terorisme

Kata "teror" (aksi) dan "terorisme" berasal dari bahasa Latin "terrere" yang berarti membuat getar atau menggetarkan. Kata teror juga berarti menimbulkan kengerian.¹⁵⁵

Doktrin membedakan terorisme ke dalam dua macam definisi, yaitu definisi tindakan teroris (*terrorism act*) dan pelaku terorisme (*terrorism actor*). Disepakati oleh banyak ahli bahwa tindakan yang tergolong ke dalam

¹⁵⁴ Mardjono Reksodiputro, *op. cit.*, hlm. 34.

¹⁵⁵ Abdul Wahid, et.al., *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, (Bandung : Refika Atiditama, 2004), hlm. 22.

tindakan terorisme adalah tindakan-tindakan yang memiliki elemen kekerasan, tujuan politik dan *terror/intended audience*.¹⁵⁶

Pengertian terorisme pertama kali dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terrorism* (ECST) di Eropa tahun 1977 dimana terjadi perluasan paradigma arti dari *Crimes against State* menjadi *Crimes against Humanity*. *Crimes against Humanity* meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana teror. Dalam kaitan HAM, crimes against humanity termasuk kategori *gross violation of human rights* yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa yang tidak bersalah (*public by innocent*).¹⁵⁷

Berbagai pendapat pakar dan badan pelaksana yang menangani masalah terorisme, mengemukakan tentang pengertian terorisme secara beragam. Teror mengandung arti penggunaan kekerasan, untuk menciptakan atau mengkondisikan sebuah iklim ketakutan di dalam kelompok masyarakat yang lebih luas, daripada hanya pada jatuhnya korban kekerasan. Publikasi media massa adalah salah satu tujuan dari aksi kekerasan dari suatu aksi teror, sehingga pelaku merasa sukses jika kekerasan dalam terorisme serta akibatnya dipublikasikan secara luas di mass media.¹⁵⁸

FBI (*Federal Bureau of Investigation*) memiliki definisi sendiri tentang terorisme yaitu penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial politik.¹⁵⁹ Sedangkan *US Department of Defense* mengartikan terorisme sebagai penggunaan kekerasan yang diperhitungkan dapat memaksa atau menakut-

¹⁵⁶ Mohammad Mova Al 'Afghani, *Kampanye Melawan Terorisme telah Merusak Tatanan Hukum*, <http://www.theceli.com>, diakses 11 April 2011.

¹⁵⁷ Wahid, hlm. 23.

¹⁵⁸ Y.A. Piliang, *Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam era Posmetafisika*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2004) sebagaimana dikutip A.M. Hendropriyono, *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 25.

¹⁵⁹ Muladi, *op.cit.* hlm. 172.

nakuti pemerintah-pemerintah atau berbagai masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan yang biasanya bersifat politik, agama atau biologi.¹⁶⁰

Dari suatu forum diskusi antara para akademisi, profesional, pakar, pengamat politik, dan diplomat tertentu, yang diadakan di kantor Menteri Koordinator Politik dan Keamanan pada tanggal 15 September 2001, dapat dicatat kesimpulan beberapa pendapat tentang pengertian terorisme, sebagai berikut : "Terorisme dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok orang (ekstremis, suku bangsa) sebagai jalan terakhir untuk mencapai keadilan, yang tidak dapat dicapai mereka melalui saluran resmi atau jalur hukum."¹⁶¹

Pengertian lain atas terorisme diberikan pula oleh James Adams yang menyatakan bahwa terorisme merupakan penggunaan (kekerasan) atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan, atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya.¹⁶²

Menurut Laqueur, setelah mengkaji lebih dari seratus definisi terorisme, adanya unsur yang paling menonjol dari definisi-definisi tersebut yaitu bahwa ciri utama dari terorisme adalah dipergunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan. Sementara motivasi politis dalam terorisme sangat bervariasi, karena selain bermotif politis, terorisme seringkali dilakukan karena adanya dorongan fanatisme agama.¹⁶³

Dalam catatan Muladi, hakekat perbuatan terorisme mengandung perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkarakter politik, dengan berbagai bentuk perbuatan, seperti berupa perompakan, pembajakan maupun penyanderaan. Pelaku terorisme dapat merupakan individu,

¹⁶⁰ US Department of Defense, <http://www.azdema.gov>.

¹⁶¹ A.M. Hendropriyono, *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 28.

¹⁶² James Adams, *The Financing of Terror : How the Groups That Are Terrorizing the World et the Money to Do it*, sebagaimana dikutip oleh Simela Victor Muhammad, dalam Poltak Pertogi Nainggolan (ed), *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, (Jakarta : Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, 2002), hlm. 106.

¹⁶³ Muhammad Mustofa, *Memahami Terorism: Suatu Perspektif Kriminologi*, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Vol. 2 No. III, (Desember: 2002), hlm. 33.

kelompok, atau negara, yang melakukan tindak pidana tersebut dengan tujuan menimbulkan munculnya rasa takut, pemerasan, perubahan radikal politik, tuntutan Hak Asasi Manusia, dan kebebasan dasar untuk pihak yang tidak bersalah serta kepuasan tuntutan politik lain.¹⁶⁴

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 sendiri tidak memberikan suatu definisi terorisme secara pasti. Pasal tersebut hanya merumuskan tindak pidana terorisme sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan ke dalam tindak pidana terorisme, diatur dalam ketentuan pada Bab III, Pasal 6 dan 7, bahwa setiap orang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, jika :

Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan teror suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasa teror terhadap orang secara meluas serta menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Seseorang juga dianggap melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan ketentuan Pasal 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003.

Dari beberapa batasan dan definisi di atas, terlihat tidak adanya keseragaman pengertian terorisme. Ali Mashyar mengatakan bahwa terorisme mempunyai dasar sebagai berikut : penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan; adanya unsur pendadakan atau kejutan; direncanakan

¹⁶⁴ Muladi, *op. cit.*, hlm. 6.

secara cermat dan matang; menimbulkan ketakutan yang luas atau membuat kehancuran material atau perekonomian; mempunyai tujuan politik yang jauh lebih luas dari sasaran/korban langsungnya.¹⁶⁵ Terorisme mengambil korban dari masyarakat sipil dengan maksud mengintimidasi pemerintah, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir, sekaligus alat pencapaian tujuan yang dapat berupa motif sosial, politik ataupun agama.¹⁶⁶

M. Cherif Bassiouni, ahli hukum pidana internasional, mengatakan bahwa tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna terorisme tersebut. Oleh karena itu menurut Brian Jenkins, terorisme merupakan pandangan yang subjektif. Tidak mudahnya merumuskan definisi terorisme, tampak dari usaha PBB dengan membentuk *Ad Hoc Committee on Terrorism* tahun 1972 yang bersidang selama tujuh tahun tanpa menghasilkan rumusan definisi.¹⁶⁷

Paul Wilkinson berpendapat bahwa salah satu persoalan pokok dalam mendefinisikan terorisme terletak pada sifat subyektif terorisme itu sendiri. Ini dikarenakan manusia mempunyai latar ketakutan yang berbeda; pengalaman-pengalaman pribadi dan latar belakang budaya yang berbeda membuat image atau citra ketakutan yang berbeda pula satu sama lain. Kompleksitas yang mempengaruhi diantara faktor-faktor yang melakukan dan respon-respon dari obyek yang menerima perlakuan sering tidak rasional mengakibatkan semakin sulitnya mengkaji dan mendefinisikan secara pasti dan ilmiah atas teror dan terorisme.¹⁶⁸

Belum tercapainya kesepakatan mengenai apa pengertian terorisme tersebut, tidak menjadikan terorisme dibiarkan lepas dari jangkauan hukum.

¹⁶⁵ Ali Mashyar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm. 43.

¹⁶⁶ Virza Roy Hizzal, *Perlindungan Hak Asasi Tersangka/Terdakwa dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia*, Tesis, (Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 98.

¹⁶⁷ Indriyanto Seno Adji, *Terorisme, Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001), hlm. 35.

¹⁶⁸ Paul Wilkinson, Paul Wilkinson, *Terrorism and The Liberal State*, (London: The Macmillan Press Ltd), 1977, hlm. 49 sebagaimana dikutip oleh F. Budi Hardiman, *Terorisme: Paradigma dan Definisi*, dalam *Terorisme: Definisi, Aksi dan Regulasi*, (Jakarta: Imparsial, 2005), hlm. 4

Usaha memberantas terorisme tersebut telah dilakukan sejak menjelang pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1937 lahir Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Terorisme (*Convention for The Prevention and Suppression of Terrorism*), dimana Konvensi ini mengartikan terorisme sebagai *crimes against state*. Melalui *European Convention on The Supression of Terrorism* (ECST) tahun 1977 di Eropa, makna terorisme mengalami suatu pergeseran dan perluasan paradigma, yaitu sebagai suatu perbuatan yang semula dikategorikan sebagai *crimes against state* (termasuk pembunuhan dan percobaan pembunuhan Kepala Negara atau anggota keluarganya), menjadi *crimes against humanity*, dimana yang menjadi korban adalah masyarakat sipil. *Crimes against humanity* masuk kategori *gross violation of human rights* (Pelanggaran HAM Berat) yang dilakukan sebagai bagian yang meluas/sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang tidak bersalah (*public by innocent*), sebagaimana terjadi di Bali.

1.3.2. Bentuk dan Karakteristik Kejahatan Terorisme

Ada beberapa bentuk terorisme yang bila dikenal dari bentuknya antara lain teror kriminal dan teror politik. Teror kriminal biasanya hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Teroris kriminal menggunakan cara pemerasan dan intimidasi. Mereka menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror psikis. Lain halnya dengan teror politik yang tidak memilih-milih korban. Teroris politik selalu siap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang sipil laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak-anak, dengan tanpa mempertimbangkan penilaian moral atau politis. Teror politik merupakan suatu fenomena sosial yang penting untuk dicermati.¹⁶⁹

Terorisme politik memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Merupakan intimidasi yang memaksa;

¹⁶⁹ *Ibid*, hlm. 98-99.

2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang".
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas;
5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyerahkan diri secara personal.
6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idelisme yang cukup keras, misalnya berjuang demi agama dan kemanusiaan. *Hardcore* kelompok teroris adalah fanatikus yang siap mati.¹⁷⁰

National Advisory Commitee dalam *The Report of The Task Force on Disorders and Terrorism* sebagaimana dikutip Muladi membagi terorisme dalam lima tipologi, yaitu :¹⁷¹

1. Terorisme politik, mencakup perilaku kriminal yang dilakukan dengan kekerasan yang didesain terutama untuk menimbulkan ketakutan di lingkungan masyarakat dengan tujuan politis;
2. Terorisme nonpolitik, dilakukan untuk tujuan-tujuan keuntungan pribadi, termasuk aktivitas kejahatan terorganisasi;
3. Quasi Terorisme, menggambarkan aktivitas yang bersifat insidental untuk melakukan kejahatan kekerasan yang bentuk dan caranya menyerupai terorisme tetapi tidak mempunyai unsur esensialnya;
4. Terorisme Politik Terbatas; menunjuk kepada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan atau motif politik, tetapi tidak merupakan bagian dari suatu kampanye bersama untuk menguasai pengendalian negara.
5. Terorisme pejabat atau negara (*official or state terrorism*), terjadi di suatu bangsa yang tatanannya didasarkan atas penindasan.

¹⁷⁰ Paul Wilkinson, *loc. cit.*

¹⁷¹ Muladi, *Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*, op. cit., hlm 170-171.

Menurut Loudewijk F. Paulus, berdasarkan matriks perbandingan karakteristik kelompok pengguna tindak kekerasan guna mencapai tujuannya, dapat disimpulkan ciri-ciri terorisme adalah sebagai berikut :

1. Organisasi yang baik, berdisiplin tinggi, militan. Organisasinya merupakan kelompok-kelompok kecil, disiplin dan militansi ditanamkan melalui indoktrinasi dan latihan yang bertahun-tahun;
2. Mempunyai tujuan politik, tetapi melakukan perbuatan kriminal untuk mencapai tujuan;
3. Tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku, seperti agama, hukum, dan lain-lain;
4. Memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis yang tinggi untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas.¹⁷²

Di samping itu, Loudewijk mengemukakan bahwa terorisme mempunyai sifat internasional, yaitu:¹⁷³

1. Melaksanakan tindakan kekerasan dengan melibatkan lebih dari satu negara. Kasus pembajakan pesawat komersil tidak dapat ditangani oleh satu negara saja;
2. Kekerasan yang menarik perhatian dunia. Aksi-aksi yang dilakukan oleh gerakan teroris senantiasa akan mengundang publikasi yang luas;
3. Tidak mepedulikan kepentingan negara dimana aksi teror itu dilaksanakan.

Selanjutnya Loudewijk mengemukakan adanya jenis terorisme yang disebut dengan terorisme gaya baru, dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Ada maksimalisasi korban secara sangat mengerikan;
2. Keinginan untuk mendapatkan liputan di media massa secara internasional secepat mungkin;

¹⁷² Loudewijk F. Paulus, *Terorisme*, <http://buletinlitbang.dephan.go.id>, diakses 24 April 2011.

¹⁷³ *Ibid.*

3. Tidak pernah ada yang membuat klaim terhadap terorisme yang sudah dilakukan;
4. Serangan terorisme itu tidak pernah bisa diduga karena sasarannya sama dengan luasnya seluruh permukaan bumi.¹⁷⁴

Paul Wilkinson membagi tipologi terorisme sebagai berikut :¹⁷⁵

1. Terorisme epifenomenal, tanpa tujuan khusus, dengan ciri-ciri tak terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit;
2. Terorisme revolusioner, bertujuan untuk revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada, dengan ciri-ciri selalu merupakan fenomena kelompok. Struktur kepemimpinan, program, ideologi, konspirasi, elemen paramiliter;
3. Terorisme subrevolusioner, bermotif politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu. Ciri-cirinya adalah dilakukan kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau kriminal;
4. Terorisme represif, bertujuan menindas individu atau kelompok (oposisi) uamh tak dikehendaki oleh penindas (rezim otoriter/totaliter) dengan cara likuidasi. Ciri-cirinya adalah berkembang menjadi teror massa, ada aparat teror, polisi rahasia. Teknik penganiayaan, penyebaran rasa curiga di kalangan rakyat, wahana untuk paranoia pemimpin.¹⁷⁶

1.3.3. Terorisme sebagai *Extra Ordinary Crime*

Banyak pihak yang mengatakan bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*extra ordinary measure*). Derajat "keluarbiasaan" ini pula yang menjadi salah satu alasan

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ Paul Wilkinson, *op. cit.*, hlm. 56-57.

¹⁷⁶ Wahid, *op.cit.*, hlm. 35.

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan pemberlakuannya secara retroaktif untuk kasus Bom Bali.¹⁷⁷

Muladi mengemukakan bahwa :¹⁷⁸

Setiap usaha untuk mengatasi terorisme, sekalipun dikatakan bersifat domestik karena karakteristiknya mengandung elemen "*Etno Socio or Religious Identity*", dalam mengatasinya mau tidak mau harus mempertimbangkan standar-standar keluarbiasaan tersebut dengan mengingat majunya teknologi komunikasi, informatika dan transportasi modern. Dengan demikian tidaklah mengejutkan apabila terjadi identitas terorisme lintas batas negara (*transborder terrorism identity*).

Selama ini, sesuai dengan Statuta Roma, yang telah diakui sebagai bagian dari *extra ordinary crime* adalah pelanggaran HAM berat yang meliputi *crime against humanity, genocide, war crimes* dan *agressions*.¹⁷⁹ Apakah tindak pidana terorisme memang dapat dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* masih menimbulkan perdebatan.

Untuk bisa menentukan kejahatan mana yang termasuk dalam kategori *extra ordinary crime*, harus ditentukan karakteristik *extra ordinary crime*. Namun, sampai saat ini masih belum jelas bagaimana karakteristik *extra ordinary crime*. Penentuan pelanggaran berat HAM sebagai *extra ordinary crime* didasarkan pada dokumen hukum internasional yaitu Statuta Roma. Apabila kita bersandar kepada teori hirarki hukum Hans Kelsen, maka penentuan tindak pidana terorisme sebagai *extra ordinary crime* pun harus didasarkan pada dokumen hukum yang lebih tinggi dari sebuah undang-undang, dengan mengingat bahwa penentuan suatu kejahatan sebagai *extra ordinary crime* akan menyimpangi bahkan bertentangan dengan beberapa prinsip hukum, misalnya asas legalitas.¹⁸⁰

¹⁷⁷ Muchammad Ali Syafa'at, *Tindak Pidana Teror, Belenggu Baru Bagi Kebebasan*, dalam F. Budiman Hardiman, et.al., *Terorisme: Definisi, Aksi dan Regulasi*, (Jakarta: Imparsial, 2005), hlm. 62.

¹⁷⁸ Muladi, *Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (Extra Ordinary Crime)*, Materi Seminar di Hotel Ambara Jakarta, 28 Juni 2004, hlm. 2.

¹⁷⁹ Muchammad Ali Syafa'at, *loc. cit.*

¹⁸⁰ *Ibid*, hlm. 63.

Berdasarkan konvensi dan praktik hukum internasional, kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*) diatur dan dikualifikasikan kepada pelaku negara. Misalnya Resolusi PBB tentang pelanggaran HAM zionisme Israel kepada bangsa Palestina; sidang Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap penguasa Serbia, Slobodan Milosevic atas tindakan pemusnahan etnis Bosnia. Terorisme negara ini menurut Statuta Roma yang dimaksudkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Sedangkan terorisme oleh warga hanyalah kejahatan yang bersifat sporadis. Sebab, kejahatan perang, agresi, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida adalah kejahatan sistemik. Negara yang mampu dan mempunyai "keabsahan" tindakan itu dalam arti yang sebenarnya.¹⁸¹

Pelanggaran HAM berat masuk kategori *extra ordinary crime* berdasarkan dua alasan, yaitu pertama bahwa pola tindak pidana yang sangat sistematis dan biasanya dilakukan oleh pihak pemegang kekuasaan sehingga kejahatan tersebut baru bisa diadili jika kekuasaan itu runtuh, dan kedua bahwa kejahatan tersebut sangat bertentangan dan mencederai rasa kemanusiaan secara mendalam (dan dilakukan dengan cara-cara yang mengurangi atau menghilangkan derajat kemanusiaan).¹⁸²

Tindak pidana terorisme dimasukkan dalam *extra ordinary crime* dengan alasan sulitnya pengungkapan karena merupakan kejahatan *transboundary* dan melibatkan jaringan internasional. Fakta menunjukkan bahwa memang tindak pidana terorisme lebih banyak merupakan tindak pidana yang melibatkan jaringan internasional, namun kesulitan pengungkapan bukan karena perbuatannya ataupun sifat internasionalnya. Kemampuan pengungkapan suatu tindak pidana lebih ditentukan oleh kemampuan dan profesional aparat kepolisian yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban. Kejahatan lintas batas tentu bukan merupakan alasan yang valid untuk menentukannya sebagai *extra ordinary crime*,

¹⁸¹ Virza Roy Hizzal, *op. cit.*, hlm. 108.

¹⁸² Martinus Amin, *Terorisme: Kejahatan Biasa-Biasa Saja*, dalam Trimoelja D. Soerjadi, et. al., *Terorisme, Perang Global dan Masa Depan Demokrasi*, (Depok: Matapena, 2004), hlm. 31.

karena di saat ini banyak tindak pidana yang memiliki jaringan internasional (misalnya pencucian uang, perdagangan orang, dan penyelundupan).¹⁸³

Indriyanto Seno Adji memberikan pendapat bahwa terorisme sudah menjadi bagian dari *extraordinary crime*, yang berarti suatu kejahatan kekerasan yang berdimensi khusus atau berbeda dengan kejahatan kekerasan lainnya yang sering disebut kejahatan kebiadaban dalam era keberadaban karena kejahatan itu mengorbankan manusia atau orang-orang yang tidak berdosa. Sesuai dengan karakteristik kejahatan terorisme yang menggunakan kekerasan dalam operasinya. Dan dari akibat kejahatannya dapat merusak sistem perekonomian, integritas negara, penduduk sipil yang tidak berdosa, serta fasilitas umum lain dalam konteks melawan hukum yang signifikan sekali. Karena itu, pelaku teror yang berlandung sebagai pelaku delik politik atau *political purpose* yang dilakukan dengan *purpose of violence* dimana tindakan dimaksudkan untuk membuat shock atau intimidasi kepada *governmental authority* atau berakibat pada *public by innocent*, berlakulah prinsip ekstradibilitas. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ECST bahwa delik yang dikategorikan sebagai *acts of terror* bukanlah sebagai pelaku delik politik, dan karenanya dapat dilakukan tindakan ekstradisi.¹⁸⁴

A.C. Manullang mengatakan bahwa siapapun pelakunya dan apapun motif dibalik tindakan teror, tidak bisa ditolerir. Tindakan itu merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Aksi teror pada ruang publik dipandang sebagai kejahatan, bukan semata-mata pada tindakannya, namun juga dampak lanjutan yang diakibatkannya. Di samping menimbulkan ketakutan, peristiwa teror, bom dan jenis kekerasan lainnya mengakibatkan mencuatnya aneka motif sentimen di masyarakat antara pro dan kontra sehingga berpotensi memicu konflik sosial lebih lanjut. Karena itu terorisme merupakan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan dan peradaban. Terorisme menjadi ancaman bagi manusia dan musuh dari semua agama.

¹⁸³ Muchammad Ali Syafa'at, *op. cit.*, hlm. 63.

¹⁸⁴ Wahid, *op.cit.*, hlm. 11.

Perang melawan terorisme menjadi komitmen bersama yang telah disepakati berbagai negara.¹⁸⁵

1.3.4. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Peristiwa pemboman yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga mempunyai pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Peristiwa pemboman tersebut telah menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi Nomor 1438 (2002) yang pada intinya mengutuk sekeras-kerasnya peledakan bom tersebut serta Resolusi Nomor 1373 (2001) yang menyerukan semua negara untuk bekerja sama mendukung dan membantu Pemerintah Indonesia untuk mengungkap pelaku yang terkait dengan peristiwa tersebut dan membawanya ke pengadilan.

Tragedi Bali disebutkan telah menimbulkan korban sipil terbesar di dunia,¹⁸⁶ yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Bahkan ada yang menyebut angka korban tewas sebanyak 204 orang.¹⁸⁷ Jatuhnya korban warga negara asing menempatkan Indonesia pada situasi yang tidak memiliki pilihan kecuali secara serius menanggulangi terorisme.

Pemerintah atas desakan berbagai pihak akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002, yang kemudian disahkan DPR dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003.

¹⁸⁵ A.C. Manullang, *Terorisme & Perang Intelijen, Behauptung Ohne Beweis (Dugaan Tanpa Bukti)*, (Jakarta : Manna Zaitun, 2006), hlm. 98.

¹⁸⁶ Indriyanto Seno Adji, *op. cit.*, hlm. 51.

¹⁸⁷ Budi Gunawan, *Terorisme: Mitos dan Konspirasi*, (Jakarta: Forum Media Utama), hlm. 163.

Kedua Perpu diterbitkan karena pemerintah menilai bahwa norma-norma hukum yang ada seperti termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, hanya memuat tindak pidana biasa (*ordinary crime*) dan tidak memadai untuk tindak pidana terorisme yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) serta tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).

Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa kebijakan dan rencana aksi pemerintah untuk memerangi kegiatan terorisme harus melalui proses legislasi dengan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dan rencana aksi tersebut dapat memberikan kemaslahatan terbesar bagi seluruh komponen bangsa. Untuk menemukan jawaban yang tepat atas pertanyaan tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan tiga paradigma yang dipandang cocok dalam konteks kultur politik yang berkembang pada saat itu, yaitu: pertama, perlindungan kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia; kedua, perlindungan hak asasi warga negara Republik Indonesia; ketiga, perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana terorisme yang sudah merupakan hak universal dan oleh karenanya tidak boleh diabaikan.

Perlakuan dan penerapan terhadap ketiga paradigma tersebut ke dalam kebijakan hukum harus tepat, seimbang dan kontekstual, yaitu dengan berlandaskan pada konsepsi "Keseimbangan Berjarak: atau "Equal Distance Concept". Dalam konsep ini, karakteristik kegiatan terorisme dan pelakunya ditempatkan sebagai sasaran utama, dan ketiga paradigma yang mengelilingi sasaran utama tersebut yaitu *primat national defence (PND)*, *primat due process of law*, dan *ketiga primat victim's protection* merupakan tritunggal yang melakukan fungsi kontrol, dan sekaligus mengendalikan ruang gerak sasaran utama tersebut. Karakteristik tritunggal dari paradigma yang dikembangkan dalam menghadapi terorisme harus bersifat dinamis, tepat waktu dan tepat situasi. Di samping itu, ketiga fungsi tersebut harus dapat dilaksanakan secara sekaligus sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu fungsi preventif, represif dan rehabilitatif.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini adalah :

- a. Memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif guna mencapai kepastian hukum dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana terorisme;
- b. Menciptakan suasana aman, tertib dan damai yang mendorong terwujudnya kehidupan yang sejahtera bagi bangsa dan Indonesia;
- c. Untuk mencegah dampak negatif terorisme yang meluas di dalam kehidupan masyarakat dan sekaligus untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara yang diberi tugas dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme;
- d. Untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap kegiatan terorisme;
- e. Untuk melindungi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh isinya dari kegiatan terorisme yang berlatar belakang isu atau masalah lokal, nasional maupun internasional dan mencegah cengkeraman serta tekanan dari negara kuat dengan dalih memerangi terorisme.¹⁸⁸

Menurut ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Perpu. Dengan demikian, proses beracara dalam perkara tindak pidana terorisme masih tetap berpedoman pada KUHAP kecuali Perpu menentukan lain.

Ketentuan lain yang diatur oleh Perpu, baik ketentuan yang baru ataupun ketentuan yang menyimpang dari ketentuan KUHAP antara lain mengenai laporan intelijen, masa penangkapan, dan masa penahanan.

¹⁸⁸ Romli Atmasasmita, *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia*, (Jakarta: BPHN DEPKEHHAM, 2002), hlm. 9.

1. Laporan Intelijen

Laporan intelijen merupakan sesuatu yang baru dalam hukum acara pidana Indonesia. Pasal 26 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa :

- (1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.
- (2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

Dari Pasal tersebut, diketahui bahwa laporan intelijen dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan yang cukup tentang telah terjadinya suatu tindak pidana terorisme. Padahal sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa KUHAP hanya mengakui 5 (lima) alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Artinya, ketentuan Pasal tersebut merupakan penyimpangan dari ketentuan mengenai alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pembentuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, dalam mensosialisasikan Undang-Undang tersebut mempergunakan alasan bahwa karena sifat yang khusus dan luar biasa dari perkara tindak pidana terorisme, maka pengaturan khusus yang dituangkan dalam undang-undang khusus dimungkinkan, sehingga laporan intelijen sebagai bukti permulaan dapat diberlakukan dalam kasus tindak pidana terorisme.¹⁸⁹

¹⁸⁹ Virza Roy Hizzal, *op. cit.*, hlm. 181.

Ketentuan Undang-Undang dan beberapa ahli hukum memberikan pendapat mengenai laporan intelijen tersebut, sebagai berikut :¹⁹⁰

1. Dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hanya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan laporan intelijen adalah laporan yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah-masalah keamanan nasional dan laporan intelijen ini dapat diperoleh dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Kepolisian Republik Indonesia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Departemen Keuangan, Tentang Nasional Indonesia (TNI-ABRI), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN) dan instansi lain yang terkait.
2. Menurut Romli Atmasasmita, yang merupakan Ketua Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Terorisme, laporan intelijen adalah fakta-fakta, peristiwa atau nama bukan pendapat atau analisa. Laporan intelijen yang dapat dijadikan sebagai bukti permulaan adalah laporan intelijen yang telah diotentifikasi oleh Badan Intelijen Negara. Laporan intelijen itu diperbaiki sedemikian rupa sehingga lebih jelas lagi bagi pelaksana-pelaksana di lapangan bahwa laporan intelijen itu sebagai bukti permulaan sebagai awal untuk dimulainya penyelidikan kalau polisi mau menggunakan laporan intelijen tersebut.¹⁹¹ Selain itu, perintah pengadilan kepada polisi untuk melakukan penyelidikan adalah penetapan, bukan vonis. Tidak dijelaskan mengenai dasar pemikiran mengapa suatu laporan intelijen harus mendapat otentifikasi dari Badan Intelijen Negara, padahal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak disyaratkan demikian.¹⁹²
3. Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa yang dimaksud dengan laporan intelijen adalah laporan dari satu pintu, yakni Badan Intelijen Negara dengan ketentuan tidak semua laporan BIN dapat menjadi bukti

¹⁹⁰ *Ibid.*

¹⁹¹ *RUU Terorisme Mengatur tentang Terorisme*,
<http://kompas.com/utama/news/0211/01/023654.htm>, diakses tanggal 5 Mei 2011.

¹⁹² Virza Roy Hizzal, *op.cit.*, hlm.185.

permulaan, melainkan hanya kualifikasi A1 dan A2 yang telah diotentifikasi oleh Ketua Pengadilan.¹⁹³

4. Menurut Bagir Manan, satu-satunya sumber laporan intelijen yang akan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan oleh Pengadilan Negeri adalah Badan Intelijen Negara dimana BIN ini dapat memperoleh laporan tersebut dari berbagai pihak.¹⁹⁴

Untuk menentukan apakah suatu laporan intelijen dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, maka Pasal 26 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menentukan suatu mekanisme atau pemeriksaan yang harus dilakukan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari dan dalam pemeriksaan tersebut ditetapkan bahwa laporan intelijen yang telah diperiksa tersebut dapat dinyatakan sebagai bukti permulaan adanya bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilakukannya penyidikan. Dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, mekanisme tersebut dinamakan lembaga hearing. Proses hearing ini dilakukan secara tertutup. Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi laporan intelijen sebagaimana dimaksud Pasal 26 yang menyatakan bahwa untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik "dapat" menggunakan setiap laporan intelijen. Berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh pengertian bahwa proses pemeriksaan tersebut dapat dilakukan terhadap dokumen laporan intelijen maupun dokumen lain selain laporan intelijen. Dokumen selain laporan intelijen dapat berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) keterangan saksi, BAP keterangan ahli, BAP keterangan tersangka atau terdakwa, BAP barang bukti, BAP di Tempat Kejadian Perkara (TKP).¹⁹⁵

¹⁹³ *Laporan Intelijen Belum Pernah Dipakai dalam Mengerang Perpu Antiterorisme*, (Jakarta: Suara Muhammadiyah, Agustus 2003), hlm 47.

¹⁹⁴ *Ketua MA: Hanya Laporan dari BIN yang diterima Pengadilan*, Kompas, Jum'at 22 November 2002.

¹⁹⁵ Rudi Satriyo Mukantardjo, Makalah: *Mari Membaca dan Memahami Pasal 25, 26 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, hlm. 6.

Hasil dari *hearing* berupa penetapan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan untuk dilakukan penyidikan. Penetapan tersebut paling sedikit harus menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen laporan intelijen atau dokumen selain laporan intelijen oleh Pengadilan Negeri dan atasnya ditetapkan bahwa telah diperoleh bukti permulaan yang cukup, sehingga selanjutnya dapat dilakukan tindakan berikutnya. Hal ini penting, sehingga dapat ditentukan bahwa tindakan penegak hukum yang dilakukan dapat dipastikan tidak melawan hukum.¹⁹⁶

2. Penangkapan dan Penahanan

Pasal 28 Undang-Undang 15 Tahun 2003 menentukan bahwa penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari dan tidak ada ketentuan dapat diperpanjang.

Menurut Koesno Adi, lamanya masa penangkapan itu karena pelaku terorisme memiliki jaringan yang luas dan tertutup, sehingga pelaku tindak pidana terorisme masih ada jaringan yang lebih luas dibelakangnya. Oleh karena itu untuk memperoleh dan mendapatkan informasi yang jauh dan lebih akurat diperlukan penambahan waktu masa penangkapan”.

Lamanya penangkapan itu dibenarkan pula oleh Abdul Wahid, dkk yang mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan para teroris bersembunyi di suatu tempat atau daerah pegunungan atau bahkan di tengah laut, tentu saja diperlukan satuan berkualifikasi penyusupan di bawah air / serangan di laut lepas. Bahkan bukan tidak mungkin, jika teroris yang diburu

¹⁹⁶ Rudi Satriyo Mukantardjo, *op.cit.*, hlm. 7.

atau alat peledak lain yang disebar di laut. Ini tentu memerlukan serangan sergap plus kemampuan demolisi di bawah air (*under water demolition*)”.

Ketentuan mengenai penangkapan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juga menyimpang dari ketentuan KUHAP. Dalam Pasal 25 ayat (2) dinyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan tersangka paling lama 6 (enam) bulan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 25 ayat (2) ditentukan jangka waktu 6 (enam) bulan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut terdiri dari 4 (empat) bulan untuk kepentingan penyidikan dan 2 (dua) bulan untuk kepentingan penuntutan.

Demikian uraian mengenai konsep asas praduga tak bersalah, proses peradilan pidana menurut KUHAP dan terorisme. Dalam bab berikutnya, penulis akan menjabarkan hasil penelitian dan analisis terhadap permasalahan.

BAB IV

PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME

1.1. Pemahaman Penegak Hukum Terhadap Konsep Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.¹⁹⁷ Berdasarkan asas ini, maka setiap orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana harus diperlakukan sebagaimana layaknya manusia yang tidak bersalah, dengan segala hak asasi manusia yang melekat pada dirinya. Ia tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang dan di luar batas perikemanusiaan.

Asas praduga tak bersalah merupakan pengarahannya bagi para penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lanjut dan mengesampingkan praduga bersalah dalam tingkah laku mereka terhadap para tersangka atau terdakwa. Intinya, praduga tak bersalah bersifat *legal normative* dan tidak berorientasi pada hasil akhir. Oleh karenanya, pemahaman penegak hukum terhadap asas praduga tak bersalah dalam proses beracara pidana sangat dibutuhkan. Hal ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang terhadap tersangka atau terdakwa selama proses tersebut berlangsung yang dapat melanggar hak-hak mereka sebagai manusia, terutama terhadap tersangka atau terdakwa perkara tindak pidana terorisme. Sebab, sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana terorisme merupakan *extra ordinary crime* yang dalam pengungkapannya dikatakan membutuhkan penanganan yang luar biasa pula, dalam beberapa hal bahkan menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana, yaitu masalah

¹⁹⁷ Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

penangkapan dan penahanan. Dengan diterapkannya asas praduga tak bersalah, diharapkan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana terorisme tetap terlindungi, meskipun secara fakta berdasarkan bukti permulaan yang cukup mereka diduga bersalah melakukan tindak pidana terorisme.

1.1.1. Pemahaman Penegak Hukum Terhadap Konsep Asas Praduga Tak Bersalah dalam Tingkat Penyidikan

KUHAP telah memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan, penangkapan, penahanan dan sebagainya terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut, penyidik tidak dapat begitu saja melakukan kewenangannya, karena menyangkut hak dan kebebasan manusia.

Hal ini penting karena hak asasi manusia dalam bentuk kebebasan manusia, telah diakui sebagai salah satu prinsip internasional dengan dimasukkannya di dalam deklarasi hak asasi manusia, yaitu bahwa tiada seorangpun dapat ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk itu oleh kekuasaan yang sah menurut aturan undang-undang dan dalam hal-hal dan menurut cara yang ditetapkan di dalamnya. Prinsip ini juga dimuat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2006. Hal ini berarti bahwa seseorang dalam dikurangi kebebasannya dalam batas yang telah ditentukan oleh KUHAP. Begitu juga penyidik dalam mempergunakan kewenangannya telah dibatasi dalam hukum acara pidana tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik mungkin saja kurang mampu menilai bagaimana kewenangan yang diberikan undang-undang harus dipergunakannya. Apabila kewenangan penyidik untuk melakukan upaya paksa dibarengi dengan keyakinan memiliki pengetahuan hukum yang lebih banyak daripada masyarakat, maka posisi sebagai alat penguasa dengan organisasi yang kuat kuasa dan pola-pola sikap serta kelakuan yang

mencerminkan sikap kekuasaan,¹⁹⁸ dapat dengan mudah menimbulkan kesewenang-wenangan.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, seorang penyidik membutuhkan dedikasi yang tinggi, keterampilan yang tangguh serta pemahaman ilmu hukum pidana yang memadai agar tujuan hukum pidana pada umumnya, yaitu melindungi masyarakat dan individu warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang menggunakan hukum pidana secara tidak benar, dapat tercapai. Pemahaman hukum ini tidak hanya terhadap hukum pidana materiil, tetapi juga hukum pidana formil, terutama menyangkut asas hukum acara pidana. Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada asas praduga tak bersalah karena seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana seringkali dianggap bersalah sebelum dijatuhi putusan bersalah oleh pengadilan. Hal ini biasanya berimplikasi pada sikap penegak hukum terhadap tersangka atau terdakwa. Dengan pemahaman yang benar atas asas praduga tak bersalah, diharapkan hak-hak tersangka selaku manusia tetap terjamin selama proses peradilan berlangsung.

Dalam rangka pemberantasan terorisme, Kepolisian Republik Indonesia telah membentuk Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror yang dirancang sebagai unit anti-teror yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan teroris mulai dari ancaman bom hingga penyanderaan. Kewenangan Densus 88 ini meliputi operasi pengintaian (intelijen), investigasi (penyelidikan), penindakan (pasukan pemukul), sampai penyidikan (penegak hukum).¹⁹⁹ Berkaitan dengan luasnya kewenangan Densus 88 tersebut, pemahaman mengenai asas praduga tak bersalah jelas sangat diperlukan, untuk menghindari adanya penyalahgunaan kewenangan oleh petugas, khususnya dalam tingkat penyidikan.

¹⁹⁸ Yap Thiam Hien, *Majalah Simposium Penyelesaian Perkara secara Cepat, Tepat dan Murah*, (Jakarta: Fakultas Hukum UI), tanggal 11-13 Desember 1982, hlm. 9 dan 10 sebagaimana dikutip oleh Iksan Mardji Ekoputro, *Asas Praduga Tidak Bersalah dan Hak-Hak Asasi Manusia di dalam KUHAP*, Tesis, (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985), hlm. 39.

¹⁹⁹ Galih Priatmodjo, *Densus 88 : The Undercover Squad, Mengungkap Kesatuan Elite "Pasukan Hantu" Anti -Teror*, (Yogyakarta, Narasi, 2010), hlm. 47.

AKP. Sembiring, S.H., selaku Kepala Urusan Kerjasama Dalam Negeri di Densus 88, berpandangan bahwa asas praduga tak bersalah merupakan suatu asas yang menyatakan seseorang baru dinyatakan bersalah apabila telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini harus diberlakukan baik selama masa penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan dan berakhir sebelum putusan dijatuhkan. Hal ini disebabkan seseorang dinyatakan bersalah apabila telah mendapat kepastian hukum tentang kesalahannya dari putusan hakim.²⁰⁰

Lebih lanjut AKP. Sembiring berpendapat bahwa perwujudan dari asas ini antara lain dalam proses pemeriksaan, penyidik memanggil seseorang berdasarkan bukti yang cukup sebagai saksi terlebih dahulu, kemudian apabila hasil pemeriksaan cukup bukti maka status saksi tersebut ditingkatkan menjadi tersangka. Sedangkan apabila bukti tidak memadai, maka seseorang tersebut dipulangkan.

AKP. Sembiring, S.H., berpendapat pula bahwa penyidik selalu mempunyai praduga bersalah terhadap tersangka yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup atas kesalahan tersangka, bukan praduga tidak bersalah. Sebab, apabila penyidik berpegang pada asas praduga tak bersalah, maka penyidik tidak bisa melakukan upaya paksa dan memeriksa tersangka. Penyidik, seperti halnya penuntut umum, dengan merujuk pada bukti-bukti atas kesalahan tersangka, tentu berupaya supaya tersangka dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Dari wawancara dengan AKP. Sembiring, S.H. ini, penulis menyimpulkan masih ada pemahaman dari penegak hukum di tingkat penyidikan bahwa kalau berpegang pada asas praduga tak bersalah, maka tersangka tidak bersalah pada arti yang sebenarnya sehingga dikatakan tidak dapat melakukan upaya paksa terhadapnya, oleh karenanya penyidik pasti mempunyai praduga bersalah terhadap tersangka. Padahal asas praduga bersalah bersifat *legal normative*, sedangkan praduga bersalah bersifat faktual yang keduanya tidak dapat dipertentangkan, akan tetapi berjalan

²⁰⁰ Hasil wawancara dengan AKP. Sembiring pada tanggal 27 Mei 2011 bertempat di ruang Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

beriringan. Asas praduga tak bersalah berkaitan dengan bagaimana penegak hukum memperlakukan tersangka dengan memenuhi hak-haknya seperti orang yang tidak bersalah.

Namun demikian, AKP. Sembiring mengatakan bahwa selama proses penyidikan, penyidik selalu berupaya untuk memenuhi hak-hak tersangka, misalnya dengan selalu menanyakan kepada tersangka apakah ada penasihat hukumnya. Kalau tidak ada, maka penyidik akan menunjuk penasihat hukum bagi tersangka. Selain itu, penyidik memberikan kebebasan kepada tersangka untuk bertemu keluarga dan penasihat hukumnya kecuali pada masa 7 x 24 jam penangkapan, karena pada masa itu penyidik sedang berupaya mengungkap jaringan teroris dari keterangan tersangka. Tersangka juga diberikan kesempatan untuk dikunjungi oleh rohaniawan dan dokter, namun hanya rohaniawan dan dokter yang mendapat surat izin resmi dari Polri yang dapat mengunjungi tersangka untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

Di samping itu, AKP. Sembiring mengemukakan pula bahwa dalam penyidikan pada umumnya tidak ditanyakan mengenai adanya saksi yang meringankan tersangka. Sebab, menurutnya tujuan penyidik adalah bagaimana supaya tersangka dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai kesalahan berdasarkan bukti-bukti yang ada, sehingga yang diungkap hanya hal-hal yang memberatkan tersangka. Lebih lanjut AKP. Sembiring berpendapat bahwa saksi yang meringankan hanya ada di tingkat pemeriksaan persidangan dimana hakim yang nanti menanyakan apakah ada saksi yang meringankan bagi tersangka.

Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Muzakir, saksi ahli hukum pidana dari UII Yogyakarta dalam kesaksiannya di persidangan uji materi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 116 ayat (3) dan (4) dan pasal 165 KUHAP yang diajukan oleh mantan Menkumham Yusril Ihza Mahendra di Mahkamah Konstitusi, bahwa saksi yang meringankan itu wajib hukumnya dihadirkan untuk menghindari pelanggaran HAM dalam proses penyidikan. Hal ini terkait dengan penjelasannya mengenai kewenangan penyidik dalam

KUHAP, dimana penyidik diberi kewenangan untuk menghadirkan dan meminta keterangan para saksi, yaitu saksi yang positif (memberatkan) untuk tersangka dan saksi negatif (meringankan) yang diajukan oleh tersangka. Menurut Muzakir, kehadiran alat bukti dan saksi yang bersifat negatif wajib dihadirkan untuk menghindari pelanggaran HAM karena jika yang dipanggil positif saja akan terjadi perampasan hak-hak tersangka. Pengumpulan alat bukti yang sempurna harus diambil dari berbagai pihak agar menjadi obyektif dan terukur.²⁰¹

Dari uraian di atas, penulis berpandangan bahwa pada dasarnya, meskipun dalam tingkat penyidikan masih ada pemahaman bahwa kalau berpegang pada asas praduga tak bersalah, maka tersangka tidak bersalah pada arti yang sebenarnya sehingga dikatakan tidak dapat melakukan upaya paksa terhadapnya, oleh karenanya penyidik pasti berpegang pada praduga bersalah terhadap tersangka, bukan asas praduga bersalah, namun hak-hak tersangka sebagai seseorang yang tidak bersalah sebagian besar tetap diberikan oleh penyidik. Dikatakan sebagian besar karena menurut penulis tetap ada kemungkinan terjadinya pelanggaran hak-hak tersangka dalam penanganan perkara terorisme ini, contohnya masalah tidak adanya pertanyaan mengenai apakah ada saksi yang meringankan tersangka, keterbatasan kebebasan dalam pemilihan penasihat hukum, atau kemungkinan adanya kekerasan dalam penangkapan terhadap tersangka teroris.

1.1.2. Pemahaman Penegak Hukum dalam Tingkat Penuntutan

Untuk mengetahui bagaimana pemahaman Jaksa Penuntut Umum terhadap konsep asas praduga tak bersalah, penulis mewawancarai 3 orang Jaksa Penuntut Umum yang bertugas di Satuan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara Kejaksaan

²⁰¹ Uji Materi KUHAP: Saksi yang Meringankan Wajib Dihadirkan, file:///E:/New Folder Uji Materi KUHAP Saksi Meringankan Wajib Dihadirkan Hukum Kriminal Utama_Seruu.Com.htm, tanggal 18 Januari 2011, diakses tanggal 12 Juni 2011.

Agung, yaitu Iwan Setiawan, S.H., M.Hum, Kiky Ahmad Yani, S.H., M.H dan Ricky Tommy, S.H.

Iwan Setiawan, S.H., M.Hum mengemukakan bahwa asas praduga tak bersalah mengisyaratkan seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa harus tetap dianggap tidak bersalah sebelum perkaranya dijatuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya terhadap tersangka tetap dipenuhi hak-haknya sebagai manusia, misalnya apabila pada saat penelitian berkas perkara penyidik belum menanyakan kepada tersangka apakah ada saksi yang meringankan tersangka, maka jaksa peneliti memberikan petunjuk agar ditanyakan kepada tersangka mengenai saksi yang meringankan. Hal ini untuk menjaga agar penyidikan tetap berjalan obyektif. Kemudian pada saat penyerahan tersangka dari penyidik kepada penuntut umum, ditanyakan kepada tersangka apakah tersangka didampingi penasihat hukum, jika belum ada penasihat hukum, maka Penuntut Umum akan menunjuk seorang penasihat hukum untuk mendampingi tersangka. Tetapi, pada umumnya tersangka yang diserahkan kepada penuntut umum telah didampingi oleh penasihat hukum sejak masa penyidikan.²⁰²

Selain itu, apabila ada tersangka yang sakit pada masa penahanan penuntut umum, sepanjang ada surat keterangan resmi dari dokter mengenai sakit yang diderita tersangka, maka tersangka dapat dibantarkan. Namun, selama narasumber tersebut menangani perkara tindak pidana terorisme, hampir tidak pernah ada tersangka yang mengalami sakit sedemikian rupa sehingga harus dibantarkan.²⁰³

Selanjutnya Iwan Setiawan mengemukakan bahwa asas praduga tak bersalah ini harus selalu diberlakukan dalam setiap tingkat pemeriksaan, sebab menyangkut hak seseorang yang harus tetap dimiliki sebelum putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menyatakan ia bersalah. Meski demikian, Iwan Setiawan mengakui bahwa ada perbedaan pemahaman mengenai keberadaan asas praduga tak bersalah ini dengan praduga

²⁰² Hasil wawancara dengan Iwan Setiawan, S.H., M.H., pada tanggal 31 Mei 2011 bertempat di ruang Satuan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara Kejaksaan Agung.

²⁰³ *Ibid.*

bersalah. Penyidik atau penuntut umum tetap mengedepankan praduga bersalah kepada tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup mengenai kesalahan tersangka. Oleh karena itu, keduanya berupaya keras supaya tersangka dapat diajukan ke pengadilan dan dijatuhi putusan sesuai dengan kesalahannya. Sedangkan asas praduga tak bersalah dianggap sebagai teori dalam beracara pidana.

Hal senada dikemukakan oleh Kiky Ahmad Yani, yakni bahwa asas praduga tak bersalah diterapkan dengan cara memenuhi hak tersangka atau terdakwa selama proses peradilan berlangsung. Misalnya penuntut umum selalu memberitahukan hak tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum pada saat tersangka diserahkan dari penyidik kepada penuntut umum. Namun demikian, penuntut umum juga menganut praduga bersalah terhadap semua tersangka perkara tindak pidana terorisme, berdasarkan bukti permulaan yang cukup.²⁰⁴

Ricky Tommy pun sepakat mengenai apa yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah. Menurutnya, asas praduga tak bersalah diartikan sebagai memperlakukan tersangka atau terdakwa sebagai orang yang belum terbukti bersalah dengan menjamin dipenuhinya hak-hak tersangka atau terdakwa selama proses peradilan berlangsung. Asas ini harus diberlakukan dalam seluruh tingkat pemeriksaan perkara pidana untuk memberikan *fair trial* bagi tersangka atau terdakwa.²⁰⁵

Dari hasil wawancara dengan ketiga Jaksa Penuntut Umum ini, penulis menyimpulkan bahwa mereka mengartikan asas praduga tak bersalah sebagai jaminan perlakuan yang adil terhadap tersangka dan terdakwa melalui hak-hak tersangka dan terdakwa selama proses peradilan berlangsung, baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, maupun

²⁰⁴ Hasil wawancara dengan Kiky Ahmad Yani, S.H., M.H. pada tanggal 31 Mei 2011 bertempat di ruang Satuan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara Kejaksaan Agung.

²⁰⁵ Hasil wawancara dengan Ricky Tommy, S.H. 31 Mei 2011 bertempat di ruang Satuan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara Kejaksaan Agung.

persidangan. Meskipun demikian, ketiganya selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa mereka tetap mengedepankan praduga bersalah terhadap para tersangka perkara tindak pidana terorisme, sehingga Penuntut Umum akan berupaya membuktikan kesalahan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan agar tersangka dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan uraian pendapat ketiga Jaksa Penuntut Umum tersebut, penulis juga memandang masih adanya anggapan dari Penyidik maupun Penuntut Umum bahwa asas praduga tak bersalah berarti si tersangka/terdakwa dianggap tidak bersalah dalam arti kasus yang sebenarnya. Hal ini tentu saja akan bertentangan dengan dilakukannya penyidikan, penangkapan, dan penahanan. Padahal pengertian asas praduga tak bersalah tidak berkaitan dengan peraturan-peraturan dan prosedur yang pokok dalam proses peradilan pidana. Dikatakan bahwa tersangka/terdakwa tidak/belum dianggap bersalah dan tidak harus membuktikan ketidakbersalahannya sendiri, tetapi akan ditentukan oleh pengadilan yang adil, yang memberi kesempatan kepada mereka untuk membela dirinya sendiri dan mereka ini harus diperlakukan sama sebagaimana orang yang tak bersalah.

Sebagaimana dikemukakan oleh Packer bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi dan jaksa merupakan indikator terpercaya kemungkinan bersalahnya seseorang. Artinya, apabila seseorang telah ditangkap dan diperiksa tanpa diketemukannya kemungkinan ketidakbersalahannya, atau bila suatu keputusan yang telah dibuat menunjukkan adanya bukti untuk membawanya kepada tindakan selanjutnya, maka semua langkah berikutnya diarahkan kepada asumsi bahwa mungkin ia bersalah.²⁰⁶

Penulis merujuk pada pendapat Packer lainnya bahwa praduga tak bersalah bukanlah lawan dari praduga bersalah. Praduga tak bersalah tidak relevan dengan praduga bersalah. Dua konsep ini berbeda namun tidak

²⁰⁶ Herbert L. Packer, *op.cit.*, hlm. 160.

bertentangan.²⁰⁷ Jadi, praduga tak bersalah merupakan suatu arah/pedoman bagi petugas mengenai bagaimana mereka harus melakukan proses, bukan suatu prediksi hasilnya. Namun, praduga bersalah merupakan suatu prediksi hasilnya. Dengan demikian, praduga tak bersalah merupakan suatu pedoman bagi pihak yang berwenang untuk mengabaikan praduga bersalah dalam memperlakukan tersangka. Praduga tak bersalah, akibatnya mengarahkan pada petugas agar menutup mata terhadap apa yang tampak pada kejadian faktualnya. Jadi perlu diperhatikan bahwa praduga bersalah bersifat faktual dan dekriptif, sedangkan praduga tak bersalah bersifat normatif dan legal.²⁰⁸ Oleh karena itu, pemahaman bahwa asas praduga tak bersalah hanya sekedar teori dalam beracara pidana atau seseorang tidak bersalah dalam arti yang sebenarnya sehingga yang harus dikedepankan ada praduga bersalah, merupakan pemahaman yang keliru.

Pengakuan tentang asas praduga tak bersalah berhubungan erat dengan hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Konsekuensinya adalah tersangka atau terdakwa (yang dianggap tidak bersalah) mempunyai kedudukan yang sama dengan polisi dan jaksa, dan oleh karenanya hak-hak tersangka atau terdakwa juga harus dihormati.

1.1.3. Pemahaman Penegak Hukum dalam Tingkat Persidangan

Sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa sifat dari suatu sistem yang secara penuh dapat melindungi hak warga negara yang merupakan terdakwa paling jelas terungkap dalam tahap adjudikasi (sidang pengadilan). Hanya dalam tahap ini terdakwa dan pembelanya dapat berdiri tegak sebagai pihak yang bersamaan derajatnya berhadapan dengan jaksa/penuntut umum. Pengadilan wajib menjamin sepenuhnya hak-hak kedua belah pihak, hak penuntut umum adalah mendakwa dan hak terdakwa adalah membela dirinya terhadap dakwaan.

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ *Ibid.*

Pemahaman seorang hakim terhadap asas-asas beracara pidana, khususnya dalam persidangan perkara tindak pidana terorisme, merupakan hal yang sangat penting dalam proses persidangan, terutama asas praduga tak bersalah. Hal ini guna menjamin terdakwa tetap diperlakukan sebagaimana layaknya manusia yang tidak bersalah, meskipun secara fakta ia bersalah.

Ida Bagus Dwiyantara, S.H., M.H, selaku Hakim Pengadilan Jakarta Selatan yang sering menangani perkara terorisme, mengatakan bahwa asas praduga tak bersalah merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa seorang tersangka atau terdakwa harus dianggap tidak bersalah sebelum putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dijatuhkan padanya. Asas ini menuntut penegak hukum untuk memperlakukan para tersangka atau terdakwa sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh KUHAP dan asas ini harus diberlakukan sejak penyidikan sampai proses persidangan berlangsung untuk menjamin dilaksanakannya proses hukum yang adil bagi tersangka atau terdakwa, termasuk dalam perkara terorisme. Menurut Ida Bagus Dwiyantara, sepanjang perjalanannya sebagai hakim yang menangani perkara terorisme, pemenuhan hak-hak terdakwa sebagaimana tercantum dalam KUHAP selalu diupayakan oleh penegak hukum, khususnya para hakim dan tidak ada kendala dalam memenuhi hak-hak tersebut.²⁰⁹

Demikian juga Mien Trisnawaty, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pernah menangani perkara terorisme, mengemukakan bahwa dengan asas praduga tak bersalah, maka seorang terdakwa tetap dianggap tidak bersalah selama pengadilan belum menjatuhkan putusan berkekuatan hukum tetap atas kesalahannya. Hal ini berkaitan dengan cara bagaimana para penegak hukum bertindak laku terhadap tersangka atau terdakwa.²¹⁰

²⁰⁹ Hasil wawancara dengan Ida Bagus Dwiyantara, S.H., M.H. pada tanggal 18 Mei 2011 bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

²¹⁰ Hasil wawancara Mien Trisnawaty, S.H. pada tanggal 18 Mei 2011 bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut kedua Hakim tersebut, selama menangani perkara tindak pidana terorisme, mereka selalu berupaya agar hak-hak terdakwa dalam persidangan tetap terjamin, diantaranya dengan selalu membuka persidangan untuk umum, memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum, memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menjawab pertanyaan secara bebas tanpa diborgol ataupun dipaksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini dilakukan karena Hakim selalu menganggap bahwa terdakwa yang sedang diperiksa di muka persidangan belum tentu bersalah, meskipun bukti-bukti yang diajukan ke persidangan menunjukkan bahwa terdakwa tersebut bersalah. Dengan demikian diharapkan persidangan tetap berjalan adil.

Dari hasil wawancara dengan kedua Hakim tersebut, penulis berpendapat pada dasarnya kedua Hakim tersebut memahami bahwa asas praduga tak bersalah berkaitan dengan bagaimana perlakuan penegak hukum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memenuhi hak-haknya selama proses peradilan berlangsung, terutama di tingkat pemeriksaan persidangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, selama hak-hak tersangka atau terdakwa telah dipenuhi oleh penegak hukum, maka berarti asas praduga tak bersalah telah diterapkan terhadap tersangka atau terdakwa dan putusan hakim telah menjadi batas berakhirnya asas praduga tak bersalah ini.

1.2. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

1.2.1. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Terorisme

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dinyatakan pengertian penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam rangka mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, maka Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP telah menentukan bahwa penyidik berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Wewenang dari penyidik atau penyelidik untuk melakukan penangkapan itu oleh pembentuk undang-undang hukum acara pidana kita telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) sampai dengan Pasal 19 ayat (2) KUHAP. Semua tindakan tersebut pada dasarnya membatasi kebebasan dan hak asasi seseorang. Oleh karenanya harus benar-benar diletakkan pada proporsi " demi untuk kepentingan pemeriksaan " dan sangat diperlukan. Hal ini penting, agar setiap langkah penyidik tidak sedikit-sedikit menjurus ke arah penangkapan atau penahanan.

Penanganan kejahatan terorisme pada tingkat penyidikan dilakukan oleh Detasemen Khusus (Densus 88) Anti Teror Polri. Alasan utama pembentukan Densus 88 Anti Teror ini adalah untuk menanggulangi meningkatnya kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi teror dengan modus peledakan bom. Densus 88 mempunyai kewenangan yang luas khususnya dalam menanggulangi kejahatan terorisme. Kewenangan ini meliputi operasi pengintaian (intelijen), investigasi (penyelidikan), penindakan (pasukan pemukul), sampai penyidikan (penegakan hukum).

Pada tahap penyidikan, indikator penerapan asas praduga tak bersalah dapat dilihat pada proses penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh anggota Densus 88. Pada kedua tahap ini, serangkaian hak asasi tersangka berpeluang terancam penghormatan dan pemenuhannya dalam kaitan dengan upaya pemberantasan terorisme. Hak-hak tersebut yaitu hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan dan penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, hak untuk

bebas dari penahanan sewenang-wenang, hak bagi terciptanya peradilan yang *fair* termasuk hak didampingi penasihat hukum.

Menurut H. Ahmad Michdan, S.H., Koordinator Tim Pembela Muslim, asas praduga tak bersalah paling banyak dilanggar pada tahap penyidikan, terutama pada saat penangkapan tersangka. Sedangkan pada tahap penuntutan oleh Kejaksaan, maupun pemeriksaan di persidangan oleh Majelis Hakim, jarang terjadi pelanggaran karena hanya menerima berkas dan tersangka atau terdakwa yang diajukan oleh pihak penyidik.²¹¹

Dalam catatan Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), pendekatan senjata api banyak dilakukan oleh Densus 88 dalam dua tahun terakhir. Setidaknya, dari 6 operasi antiterorisme ditahun 2010 ada 24 orang tewas tertembak, 9 luka terkena timah panas, 420 ditangkap dan diproses hukum. Kontras juga mencatat, 19 orang menjadi korban penangkapan sewenang-wenang yang akhirnya dibebaskan karena tidak terbukti terlibat terorisme. Hingga medio Mei 2011, Kontras mencatat dari 4 operasi Densus 88, ada 4 orang dinyatakan tewas, 35 ditangkap, dan 5 korban salah tangkap. Data ini semakin memperkuat besarnya praktik-praktik penyimpangan yang dilakukan Densus 88 pascabom Bali. Untuk itu, Kontras mendesak agar aparat Densus 88 melihat kembali SOP (*standard operation prosedur*) yang memberikan kewenangan kepada satuan antiteror tersebut untuk melakukan kontak senjata. Dari operasi penindakan terorisme tersebut, dalam catatan Kontras disebutkan bahwa pada umumnya korban meninggal dengan luka tembak di bagian-bagian yang mematikan, seperti di kepala, dada, dan jantung.²¹²

Beberapa upaya penangkapan terhadap para tersangka kejahatan terorisme telah dilakukan oleh Densus 88 memang banyak mengakibatkan tewasnya tersangka, diantaranya yaitu :

²¹¹ Hasil wawancara dengan H. Ahmad Michdan selaku Koordinator Tim Pembela Muslim pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

²¹² *Kontras Minta Densus 88 Lawan Teroris Tanpa Kekerasan*, [http:// mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com) 16/05/2011 diakses pada tanggal 24 Mei 2011.

1. Upaya penangkapan terhadap Dr. Azahari di villa Jalan Flamboyan Blok A No. 7, Kota Batu, Malang pada tanggal 9 November 2005. Dr. Azahari tewas setelah tiga butir peluru mengenai dadanya dan satu butir peluru menembus pangkal rahang kanan, sedangkan pengawalnya, Agus Puryanto alias Arman meledakkan diri dengan menggunakan rompi yang telah dibelit dengan bom.²¹³
2. Penggerebekan di rumah kontrakan Susilo di Desa Mojosongo, Jebres, Solo pada hari Kamis tanggal 17 September 2009 yang dilakukan oleh pihak Densus 88. Peristiwa tersebut menewaskan Noordin M. Top, Urwah, Susilo dan Aji. Sedangkan Putri Munawaroh, istri Susilo yang sedang hamil tua, ditemukan tertindih mayat Susilo dan mengalami luka tembak di kakinya.
3. Penggerebekan di rumah kos Cempaka di Jalan Semanggi 2 RT 002 RW 03 pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2009 yang mengakibatkan Syaifudin Zuhri dan Mohamad Syahrir tewas di tempat. Dikatakan bahwa keduanya melakukan perlawanan dengan melemparkan bom pipa dari dalam kamar kos tersebut.²¹⁴
4. Penggerebekan di sebuah rumah di Dusun Beji, Kedu, Temanggung pada tanggal 7 Agustus 2009 yang menewaskan Ibrohim alias A'an alias Boim.
5. Upaya penangkapan yang dilakukan terhadap Sigit Qordhowi dan Hendro Yuniarto dengan cara penguntitan oleh anggota Detasemen Khusus 88 Anti Teror saat mengendarai sepeda motor pada Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekitar pukul 01.30 WIB, dimana Sigit Qordhowi dan Hendro Yuniarto melintas di Jalan Palagan Tentara Pelajar, tepatnya di Dusun Dukuh RT 2/RW 3, Desa Sanggrahan, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Keduanya berhasil dihentikan saat akan masuk Gang Kantil. Keduanya melawan dengan menembakkan pistol secara membabi buta. Petugas melumpuhkan keduanya dengan cara menembaknya

²¹³ Galih Priatmodjo, *op.cit.*, hlm. 94.

²¹⁴ Setya Krisna Sumargo, *Noordin M. Top: The Untold Stories*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 136.

hingga tewas. Dari tangan mereka, polisi menemukan satu granat nanas aktif, dua pistol FN dan satu pistol Baretta. Dalam kejadian ini salah seorang warga sipil bernama Nur Iman tewas tertembak. Secara resmi Polri menjelaskan bahwa Nur Iman tewas karena tertembak peluru dari teroris.

6. Dulmatin alias Mansyur alias Yahya Ibrahim alias Fahri Ardiansyah alias Joko Pitono alias Hamzah, asal Pematang, yang ditembak mati 9 Maret 2010 di Warnet Multiplus di Ruko Pamulang, Tangerang.²¹⁵ Selain menjadi salah satu inisiator bom Bali 1, Dulmatin yang lama bersembunyi di Jolo, Filipina Selatan, juga terlibat dalam program i'dad asykari (latihan semimiliter) di Jantho Aceh, awal 2010 lalu. Menurut pihak Polri, Dulmatin hendak melawan dengan menggunakan pistol revolver miliknya sehingga petugas terpaksa menembaknya.
7. Jaja alias Slamet alias Pak Tuo alias Pura Sudarma alias Pura Sudarmo alias Mamang, asal Bandung, Jawa Barat, yang berperan sebagai pengawas latihan, ditembak mati 12 Maret 2010.
8. Ust Ardi alias Arham alias Arnold alias Enceng Kurnia, lulusan JI Mindanao yang berperan sebagai unsur pimpinan dan pengajar olahraga serta pengurus logistic, ditembak mati 12 Maret 2010.
9. Iwan Suka Abdulah, asal Aceh Besar, ditembak mati 3 Maret 2010.
10. T. Marzuki alias Tengku, asal Aceh, ditembak mati 4 Maret 2010.
11. Ridwan alias Niko, asal Sulawesi Selatan, ditembak mati 9 Maret 2010 di Jakarta.
12. Hasan Noer yang bersama Ridwan tewas tertembak di Gang Asem Jalan Setiabudi Tangerang pada tanggal 9 Maret 2010. Menurut penjelasan pihak Polri, keduanya melawan dengan menggunakan pistol pada saat akan ditangkap petugas sehingga terpaksa ditembak. Sedangkan

²¹⁵ *Inilah Tersangka Teroris yang Sudah Ditembak Mati*, <http://regional.kompas.com/read/2010/03/18/22122178/Inilah.Tersangka.Teroris.yang.Sudah.Ditembak.Mati>, 18 Maret 2010, diakses pada tanggal 7 Juni 2011.

beberapa saksi mengatakan bahwa mereka memang melakukan perlawanan, tetapi tidak melihat keduanya membawa senjata.

Selain penangkapan yang mengakibatkan tersangka teroris tewas, ada pula penangkapan kontroversial lainnya misalnya penangkapan terhadap Abu Dujana, tersangka pelaku bom di Hotel J.W. Marriot pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2007. Anak pertama Abu Dujana, Yusuf Sidik, mengaku melihat bapaknya tetap ditembak polisi dari belakang kendati bapaknya itu telah jongkok dan menyerah.²¹⁶ Penangkapan ini menimbulkan kontroversi karena Polri dianggap telah melanggar HAM.

Menanggapi tuduhan tersebut, Polri membeberkan fakta dan proses penangkapan Abu Dujana melalui keterangan tertulis yang dirilis Mabes Polri seperti disampaikan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Sisno Adiwino pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2007. Isinya sebagai berikut

Menanggapi adanya pemberitaan di media massa yang menyudutkan Polri cq Densus 88/Anti Teror dalam penangkapan tersangka teroris Abu Dujana alias Ainul Bahri alias Abu Musa alias Shorem alias Pak Guru alias Yusron Mahmudi alias Dodi alias Sobirin, yang seolah-olah Polri bertindak brutal, melanggar HAM dan menyalahi prosedur, dapat disampaikan penjelasan yang komprehensif agar dapat diketahui dan dipahami tentang proses penyidikan panjang yang dilakukan oleh Polri terhadap jaringan terorisme dan tindakan teror yang dilakukan di Indonesia, terutama sayap militer Al-Jama'ah Al-Islamiyyah atau Sariyah yang dipimpin oleh tersangka teroris Abu Dujana yang memiliki 7 nama samaran, melalui penjelasan tentang profil Abu Dujana, fakta dan proses penangkapannya sebagai berikut: Fakta penangkapan tersangka teroris anggota senior Al-Jama'ah Al-Islamiyyah. Sejak menangani kasus teror di Indonesia, Densus 88/Anti Teror Polri memperoleh pengalaman yang sangat berharga dalam menangkap tersangka teroris yang berasal dari anggota senior Al-Jama'ah Al-Islamiyyah, yaitu sebagian besar tersangka melakukan perlawanan dengan senjata api atau bom, berusaha merebut senjata petugas, atau melawan dengan tangan kosong. Perlawanan tersebut sangat membahayakan jiwa petugas Polri, meskipun perlawanan tersebut dengan tangan kosong, karena mereka sangat terlatih dan memiliki pengalaman dibidang kemiliteran. Keberanian dan kenekatan tersangka tersebut juga

²¹⁶ *Penembakan Abu Dujana Pelanggaran HAM Berat*, http://www.rakyaaceh.com/index.php?open=view&newsid=2333&tit=Berita_Utama_Penembakan_Abu_Dujana_Pelanggaran_HAM_Berat, Kamis, 21 Juni 2007, diakses pada tanggal 7 Juni 2011.

didasari oleh ideologi dan semangat jihad yang siap mati secara terhormat. Sehingga dalam setiap penangkapan yang dilakukan oleh Polri, mereka memegang suatu prinsip bahwa "Polri tidak boleh menangkap dengan gratis". Berdasarkan fakta tersebut dan pengalaman selama ini di lapangan serta keterangan para saksi sebagai berikut: Abu Dujana menggerakkan Askhary-nya, mengirimkan bahan peledak dan persenjataan serta amunisi ke Poso untuk melawan pemerintah/polisi yang dicap sebagai toghut (syetan besar). Abu Dujana memutuskan untuk melakukan penyerangan dan pembalasan terhadap petugas Polri/Densus 88 yang telah berhasil pada bulan Januari 2007 melumpuhkan operasi Jihad Al-Jama'ah Al-Islamiyyah di Poso, maka Kasatgas memberikan arahan kepada seluruh anggota Satgas yang akan melakukan penangkapan terhadap Abu Dujana, baik dari segi strategi, taktik dan teknik penangkapan agar mengutamakan keselamatan diri dan masyarakat di sekitarnya, dalam setiap penangkapan tersangka teroris anggota senior Al-Jama'ah Al-Islamiyyah. Di samping itu, berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa Abu Dujana selalu membawa senjata api genggam Norincho. Adapun proses penangkapannya adalah sebagai berikut: Sesuai dengan keterangan tetangga Abu Dujana bahwa yang bersangkutan jarang di rumah dan kalau pergi sering lama sekali (berbulan-bulan), di samping itu situasi dan kondisi lingkungan tempat tinggal Abu Dujana tidak mudah untuk melakukan observasi dan *surveillance*. Semula petugas Polri akan melakukan penyergapan ke rumah Abu Dujana pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2007 sore. Untuk memastikan bahwa Abu Dujana berada di rumah, maka petugas Polri melakukan observasi melalui beberapa arah. Pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2007 pagi, ketika seorang petugas Polri melakukan observasi ke arah rumah Abu Dujana melalui jalan belakang, tiba-tiba tersangka Abu Dujana keluar dan menggembok rumah dan langsung naik motor bersama anak-anaknya. Petugas Polri yang berpapasan dengan tersangka Abu Dujana, yang sedang naik motor, langsung secara spontan sendirian (satu lawan satu) berusaha menangkap tersangka. Namun, karena ternyata tersangka melakukan suatu perlawanan yang amat sangat gigih, maka terjadilah pergumulan/pergulatan satu lawan satu, yang menyebabkan petugas Polri kewalahan. Bahkan kemudian tersangka Abu Dujana dalam posisi lebih menguntungkan untuk dapat merampas senjata milik petugas Polri. Oleh karena itu, petugas Polri melakukan tindakan pelumpuhan dengan penembakan ke arah tubuh bagian bawah dan terkena pada paha kiri. Keputusan dan pilihan tindakan pelumpuhan terhadap tersangka Abu Dujana dilakukan untuk menghindari risiko petugas Polri menjadi korban. Pengalaman selama ini, tersangka Abu Dujana sangat waspada dan selalu curiga terhadap siapapun, bahkan sudah berkali-kali berhasil kabur ketika dilakukan penangkapan di wilayah Jawa Tengah. Setelah tersangka dilumpuhkan, langsung dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan pertama dan pengobatan. Dari keterangan tersangka Abu Dujana kepada

pemeriksa juga membenarkan bahwa tersangka memang melakukan perlawanan yang amat sangat gigih terhadap petugas Polri yang melakukan penangkapan sampai terjadi pergumulan/pergulatan.²¹⁷

Komisaris Polisi (Kopol) Rudy Heriyanto, salah seorang kuasa hukum Polri pada sidang Praperadilan atas gugatan yang diajukan oleh Sri Mundyati, istri Abu Dujana, menjelaskan penangkapan Abu Dujana sudah sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Rudy Heriyanto juga menjelaskan bahwa proses penangkapan terhadap tersangka teroris membutuhkan penanganan yang khusus dan berbeda dengan tersangka pelaku tindak pidana yang lain. Dalam proses penangkapan terhadap tersangka terorisme, Polri selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian dan keselamatan bagi petugas yang menangkap. Karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, timbul kekhawatiran bahwa tersangka akan melawan dengan menggunakan senjata api atau tajam, bahkan terkadang juga dengan rompi bom.²¹⁸

Terkait dengan tindakan represif yang sering dilakukan oleh pihak Densus 88 pada saat akan menangkap para tersangka teroris tersebut, AKP Sembiring dari Densus 88 juga menjelaskan bahwa pada umumnya tersangka teroris yang akan ditangkap tersebut tidak mau menyerahkan diri dan melakukan perlawanan kepada petugas karena mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan merupakan bagian dari perjuangan atau jihad sehingga mereka lebih memilih mati yang dianggap sebagai mati syahid daripada menyerahkan diri kepada polisi. Oleh karena keadaan yang tidak memungkinkan itu pula, maka pada saat akan ditangkap, petugas jarang menunjukkan surat perintah penangkapan secara langsung kepada para tersangka, kecuali kepada Ketua RT setempat supaya warga dapat diberitahukan mengenai operasi yang akan dilakukan petugas.

²¹⁷ *Fakta dan Proses Penangkapan Abu Dujana Versi Polisi*, <file:///E:/New Folder detikNews Fakta dan Proses Penangkapan Abu Dujana Versi Polisi.htm>, tanggal 23 Juni 2007, diakses pada tanggal 7 Juni 2011.

²¹⁸ *Penangkapan dan Penahanan Terhadap Abu Dujana Sudah Sah*, <file:///E:/New Folder hukumonline.com Penangkapan Penahanan Terhadap Abu Dujana Sudah Sah.htm>, tanggal 04 Juli 2007, diakses pada tanggal 07 Juni 2011.

Di lain pihak, pakar terorisme dari *Internasional Crisis Group* Sidney Jones meyakini tewasnya anggota teroris dalam operasi polisi bukannya menyelesaikan masalah, tetapi justru merugikan Densus 88. Tewasnya anggota tersebut menyebabkan pihak Densus tidak akan mendapatkan informasi lebih yang dipakai dalam penyelidikan lebih lanjut. Ia mengatakan, terbunuhnya 28 orang dalam proses penangkapan teroris yang dilakukan Densus 88 sejak Februari 2010 dianggap cukup tinggi. Seharusnya proses penangkapan bisa dilakukan dengan cara lain.²¹⁹

Penangkapan dengan cara-cara menembak mati atau melakukan kekerasan fisik terhadap tersangka jelas telah mengabaikan asas praduga tak bersalah. Meskipun bukti-bukti yang menjadi dasar bagi polisi untuk melakukan penangkapan telah mengarah kepada para tersangka teroris sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi kesalahan mereka belum dibuktikan melalui lembaga peradilan. Demikian pula, tindakan Densus tersebut telah melanggar hak asasi mereka yaitu hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari penyiksaan.

Tanpa berpretensi untuk membela terorisme, sistem peradilan pidana Indonesia, dan juga hampir semua sistem peradilan di negara yang sehat demokrasinya, dan tegak *rule of law*-nya, memegang teguh asas praduga tak bersalah. Seseorang bisa jadi mencurigakan, bisa jadi tertangkap basah, bisa jadi memiliki ciri dan identitas yang cocok dengan pelaku kejahatan tertentu, ataupun menjadi buron karena alat-alat bukti dan saksi mengarah padanya, namun tetap saja ia tak dapat disebut sebagai bersalah sebelum pengadilan menyidangkannya dan hakim menyatakan bersalah dan kemudian menghukumnya. Dan ini pun belum akhir perjalanan. Ia masih berpeluang mengajukan banding ke pengadilan tinggi, kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, hingga permohonan grasi ke Presiden. Tidak semua saksi adalah tersangka. Tidak semua tersangka kemudian berkembang menjadi terdakwa. Tidak semua terdakwa menjadi terpidana dan tidak

²¹⁹ *Sidney Jones: Tembak Mati Teroris Bukan Solusi yang Tepat*, <file:///E:/New Folder Sidney Jones Tembak Mati Teroris Bukan Solusi Tepat The Enlightening Indonesian Internet Newspaper>, tanggal 23 Mei 2011, diakses tanggal 10 Juni 2011.

semua terpidana benar-benar menjalani hukuman sesuai yang dijatuhkan. Termasuk, tidak semua terpidana benar-benar melakukan tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya. Banyak kasus salah tangkap, salah tahan, salah mendakwa, bahkan sampai salah menghukum. Kendati demikian, proses peradilan harus dihormati, sebab di forum itulah seluruh alat-alat bukti dapat diajukan dan dinilai oleh hakim.²²⁰

Dalam proses penangkapan, penyidik harus mengikuti prosedur yang ditentukan oleh KUHAP seperti memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan, memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka dan memberikan tembusan Surat Perintah Penangkapan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Prosedur seperti ini seringkali dilanggar pada penangkapan tersangka teroris. Contohnya penangkapan terhadap Amir Achmadi dan Sutarjo alias Akhyas alias Abi Isa yang ditengarai anggota kelompok teroris Abu Dujana dimana pihak keluarga mengaku setelah sepekan Surat Perintah Penangkapan belum juga diberikan kepada mereka, sehingga mereka tidak mengetahui bagaimana nasib para tersangka tersebut.²²¹

Dari hasil pemantauan Lembaga Bantuan Hukum Medan ada masyarakat yang mengaku kehilangan anggota saudaranya karena ditangkap oleh Densus 88, namun setelah penangkapan orang tersebut tidak diketahui dimana keberadaannya. Menurut LBH Medan ini, dari perspektif KUHAP dan HAM, tindakan Densus 88 tersebut bisa dikategorikan sebagai penculikan, karena tidak disertai dengan tindakan yang sesuai dengan prosedur hukum.²²² Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji menjelaskan bahwa pada prinsipnya proses penangkapan terhadap

²²⁰ Heru Susetyo, *Justifikasi Kematian Teroris*, <http://www.primaironline.com/interaktif/detail.php?catid=Opini&artid=justifikasi-kematianteroris>, diakses tanggal 10 Juni 2011.

²²¹ *Keluarga Belum Terima Surat Penangkapan*, <http://cybertech.cbn.net.id/cbprtl/cybernews/detail.aspx?x=Law+and+Crime&y=cybernews|0|0|12|73>, tanggal 28 Maret 2007, diakses pada tanggal 9 Juni 2011.

²²² *LBH Medan: Keberadaan Densus 88 Harus Dievaluasi, Jika Tetap Langgar HAM*, <file:///E:/New Folder/LBH Medan Keberadaan Densus Harus Dievaluasi, Jika Tetap Langgar HAM.htm>, Jum'at, 24/09/2010, diakses tanggal 13 Juni 2011.

tersangka harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi tersangka, termasuk juga pelaku tindak pidana terorisme.²²³

Di samping masalah tindakan anggota Densus 88 pada saat menangkap para tersangka teroris, masa penangkapan 7 x 24 jam yang diberikan oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 juga sering menimbulkan kontroversi. Sebab, pada masa ini tersangka tidak diperbolehkan untuk dikunjungi oleh keluarga dan penasihat hukumnya. Sehingga baik keluarga maupun penasihat hukum tersangka tidak mengetahui bagaimana keadaan tersangka setelah ditangkap. Selain itu, pada masa 7 x 24 jam ini rentan akan terjadinya kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap tersangka.

Ismail alias M Irfan, terpidana kasus terorisme yang dituduh terlibat aksi pengeboman Hotel JW Marriot tahun 2002 silam memberikan testimoni di ruang pleno Komnas HAM pada tanggal 12 Mei 2011 bahwa pada masa tujuh hari tersebut ia pernah dibawa ke dalam suatu ruangan, dengan mata tertutup, serta kaki dan tangan terikat, ia disuruh berdiri berjam-jam di atas kursi. Kali lain, ia ditelanjangi. Siksaan sampai mengarah pada alat vitalnya. Ia tak bisa menceritakan siksaan demi siksaan karena akses ke dunia luar dibatasi. Menurut Ismail, ia adalah orang awam yang tidak tahu mekanisme mendapatkan hak didampingi penasihat hukum selama pemeriksaan. Polisi yang menginterogasi pun tak pernah menawarkan pendampingan penasihat hukum selama tujuh hari pemeriksaan. Ia mengemukakan bahwa selama tujuh hari ia tidak boleh didampingi pengacara. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memang memungkinkan penyidik melakukan penangkapan selama 7 x 24 jam kepada setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tetapi selama rentang waktu itu, Ismail mengaku mengalami siksaan demi siksaan sering dialami tersangka kasus teroris. Ia mendengar cerita

²²³ *Keluarga Belum Terima Surat Penangkapan, loc.cit.*

serupa dari sejumlah temannya yang meringkuk di tahanan karena tuduhan serupa.²²⁴

Dalam persidangan perkara Abu Bakar Ba'asyir di BNG Kemayoran, Imam Samudera, Ali Gufron, Ali Imron dan Amrozy saat menjadi saksi menyatakan bahwa sering terjadi penangkapan dan penculikan disertai penyiksaan terhadap tersangka teroris pasca bom Bali. Imam Samudera menyebutkan dua nama pelaku penyiksaan itu, yakni Beni Mamoto dan Carlo Tewu. Keduanya dituduh telah melakukan penelanjangan terhadap mereka.²²⁵ Bagi mereka yang sangat berpegang pada ajaran Islam, tindakan penelanjangan ini sudah merupakan aib yang luar biasa.

AKP. Sembiring mengemukakan bahwa pada masa 7 x 24 jam penangkapan ini, pihak Densus 88 memang tidak mengizinkan tersangka untuk dikunjungi keluarga ataupun penasihat hukumnya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pengaruh dari luar terhadap tersangka yang sedang diperiksa. Masa penangkapan ini dipergunakan untuk mengungkap jaringan terorisme dari keterangan tersangka, sehingga petugas sangat berhati-hati supaya kerahasiaan pemeriksaan tetap terjaga.

Namun demikian, menurut AKP. Sembiring selama pemeriksaan dalam tahap penyidikan ini, pihak Densus menjauhi cara-cara kekerasan atau penyiksaan terhadap tersangka dan tidak menjadikan keterangan tersangka sebagai tujuan utama pemeriksaan. Sebab, apabila pemeriksaan disertai dengan kekerasan terhadap tersangka, maka besar kemungkinan tersangka malah tidak mau memberikan keterangan atau apabila memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, di persidangan mereka dapat mencabut keterangan selama proses penyidikan. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan terhadap tersangka, pihak penyidik mengedepankan pendekatan personal dengan harapan para tersangka dapat bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan.

²²⁴ *Tujuh Hari Tanpa Akses Pengacara*, [hukumonline.com Tujuh Tanpa Akses Pengacara.htm](http://hukumonline.com/Tujuh_Tanpa_Akses_Pengacara.htm) tanggal 13 Mei 2011, diakses tanggal 9 Juni 2011.

²²⁵ Fauzan Al-Anshory, *Detasemen Khusus 88* dalam Trimoelja Soerjadi, et. Al., *Perang Global dan Masa Depan Demokrasi*, (Depok: Matapena, 2004), hlm. 31.

Selanjutnya AKP. Sembiring, S.H. mengatakan bahwa selama masa penangkapan ini, hari pertama sampai hari ketiga, penyidik belum melakukan pemeriksaan, tetapi pendekatan personal dengan menanyakan alasan para tersangka melakukan perbuatan tersebut. Kalaupun ada tersangka yang tidak mau bersikap kooperatif, misalnya tidak mau memberikan keterangan selama diperiksa, pihak penyidik membiarkannya karena tujuan pemeriksaan yang utama bukan mencari keterangan tersangka, melainkan mengumpulkan minimal dua alat bukti yang sah. Kalau dua alat bukti lain sudah mengarah pada perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, penyidik menganggapnya sudah cukup. Seperti pada perkara terdakwa Abu Bakar Ba'asyir, ia menolak untuk memberikan keterangan selama proses pemeriksaan pada tahap penyidikan dengan alasan akan mengungkapkannya di persidangan, sehingga dalam berita acara pemeriksaannya, penyidik menyetujui persis dengan apa yang dinyatakan oleh Abu Bakar Ba'asyir tersebut. Kemudian, setelah lewat masa penangkapan, penyidik baru mengizinkan para tersangka untuk bertemu dengan keluarganya dan didampingi oleh penasihat hukum.

Berkaitan dengan penasihat hukum ini, Ahmad Michdan mengemukakan bahwa seringkali dalam perkara terorisme ini, tersangka tidak menunjuk sendiri penasihat hukum yang disukainya, melainkan ditunjuk langsung oleh penyidik Densus 88. Penasihat hukum yang ditunjuk biasanya adalah orang tertentu yang bisa bekerja sama dengan penyidik Densus 88. Akan tetapi, dalam perjalanan proses peradilan terhadap tersangka, tidak jarang tersangka ditinggal begitu saja oleh penasihat hukum tersebut. Khusus untuk perkara Abu Bakar Ba'asyir, Ahmad Michdan bersama Tim Pembela Muslim menjadi penasihat hukum Abu Bakar Ba'asyir sejak awal proses penyidikan berlangsung.²²⁶

Berkaitan dengan Abu Bakar Ba'asyir, Komisioner Komnas HAM Syafrudin Ngulma sempat mengunjungi tersangka tersebut di Rumah Tahanan Mabes Polri untuk melihat apakah ada pelanggaran terhadap hak-

²²⁶ Hasil wawancara dengan H. Ahmad Michdan, S.H., *loc. cit.*

haknya selama ditahan disana. Dari hasil kunjungan tersebut, Syafruddin Ngulma berpendapat bahwa selama ditahan Abu Bakar Ba'asyir tetap mendapat pemenuhan hak-haknya.²²⁷

Setelah lewat masa penangkapan selama 7 x 24 jam, terhadap tersangka teroris pada umumnya dilakukan penahanan. Sebagaimana halnya penangkapan, penahanan juga harus dilakukan dengan Surat Perintah Penahanan dan tembusannya disampaikan kepada keluarga tersangka.

AKP. Sembiring mengatakan bahwa dalam masa penahanan ini, keluarga atau penasihat hukum tersangka baru diperbolehkan untuk mengunjungi tersangka. Dalam kasus Abu Dujana, misalnya, pertemuan Abu Dujana dengan keluarganya bisa berlangsung setelah mendapat izin Kapolri pada saat itu. Bahkan Polri memfasilitasi pertemuan tersebut di Yogyakarta.²²⁸ Sedangkan untuk rohaniawan dan dokter hanya yang mendapat penunjukan resmi dari Polri yang boleh bertemu dengan tersangka.

Proses pembentukan KUHAP menunjukkan bahwa yang ingin diperjuangkan ialah pemahaman untuk melihat proses peradilan pidana itu berlandaskan pada proses hukum yang adil (*due process of law*), dimana hak-hak tersangka/terdakwa dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara karena hal itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Salah satu syarat untuk terwujudnya proses hukum yang adil ini adalah menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah selama proses hukum tersebut berlangsung. Asas ini berkaitan dengan bagaimana cara penegak hukum memperlakukan seorang tersangka atau terdakwa sesuai dengan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa tersebut. Hak asasi manusia yang melekat secara individual pada setiap orang, tidak memandang perlu atau tidaknya terorisme diberantas, akan tetapi hak-hak tersebut merupakan

²²⁷ Komnas HAM: *Polri Penuhi Hak Ba'asyir sebagai Manusia*, [Polri Penuhi Hak Baasyir Sebagai Manusia.htm](#), tanggal 19 Februari 2011, diakses tanggal 13 Juni 2011.

²²⁸ *Abu Dujana Bertemu Istri*, http://berita.liputan6.com/read/143298/abu_dujana_bertemu_istri, tanggal 26 Juni 2007, diakses pada tanggal 13 Juni 2011.

kemutlakan yang harus dipenuhi oleh setiap penegak hukum yang menangani perkara terorisme.

Proses penyidikan, sebagai pintu gerbang dalam pemberantasan terorisme, merupakan proses yang paling rentan terjadinya pelanggaran HAM dan kesewenang-wenangan penegak hukum (*abuse of power*). Hal ini dapat dilihat dari adanya penangkapan yang seringkali menimbulkan korban jiwa dari para tersangka teroris, penangkapan yang tidak disertai dengan surat perintah penangkapan dan tembusan surat perintah penangkapan tersangka kepada pihak keluarga, tidak diizinkan tersangka didampingi oleh penasihat hukum pada masa penangkapan 7 x 24 jam.

Dari uraian proses penyidikan seperti tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan teori dari Herbert L. Packer mengenai dua kerangka pemikiran yaitu *crime control model* dan *due process model*, penulis berpendapat bahwa tahap penyidikan ini memiliki kecenderungan ke arah *crime control model*, dimana efisiensi dalam penanganan kejahatan lebih diutamakan. Yang dimaksud dengan efisiensi disini ialah kemampuan pihak yang berwenang untuk melakukan penahanan, pemidanaan, dan pembinaan pelaku kejahatan yang diketahui melakukan perbuatan melanggar hukum. Oleh karena *crime control model* mengutamakan efisiensi di dalam pencegahan kejahatan, maka model tersebut dinamakan juga *assembly line conveyor belt* atau sistem ban berjalan. Dengan mengandalkan pada sistem ban berjalan, tentu ada tindakan-tindakan yang dilakukan tanpa dianalisis secara seksama, dan hal itu akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum.²²⁹ Misalnya saja proses penangkapan yang mengakibatkan tewasnya tersangka teroris, atau penangkapan tanpa disertai surat perintah penangkapan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro mengenai salah satu asas khusus dalam KUHAP yakni pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah

²²⁹ Yennie Krishnawati Milono, op. cit., hlm. 111.

(tertulis). Pelanggaran hak-hak individu warga negara adalah pelanggaran atas hak kemerdekaan (*individual freedom of the citizen*) yang dijamin oleh UUD 1945. Jaminan konstitusional ini hanya boleh dilanggar berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh UUD 1945 dan oleh pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang pula. Pelanggaran yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Hak individu warga negara ini terlihat di dalam Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights*, yaitu *the right to life, liberty and security*. Hak-hak warga negara ini tidak akan berarti bilamana secara sewenang-wenang negara (melalui aparatnya) dapat membunuh, menangkap, menahan, menyiksa, menggeledah dan menyita barang seorang warga negara. Ini jelas bukan perbuatan yang sah dalam suatu negara hukum.²³⁰

Penulis sependapat bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang dalam penanganannya dibutuhkan cara-cara yang berbeda dengan tindak pidana biasa. Sebab tindak pidana terorisme ini pada umumnya melibatkan jaringan dalam pelaksanaannya, sehingga tidak mudah bagi penegak hukum, khususnya penyidik, untuk mengungkap tindak pidana tersebut. Akan tetapi, rumitnya pengungkapan kejahatan tersebut bukan merupakan pembenaran dilakukannya kekerasan terhadap tersangka atau terdakwa dalam proses pemberantasannya. Justru hal ini harus diatasi dengan peningkatan profesionalisme penegak hukum dalam menangani perkara terorisme, sehingga tindakan sewenang-wenang terhadap tersangka perkara terorisme dapat dihindari.

1.2.2. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penuntutan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Tugas Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara Kejaksaan Agung, jumlah kasus tindak pidana terorisme yang ditangani oleh anggota Satuan Tugas tersebut periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 adalah

²³⁰ Soeharto, *op.cit*, hlm. 76.

sebanyak 18 berkas perkara tahap prapenuntutan, 41 berkas perkara tahap penuntutan dan 78 perkara telah diputus oleh pengadilan dengan total terdakwa/terpidana sebanyak 153 orang.²³¹

Iwan Setiawan, S.H., M.H. mengemukakan bahwa dalam penanganan perkara terorisme ini, penuntut umum selalu mengupayakan agar hak-hak tersangka tersebut dipenuhi. Salah satu contohnya adalah pada tahap prapenuntutan, penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik agar dalam pemeriksaan tersangka ditanyakan mengenai apakah ada saksi yang meringankan tersangka. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar proses pemeriksaan tetap berlangsung adil dan menghindari adanya fakta yang baru terungkap di persidangan. Sebab ada kalanya penyidik tidak menanyakan masalah saksi yang meringankan ini dalam pemeriksaan penyidikan. Namun sekarang, menurut Iwan Setiawan, saat ini penyidik pada umumnya sudah mengetahui bahwa penuntut umum menghendaki adanya pertanyaan mengenai saksi yang meringankan dalam pemeriksaan terhadap tersangka.

Selain itu, pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum, selalu ditanyakan apakah tersangka mempunyai penasihat hukum yang telah ditunjuk sendiri. Pada umumnya, tersangka teroris memang telah didampingi penasihat hukum sejak tahap penyidikan, terutama dari Tim Pembela Muslim. Apabila tersangka adalah warga negara asing, maka pada saat penyerahan tersangka dari penyidik kepada penuntut umum, atau pada saat pemeriksaan di persidangan, tersangka didampingi oleh penterjemah, contohnya dalam perkara terpidana Al Khelaiw Ali Abdullah, warga negara Saudi Arabia yang diputus bersalah karena melakukan tindak pidana pendanaan kejahatan terorisme. Al Khelaiw Ali Abdullah didampingi penterjemah dari Departemen Agama selama proses peradilan berlangsung.²³²

²³¹ Data Kasus Tindak Pidana Terorisme yang Ditangani oleh Satuan Tugas Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara Periode Tahun 2006 s/d Tahun 2010.

²³² Al Khelaiw dijatuhi pidana penjara selama 9 tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan memberi atau meminjamkan uang dan menyalahgunakan izin keimigrasian yang diberikan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2524

Dalam perkara Abu Bakar Ba'asyir, Koordinator Tim Penuntut Umum Andi M. Taufik mengemukakan bahwa selama proses persidangan, Penuntut Umum sudah secara optimal memfasilitasi pemenuhan hak-hak terdakwa Abu Bakar Ba'asyir. Hal ini dapat dilihat misalnya ketika terdakwa Abu Bakar Ba'asyir mengalami keluhan pada sendi lututnya, Penuntut Umum langsung mengantar terdakwa ke rumah sakit untuk memeriksakan keluhannya tersebut. Begitu pula ketika terdakwa meminta agar terdakwa tidak dibawa dengan menggunakan Baracuda, Penuntut Umum menggantinya dengan kendaraan yang diminta terdakwa. Bahkan sebelum persidangan dimulai, ketika terdakwa mengalami gangguan mata dan menginginkan operasi, dipenuhi juga oleh Jaksa Penuntut Umum.²³³

Menurut pendapat Iwan Setiawan, saat ini penanganan perkara terorisme sudah benar-benar mengikuti prosedur hukum yang ada. Artinya, sudah tidak ada lagi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan, terutama masalah penyiksaan. Sebab perkara terorisme merupakan perkara yang selalu mendapat sorotan dari masyarakat, sehingga baik penyidik, penuntut umum ataupun hakim tentu tidak akan sembarangan dalam menanganinya. Apalagi pada umumnya para tersangka teroris adalah orang-orang yang berpikiran kritis.

Selama menangani perkara terorisme, baik Iwan Setiawan, Kiky Ahmad Yani, maupun Ricky mengatakan bahwa mereka tidak pernah menemukan tersangka yang pernah mengalami kekerasan fisik ataupun psikis. Kalaupun ada terdakwa yang di persidangan mengaku telah mengalami kekerasan fisik ataupun psikis, majelis hakim akan memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan saksi verbal lisan untuk membuktikan kebenaran pengakuan terdakwa tersebut.

K/PID.SUS/2010 Tahun 2011. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya menjatuhkan pidana selama 1,5 tahun atas dakwaan menyalahgunakan izin keimigrasian dan membebaskan Al Khelaiw dari dakwaan memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan memberi atau meminjamkan uang .

²³³ *JPU: Semua Hak Ba'asyir Kami Penuhi*,

<http://nasional.inilah.com/read/detail/1557962/jpu-semua-hak-baasyir-kami-penuhi>, tanggal 30 Mei 2011, diakses pada tanggal 12 Juni 2011.

Mengenai saksi verbal lisan ini, Ahid Syaroni, S.H., salah satu anggota Tim Pembela Muslim mengatakan bahwa dalam persidangan perkara terorisme, apabila ada panggilan terhadap saksi verbal lisan untuk memberikan keterangan mengenai pengakuan terdakwa seperti tersebut di atas, jarang sekali saksi verbal lisan bersedia hadir memenuhi panggilan persidangan dengan alasan sedang ada tugas lain. Dengan demikian, keterangan terdakwa bahwa ia pernah mengalami kekerasan fisik ataupun psikis selama proses penyidikan tentu tidak akan dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Dalam tingkat penuntutan, penuntut umum mempunyai kewenangan menahan tersangka teroris selama dua bulan. Menurut ketiga Penuntut Umum tersebut, waktu selama dua bulan itu dipergunakan secara penuh untuk mempersiapkan dakwaan dan administrasi pelimpahan perkara ke tahap persidangan nanti. Selintas nampak bahwa hak tersangka untuk segera diajukan ke muka persidangan dilanggar disini, akan tetapi menurut penulis mengingat perkara terorisme ini merupakan perkara yang cukup rumit pembuktiannya, maka tentu diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam menyiapkan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di persidangan.

Pada umumnya, dalam tahap penuntutan ini penerapan asas praduga tidak mengalami kendala. Penuntut umum menerima penyerahan berkas perkara dan tersangkanya dari penyidik, yang rata-rata sejak tahap penyidikan tersangka telah didampingi penasihat hukum, sehingga penuntut umum hanya melakukan pemeriksaan identitas dan mengajukannya ke persidangan dengan tetap memenuhi hak-hak lain dari tersangka tersebut.

1.2.3. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Pemeriksaan di Persidangan

Pada umumnya, pemeriksaan perkara terorisme dipersidangan dilakukan oleh para hakim yang telah diberi kewenangan untuk menangani perkara terorisme. Ida Bagus Dwiyantara, S.H., M.H., salah satu Hakim yang sering menangani perkara terorisme, mengatakan bahwa proses pemeriksaan

perkara terorisme tetap sama dengan perkara pidana biasa yang mengacu pada KUHAP. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pada awal persidangan, hakim ketua sidang memimpin persidangan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi. Untuk terdakwa yang tidak mengerti bahasa Indonesia seperti terdakwa yang berkewarganegaraan asing, maka terdakwa akan didampingi oleh penterjemah dalam memberikan keterangan di persidangan. Hal ini dapat dilihat dalam perkara Al Khelaiw Ali Abdullah, warga negara Saudi Arabia, yang selama memberikan keterangan di persidangan, didampingi oleh penterjemah dari Departemen Agama.

Untuk keperluan sidang, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut di atas mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk ke ruang persidangan, dan jika terdakwa ditahan, maka terdakwa dihadapkan dalam keadaan bebas. Setelah menanyakan identitas terdakwa, hakim ketua sidang memberitahukan kepada terdakwa bahwa terdakwa wajib didampingi penasihat hukum. Apabila terdakwa belum mempunyai penasihat hukum sendiri, maka Pengadilan akan menunjuk seorang penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan.

Sesuai Pasal 56 KUHAP, penunjukan penasihat hukum ini wajib dilakukan oleh penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan perkara terorisme mengingat tersangka atau terdakwa yang disangka melakukan tindak pidana terorisme diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih. Menurut Ida Bagus Dwiyantara, untuk perkara terorisme, pada umumnya terdakwa telah didampingi oleh penasihat hukum sejak tahap penyidikan, sehingga pada saat diperiksa di muka persidangan, terdakwa telah mempunyai penasihat hukum sendiri. Akan tetapi, apabila terdakwa memang belum didampingi oleh penasihat hukum pada waktu

persidangan dimulai, maka Majelis Hakim menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa. Dalam perkara terorisme, penasihat hukum yang mendampingi biasanya berasal dari Tim Pembela Muslim pimpinan H. Ahmad Michdan, S.H.

Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan terhadap terdakwa. Setelah pembacaan surat dakwaan ini, Hakim akan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengerti dengan isi dari surat dakwaan tersebut. Apabila terdakwa mengaku belum mengerti, maka hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk mengulangi pertanyaan terakhir.

Dalam pemeriksaan ini, pengakuan terdakwa di muka hakim tidak cukup untuk menjatuhkan suatu hukuman pidana kepada terdakwa. Pengakuan seorang terdakwa di muka hakim untuk menjadi bukti yang sempurna harus diikuti keterangan yang jelas tentang keadaan-keadaan, pada saat peristiwa pidana diperbuat.

Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa hakim dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan tindak pidana, dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Oleh karenanya, menurut pendapat Ida Bagus Dwiyantara, tujuan pemeriksaan bukan semata-mata supaya terdakwa mengakui perbuatannya.

Dalam pemeriksaan di persidangan, pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi (Pasal 166 KUHAP). Penjelasan pasal ini mengatakan, jika dalam salah satu pertanyaan disebutkan suatu tindak pidana yang tidak diketahui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan, maka pertanyaan yang demikian itu dianggap pertanyaan yang bersifat menjerat. Baik Ida Bagus Dwiyantara, S.H., M.H., maupun Mien Trisnawaty, S.H. menghindari untuk memberikan pertanyaan yang bersifat menjerat ini. Keduanya berpandangan bahwa pemeriksaan didasarkan pada berkas perkara dari penyidik.

Pasal tersebut di atas penting karena pertanyaan yang bersifat menjerat itu tidak hanya dilarang diajukan kepada terdakwa, tetapi juga kepada saksi. Ini sesuai dengan asas bahwa keterangan terdakwa atau saksi harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan. Dalam pemeriksaan, penyidik atau penuntut umum tidak boleh mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya, lebih-lebih di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Demikian pula pertanyaan yang sugestif tidak boleh diajukan.²³⁴

Dalam persidangan, terdakwa berhak untuk mengajukan saksi atau ahli yang memberikan keterangan kesaksian atau keterangan keahlian yang menguntungkan bagi terdakwa atau *a de charge*. Apabila terdakwa mengajukan saksi atau ahli yang akan memberi keterangan yang menguntungkan baginya, persidangan wajib memanggil dan memeriksa saksi atau ahli tersebut. Kesimpulan yang mewajibkan persidangan harus memeriksa saksi atau ahli *a de charge* yang diajukan terdakwa, ditafsirkan secara konsisten dari ketentuan Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 160 ayat (1) huruf e KUHAP. Selain itu, terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dalam perkara terorisme, pihak yang wajib membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum.

Untuk saksi *a de charge* ini, kedua Hakim di atas menyatakan bahwa mereka selalu memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan mereka. Ini untuk menjamin bahwa pemeriksaan berlangsung secara adil, tidak berat sebelah. Namun banyak juga terdakwa yang tidak menghadirkan saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan oleh hakim, misalnya saja dalam perkara Abu Bakar Ba'syir yang tidak mau memanfaatkan hak tersebut karena merasa tidak ada gunanya menghadirkan saksi meringankan.²³⁵

Selanjutnya, setelah selesai keseluruhan pemeriksaan, maka penuntut umum mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa. Atas tuntutan tersebut,

²³⁴ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *op.cit.*, hlm. 115.

²³⁵ *Ba'asyir Tak Ajukan Saksi yang Meringankan*, <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d9c23b01e389/baasyir-tak-ajukan-saksi-meringankan>, tanggal 6 April 2011, diakses tanggal 13 Juni 2011.

terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan atau pledoi (Pasal 182 ayat (1) b).

Mata rantai dari penanganan suatu perkara pidana akan bermuara pada putusan hakim. Pengambilan putusan ini tentunya berdasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Keputusan hakim dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 195 KUHAP yang berbunyi: "Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum".

Sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita²³⁶ bahwa putusan pengadilan yang menyatakan seorang terdakwa bersalah yang didasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan majelis hakim (akan kesalahan terdakwa), harus diartikan sebagai akhir dari perlindungan hukum atas hak terdakwa untuk dianggap tidak bersalah. Sebab, proses pemeriksaan pengadilan yang *fair and impartial* telah dilalui terdakwa dan dibuka seluas-luasnya terhadap terdakwa oleh pengadilan sehingga kemudian majelis hakim atas dasar alat-alat bukti yang disampaikan di persidangan, dan keterangan saksi-saksi (*a charge* dan *a de-charge*) telah memunculkan keyakinan mereka untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang telah mengakibatkan timbulnya korban baik kerugian materiel maupun imateriel.

Menurut Mardjono Reksodiputro, yang penting untuk disadari adalah sifat dari suatu sistem yang secara penuh dapat melindungi hak warga negara yaitu terdakwa, paling jelas terungkap dalam tahap adjudikasi (sidang pengadilan). Hanya dalam tahap inilah terdakwa dan pembelanya dapat berdiri tegak sebagai pihak yang bersamaan derajatnya berhadapan dengan penuntut umum. Pengadilan wajib menjamin sepenuhnya hak-hak kedua belah pihak, hak penuntut umum adalah mendakwa dan hak terdakwa adalah membela dirinya terhadap dakwaan. Jaminan yang penuh ini hanya dapat berlangsung apabila kita selalu dapat meyakini netralnya dan bebasnya hakim.

²³⁶ Romli Atmasasmita, *loc.cit.*

Namun demikian, dalam perkara terorisme ini, pada umumnya terdakwa dan penasihat hukum, khususnya dari Tim Pembela Muslim, tidak mempercayai netralnya pengadilan dan bebasnya hakim. Bahkan Ahid Syaroni mengatakan mengatakan bahwa biasanya perkara terorisme dianggap sebagai satu paket dimana semua terdakwa yang diadili dalam perkara terorisme harus dijatuhi hukuman.

Ida Bagus Dwiyantara mengatakan bahwa hakim selalu menjunjung asas praduga tak bersalah dalam menangani perkara terorisme dan tidak memihak pada siapapun. Hal ini dapat dilihat, misalnya, pada perkara Al Khelaiw Ali Abdullah dimana terpidana tersebut sebelumnya didakwa melakukan tindak pidana pendanaan kegiatan terorisme dan tindak pidana imigrasi, akan tetapi Ida Bagus Dwiyantara selaku ketua majelis hakim beserta anggota majelis berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan Al Khelaiw tidak terbukti melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dan hanya terbukti untuk tindak pidana imigrasi, walaupun kemudian pada tingkat kasasi Al Khelaiw terbukti melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dan dijatuhi pidana penjara selama 9 tahun.

Kebebasan peradilan (*independent judiciary*) adalah titik pusat dari konsep negara hukum yang menganut paham *rule of law*, dimana hukum ditegakkan secara tidak berpihak. Peradilan yang bebas tidak akan mengizinkan bahwa seseorang telah dianggap bersalah sebelum ada pembuktian yang kuat tentang hal itu, tidak mengizinkan adanya *show trials* dimana terdakwa tidak diberikan kesempatan yang layak untuk membela diri dan dimana orang sudah dapat menduga bahwa putusan hakim akan mempermasalahkan terdakwa tanpa menghiraukan pembuktian ataupun pembelaan. Hak-hak warga negara ini tidak akan ada artinya bilamana secara sewenang-wenang negara dapat (melalui aparatnya); membunuh (*extrajudicial execution*), menangkap, menahan, menyiksa, mengeledah dan menyita barang seorang warga negara dengan sewenang-wenang. Praktik demikian menyimpang dari ketentuan suatu negara hukum.²³⁷

²³⁷ Mien Rukmini, *op. cit.*, hlm 108.

Dari uraian di atas, apabila dikaitkan dengan teori dari Herbert L. Packer mengenai dua model yang dijadikan sebagai abstraksi dari suatu realita yang dapat digunakan sebagai alat untuk melihat suatu proses pidana secara objektif, yaitu *crime control model* dan *due process model*, nampak bahwa proses penyidikan perkara tindak pidana terorisme di Indonesia yang dilakukan oleh pihak Densus 88 cenderung ke arah *crime control model* dengan melihat pada tindakan-tindakan represif yang sering dilakukan oleh pihak Densus 88 dalam memberantas tindak pidana terorisme, terutama pada proses penangkapan para tersangka teroris. Begitu pula dengan tindakan “mengisolasi” tersangka yang dilakukan oleh penyidik pada masa 7 x 24 jam penangkapan dimana kehadiran penasihat hukum pada masa ini dianggap belum berguna, bahkan dikhawatirkan akan mempengaruhi jalannya pemeriksaan. Nampak disini adanya keinginan kerja secara efisien dari para penyidik.

Namun demikian, setelah masa penangkapan berakhir dan dilanjutkan dengan penahanan, penyidikan cenderung ke arah *due process model* dengan membuka akses bagi penasihat hukum untuk mendampingi tersangka selama proses pemeriksaan berlangsung, meskipun beberapa pihak menuding penunjukan penasihat hukum disini tidak lebih untuk memenuhi kewajiban penyidik memberikan kesempatan kepada tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum. Menurut penulis, tindakan pihak Densus 88 yang cenderung represif dalam penanganan perkara terorisme ini disebabkan pelaku terorisme biasanya merupakan orang-orang yang terlatih, terutama dalam masalah bersenjata, sehingga dikhawatirkan akan membahayakan jiwa petugas dan masyarakat sekitarnya. Meskipun demikian, penilaian mengenai keadaan yang dapat membahayakan jiwa petugas ini harus benar-benar objektif untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang oleh anggota Densus 88.

Sedangkan dalam tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, prosesnya cenderung ke arah *due process model*. Hal ini nampak dari mulai berperannya penasihat hukum yang benar-benar berupaya melakukan pembelaan kepada terdakwa tindak pidana terorisme, khususnya dari Tim Pembela Muslim, pemenuhan hak-hak terdakwa oleh penuntut umum dan

majelis hakim dengan anggapan bahwa seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa penegak hukum dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan, dapat penulis kemukakan bahwa meskipun penegak hukum masih ada yang memahami praduga tak bersalah sebagai tak bersalah dalam arti yang sebenarnya, sehingga mereka selalu mengatakan sebagai penegak hukum tentu mereka lebih mengutamakan praduga bersalah, sebab kalau menggunakan praduga tak bersalah, tidak mungkin dapat melakukan upaya paksa dan membuktikan bahwa seorang tersangka itu bersalah, akan tetapi hak-hak tersangka atau terdakwa selama proses peradilan berlangsung tetap diupayakan untuk dipenuhi.

Romli Atmasasmita mengatakan bahwa pemenuhan hak-hak ini merupakan pertanda bahwa perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah telah diterapkan dalam proses tersebut.²³⁸ Namun, Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur oleh perundang-undangan belum dapat dianggap cukup untuk menyatakan asas tersebut telah diterapkan, sebab harus ada sikap batin dari penegak hukum bahwa seorang tersangka atau terdakwa mempunyai alasan bahwa ia tidak dapat dituntut, sehingga ia harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya.

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan unsur-unsur *due process of law* sebagaimana yang dikemukakan oleh Tobias dan Petersen yakni :

- Notice* : Pemberitahuan. Tersangka/terdakwa diberitahu untuk mengadakan pembelaan.
- Hearing* : Dengar pendapat. Seseorang yang harus didengar keterangannya (harus mempunyai hak untuk didengar)

²³⁸ Romli Atmasasmita, *Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi atas Paradigma Individualistik*, <http://www.legalitas.org>, diakses tanggal 02 Juni 2011.

dan diperkenankan untuk membela hak-haknya, bisa melalui bantuan hukum.

- Counsel* : Bantuan hukum. Pada setiap kasus dalam prosedur pidana tersangka/terdakwa tidak saja berhak untuk hadir dalam pemeriksaan sampai persidangan, tetapi juga memperoleh bantuan hukum.
- Defense* : Hukum untuk membela diri. Tersangka/terdakwa berhak untuk mengajukan pembelaan.
- Evidence* : Harus memenuhi bukti yang lengkap, dalam hal menyatakan kesalahan pada seseorang.
- A fair and impartial court* : Tata cara prosedur peradilan tidak boleh memihak dan ada *rehearing* atau dengar pendapat ulang sebelum hakim memberikan putusannya yang dilakukan dalam proses persidangan secara cepat dan terbuka (*proceeding*), serta adanya hak untuk naik banding (*appeal*).

Begitu pula Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa asas praduga tak bersalah adalah asas utama proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya: (a) perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; (b) bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa; (c) bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia), dan; (d) bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.²³⁹ Maka, secara garis besar, dapat dikatakan bahwa proses peradilan perkara tindak pidana terorisme mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan telah memenuhi kriteria *due process of law* tersebut, meskipun dalam kasus-kasus tertentu masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum.

Penegak hukum dalam tiga tingkat pemeriksaan telah berupaya memenuhi hak-hak tersangka atau terdakwa berupa pemberian kesempatan

²³⁹ Mardjono Reksodiputro, *op. cit.*, hlm. 36.

mendapatkan bantuan hukum dan pengajuan tersangka perkara terorisme ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Menurut penulis, hal ini dikarenakan tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang menarik perhatian masyarakat, sehingga penegak hukum sulit untuk melanggar asas praduga tidak bersalah dan menjadi lebih berhati-hati dalam menyelesaikan perkara tersebut. Namun, hal yang harus selalu mendapat perhatian adalah masalah perlindungan hak tersangka atau terdakwa dari tindakan sewenang-wenang penegak hukum. Jangan sampai karena hendak memberantas tindak pidana terorisme, tindakan sewenang-wenang dari penegak hukum yang melanggar hukum tetap dibenarkan. Apalagi dalam perkara terorisme ini memungkinkan adanya pandangan dari pers atau masyarakat bahwa apabila ada tersangka teroris yang tertangkap, pantas saja dilakukan kekerasan terhadapnya, sehingga polisi akan merasa lebih mudah untuk mengambil tindakan kekerasan.

Apabila dikaitkan dengan sistem pemeriksaan perkara pidana, yaitu sistem akusator dan inkuisitor, menurut penulis saat ini pemeriksaan terhadap para tersangka perkara terorisme telah menggunakan sistem akusator terutama pada tingkat penuntutan dan persidangan. Sedangkan pada tahap penyidikan, masih terdapat ciri sistem inkuisitor, yakni pada masa penangkapan 7 x 24 jam dimana tersangka tidak diijinkan untuk didampingi penasihat hukum. Hal ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak penyidik Densus 88.

1.3. Kendala dalam Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Perkara Terorisme

Sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita bahwa sepanjang hak-hak tersangka atau terdakwa telah dipenuhi selama proses peradilan berlangsung, maka selama itu pula perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah telah diterapkan kepada tersangka atau terdakwa. Jadi, indikator penerapan asas ini ada pada hak-hak yang dimiliki tersangka atau terdakwa

pada saat penangkapan, penahanan, penuntutan dan proses pemeriksaan di persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, penuntut umum dan hakim yang menangani perkara terorisme, pada umumnya mereka mengatakan bahwa tidak ada kendala dalam penerapan asas praduga tak bersalah. Selama proses peradilan berlangsung, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim, selalu memenuhi hak-hak tersangka atau terdakwa sebagai perwujudan dari asas praduga tak bersalah. Hal ini dilihat misalnya pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan, tersangka atau terdakwa dalam perkara terorisme selalu diberikan kesempatan untuk didampingi oleh penasihat hukum dan diberikan kesempatan melakukan pembelaan, tersangka atau terdakwa diperiksa dalam keadaan bebas, diberikan kesempatan untuk dikunjungi keluarga, penasihat hukum, rohaniawan dan dokter, tidak melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap tersangka atau terdakwa. Namun dalam keadaan tertentu, sebagaimana diakui oleh AKP. Sembiring dari Densus 88 Mabes Polri, bahwa memang ada pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan tersangka, misalnya dalam masa penangkapan 7 x 24 jam tersangka tidak boleh menerima kunjungan dari siapapun, termasuk didampingi oleh penasihat hukum. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa kejahatan teroris seringkali melibatkan suatu jaringan, sehingga penyidik membutuhkan waktu untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kejahatan tersebut dan hal ini, menurut penyidik, tidak akan maksimal kalau tersangka dibebaskan bertemu dengan orang lain, karena dikhawatirkan tersangka akan menerima masukan-masukan dan orang lain yang bukan tidak mungkin dapat mengganggu jalannya pemeriksaan.

Sedangkan dari pihak penasihat hukum berpandangan bahwa selalu ada pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan perkara terorisme terutama dalam proses penyidikan, sehingga dapat dikatakan ada kendala yang menyebabkan asas praduga tak bersalah ini dilanggar atau tidak diterapkan. Penangkapan yang dilakukan dengan cara-cara represif dan seringkali mengakibatkan kematian tersangka teroris telah menjadikan

tersangka teroris seperti orang yang benar-benar bersalah sebelum dijatuhi putusan bersalah oleh pengadilan.

Penggunaan senjata api dapat dibenarkan apabila petugas berada dalam keadaan yang sangat terpaksa untuk menggunakannya misalnya ada perlawanan dari tersangka yang dapat membahayakan jiwa petugas atau masyarakat di sekitarnya. Namun apabila senjata api dipergunakan oleh petugas meski perlawanan yang diberikan oleh para tersangka tidak sampai membahayakan nyawa orang lain termasuk petugas itu sendiri, jelas tidak dapat dibenarkan. Selain itu bisa jadi petugas melepaskan tembakan di titik-titik yang mematikan, seperti kepala dan jantung, misalnya pada upaya penangkapan Hasan Noer dan Ridwan yang mengakibatkan keduanya tewas tertembak di Gang Asem Jalan Setiabudi Tangerang pada tanggal 9 Maret 2010. Menurut penjelasan pihak Polri, keduanya melawan dengan menggunakan pistol pada saat akan ditangkap petugas sehingga terpaksa ditembak. Sedangkan beberapa saksi mengatakan bahwa mereka memang melakukan perlawanan, tetapi tidak melihat keduanya membawa senjata, dan polisi menembak langsung di bagian kepala dan dada kedua tersangka.²⁴⁰

Memang bukan perkara mudah untuk membuktikan bahwa tersangka teroris tidak melakukan perlawanan yang sesuai dengan respon dari petugas, sebab jarang ada saksi yang dapat menunjukkan bahwa tidak ada perlawanan seimbang dari tersangka teroris, di samping adanya pandangan bahwa para tersangka teroris tidak akan menyerah dan memilih mati yang dianggapnya sebagai mati syahid. Sehingga informasi yang didapat selalu bersumber dari pihak Polri yang menyatakan bahwa petugas telah bertindak benar karena ada perlawanan dari tersangka teroris yang dapat mengancam jiwa petugas. Hal seperti ini dapat membuka peluang penyalahgunaan wewenang oleh petugas dan pada akhirnya melanggar asas praduga tak bersalah. Disinilah pentingnya audit terhadap kinerja Densus 88.

Dengan demikian, sebenarnya adanya perlawanan dari tersangka teroris pada saat akan dilakukan penangkapan merupakan suatu kendala

²⁴⁰ *Peluru Panas Untuk Dulmatin*, <http://www.vhrmedia.com/Peluru-Panas-untuk-Dulmatin--fokus3529.html>, 18 Maret 2010, diakses tanggal 13 Juni 2011.

tersendiri bagi anggota Densus 88 dalam menerapkan asas praduga tak bersalah. Sebab tidak jarang perlawanan ini dapat membahayakan jiwa petugas, sehingga petugas terpaksa melakukan tindakan represif terhadap tersangka yang sering mengakibatkan kematian dan pada akhirnya mengabaikan asas praduga tak bersalah. Dapat dikatakan ada pengecualian terhadap penerapan asas praduga tak bersalah disini. Akan tetapi, kalau petugas polisi melakukan kekerasan dengan senjata api hingga mengakibatkan kematian tanpa adanya perlawanan seimbang sebelumnya dari tersangka, maka bukan merupakan pengecualian terhadap penerapan asas praduga tak bersalah. Perbuatan demikian melanggar hak asasi manusia dan mengabaikan asas praduga tak bersalah yang seharusnya dapat diterapkan oleh petugas.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ahmad Michdan, pihak penyidik Densus 88 sering menunjuk penasihat hukum yang memang biasa bekerjasama dengan penyidik Densus 88, sehingga dikhawatirkan penasihat hukum ini hanya sebagai pelengkap, tidak benar-benar melakukan pembelaan terhadap tersangka. Sebab menurut keterangan beberapa terdakwa yang menjadi klien Tim Pembela Muslim, penasihat hukum yang ditunjuk oleh Polri ini seringkali tidak mendampingi tersangka pada saat menjalani pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penasihat hukum tersebut hanya membubuhkan tanda tangan setelah pemeriksaan selesai.²⁴¹

Ahid Syaroni mengatakan bahwa Tim Pembela Muslim yang dipimpin oleh Ahmad Michdan lebih sering mendampingi terdakwa pada saat mereka telah diajukan ke pengadilan. Jarang sekali Tim Pembela Muslim pimpinan Ahmad Michdan ini mendampingi para tersangka teroris sejak masa penyidikan, karena pada masa penyidikan pihak Densus telah menunjuk penasihat hukum tertentu untuk mendampingi para tersangka.²⁴² Hal senada dikatakan oleh Ahmad Kholid yang juga anggota Tim Pembela Muslim. Menurut Kholid, polisi membatasi gerak Tim Pembela Muslim untuk mengadvokasi kasus-kasus terorisme. Polisi juga tidak membebaskan

²⁴¹ Hasil wawancara dengan Ahmad Michdan, *loc. cit.*

²⁴² Hasil wawancara dengan Ahid Syaroni pada tanggal 4 Juni 2011 bertempat di kampus Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

tersangka kasus terorisme memilih kuasa hukum. Orang yang diduga teroris harus menggunakan jasa penasihat hukum yang ditunjuk polisi dengan iming-iming kalau menggunakan penasihat hukum yang ditunjuk polisi, hukumannya akan dikurangi, tetapi kalau memakai penasihat hukum dari Tim Pembela Muslim, hukumannya akan lebih berat.²⁴³ Padahal profesionalitas dari penyidik dan penasihat hukum sangat penting dalam rangka menjamin hak atas bantuan hukum terhadap tersangka tetap dipenuhi.

Fungsi penasihat hukum memang sangat dibutuhkan sebagai pendamping tersangka dan terdakwa agar mempertahankan hak-haknya, terutama pada masa penangkapan 7 x 24 jam dimana penyidik benar-benar menggunakan masa ini untuk mencari keterangan dari tersangka mengenai jaringan teroris. Walaupun dapat dipahami pula adanya kekhawatiran pihak penyidik apabila tersangka dibiarkan bertemu dengan orang lain, maka akan ada masukan-masukan dari orang lain yang bukan tidak mungkin malah menghambat proses penyidikan. Jelas disini keberadaan penasihat hukum yang benar-benar profesional membantu tersangka atau terdakwa tanpa mempengaruhi jalannya proses peradilan menjadi kebutuhan tersendiri baik oleh penyidik maupun tersangka.

Pemahaman penegak hukum juga dapat menjadi kendala dalam penerapan asas praduga tak bersalah. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada penegak hukum yang mempertentangkan asas praduga tak bersalah dengan praduga bersalah, dan menganggap praduga tak bersalah berarti tidak bersalah dalam arti yang sebenarnya, sehingga mereka mengatakan bahwa penyidik ataupun penuntut umum pasti menggunakan praduga bersalah. Dikhawatirkan apabila hanya menggunakan praduga bersalah, akan mempengaruhi sikap penegak hukum terhadap para tersangka karena penegak hukum menganggap tersangka atau terdakwa pasti bersalah. Sebab, bisa jadi praduga bersalah ini dianggap sebagai alasan pembenar bagi penegak hukum untuk melakukan kekerasan fisik atau psikis kepada tersangka atau terdakwa selama proses pemeriksaan berlangsung.

²⁴³ *Peluru Panas Untuk Dulmatin, loc. cit.*

Kendala penerapan asas praduga tak bersalah yang selanjutnya adalah belum ada sanksi tegas apabila asas yang berkaitan dengan hak tersangka atau terdakwa ini dilanggar. Sebagaimana dikemukakan oleh Mien Rukmini bahwa secara yuridis hak-hak tersangka dan terdakwa telah diatur dalam pasal-pasal KUHAP, tetapi penerapannya belum memadai karena hambatan-hambatan yang bersifat yuridis seperti KUHAP tidak mengatur lebih lanjut akibat hukum apabila ada pelanggaran terhadap hak-hak tersebut.²⁴⁴

1.4. Akibat Hukum Pelanggaran terhadap Asas Praduga Tak Bersalah

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa indikator penerapan asas praduga tak bersalah ada pada proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan, dalam kaitannya dengan hak-hak tersangka atau terdakwa selama proses tersebut berlangsung, antara lain hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang didakwakan, hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasehat hukum; hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda; hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan; hak untuk didampingi penasihat hukum; hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawanan dengan yang bersangkutan; hak untuk memperoleh penerjemah jika diperlukan; hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya. Dalam proses tersebut, selalu ada kemungkinan terjadinya pelanggaran yang pada pokoknya juga melanggar asas praduga tak bersalah.

Dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP telah ditentukan bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan pula bahwa tembusan surat

²⁴⁴ Mien Rukmini, *op.cit.*, hlm. 206.

penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Dalam perkara terorisme, ketentuan seperti tersebut di atas seringkali dilanggar oleh penyidik Densus 88 mengingat proses penangkapan tersangka teroris membutuhkan kehati-hatian lebih dari penangkapan tersangka dalam kejahatan biasa. Perkara atas nama Muhammad Jibriel Abdul Rahman misalnya, yang ditangkap tanpa surat perintah penangkapan dan pihak keluarga hanya diberitahu melalui telepon kalau ia telah ditangkap petugas Densus 88.

Menurut Lamintang, tidak dipenuhinya syarat-syarat penangkapan seperti yang termuat dalam Pasal 18 KUHAP dalam pelaksanaan penangkapan, maka penangkapan tersebut menjadi bertentangan dengan hukum, oleh karena itu tersangka atau ahli warisnya berhak untuk menuntut ganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHAP.

Begitu pula dalam penahanan, tersangka harus diberikan surat perintah penahanan atau suatu penetapan hakim dan tembusannya diberikan kepada keluarganya. Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut membuat penahanan yang dilakukan menjadi tidak sah menurut undang-undang dan dapat menyebabkan tersangka, terdakwa atau ahli warisnya berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara tersangka atau terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP.

Pada umumnya, gugatan praperadilan yang diajukan keluarga tersangka terhadap pihak Densus 88 atas penangkapan yang tidak disertai surat perintah penangkapan untuk tersangka atau tembusan kepada keluarganya tidak diterima di pengadilan. Sebab pihak penyidik selalu mampu memperlihatkan surat-surat yang berhubungan dengan penangkapan atau penahanan ini, meskipun pada kejadian baik tersangka maupun keluarga tidak menerima surat tersebut. Menurut Mien Rukmini, dalam praktiknya, lembaga praperadilan ini kurang efektif karena hanya melakukan pertimbangan secara

administratif. Lembaga ini memang tidak punya kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan upaya paksa yang mengarah pada tindakan menyimpang dari penyidik berupa kekerasan dan penyiksaan selama proses penyidikan.²⁴⁵

Selanjutnya, rumusan dalam Bab VII KUHAP telah mengatur mengenai bantuan hukum dalam proses pemeriksaan pada setiap tingkat pemeriksaan baik tingkat penyidikan sampai proses persidangan di pengadilan. Permasalahan yang timbul adalah bahwa pasal-pasal yang ada belum efektif dan bahkan tidak tegas, terutama karena masalah pemberitahuan hak-hak tersangka atau terdakwa dan masalah pendampingan penasihat hukum tidak diatur prosedur yang tegas, juga tidak diatur mengenai akibat hukum apabila ada pelanggaran. Hal ini membuka peluang bagi penegak hukum untuk menunjuk penasihat hukum tertentu yang kiranya bisa bekerjasama dengan penegak hukum tersebut, meskipun pada kenyataannya penasihat hukum itu hanya sebagai pelengkap saja dan tidak benar-benar melakukan pendampingan atau pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa perkara terorisme.

Di samping masalah-masalah tersebut, tindakan-tindakan menyimpang selama proses penyidikan, seperti kekerasan fisik dan psikis untuk memperoleh keterangan dari tersangka tidak jelas aturannya, sehingga terhadap pemeriksaan yang dilakukan dengan kekerasan dan penyiksaan terhadap tersangka atau terdakwa menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya. Apalagi jika tindakan kekerasan dan penyiksaan fisik itu tidak menimbulkan bekas sama sekali. KUHAP tidak mengatur sanksi yang harus dikenakan kepada penyidik yang kesalahannya dapat dikategorikan sebagai kejahatan.²⁴⁶

Mien Rukmini berpendapat bahwa hak asasi manusia, dalam hal ini tersangka maupun terdakwa, sebagaimana tercermin pada Pasal 52 KUHAP dan Pasal 117 KUHAP, haruslah diartikan sedemikian rupa bahwa keterangan yang diberikan oleh tersangka atau terdakwa itu bersumber pada kehendak

²⁴⁵ *Ibid*, hlm. 123.

²⁴⁶ O.C. Kaligis, *op. cit.*, hlm. 173.

bebas, sehingga baik hakim maupun penyidik tidak diperkenankan untuk mencari keterangan yang tidak diberikan secara bebas. Tidak dipenuhi persyaratan ini menimbulkan persoalan pembuktian yang diperoleh secara tidak sah. Menurut pendapat Mien Rukmini, apabila suatu keterangan tersangka yang dipergunakan sebagai alat bukti bagi penyidik itu ternyata perolehannya atas dasar tekanan atau paksaan yang berakibat penderitaan secara fisik dan psikis yang menimbulkan rasa takut bagi tersangka, perolehan keterangan sebagai alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.²⁴⁷

Begitu pula dengan kekerasan yang sering terjadi selama proses penangkapan, baik yang mengakibatkan tersangka tewas atau luka-luka. Harus ada pengawasan terhadap proses tersebut, supaya dapat diketahui apakah ada pelanggaran disana. Apabila benar terjadi pelanggaran, harus pula ada sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa KUHAP tidak mengatur sanksi yang harus dikenakan kepada penyidik yang kesalahannya dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Hal ini tentu menjadi kendala tersendiri dalam penerapan asas praduga tak bersalah.

Terorisme memang merupakan kejahatan luar biasa yang dalam proses peradilannya membutuhkan cara-cara yang khusus dibanding dengan cara yang telah diatur oleh KUHAP. Namun bukan berarti penegak hukum dapat mengabaikan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka atau terdakwa dalam proses tersebut. Peningkatan profesionalitas penegak hukum sangat diperlukan supaya dapat mengimbangi sulitnya pengungkapan tindak pidana ini.

²⁴⁷ Mien Rukmini, *op. cit.*, hlm. 116-117.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pada dasarnya penegak hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan yang menangani perkara terorisme memahami asas praduga tak bersalah sebagai suatu asas yang menyatakan bahwa seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut di persidangan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya dinyatakan dalam putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan asas ini berkaitan dengan pemenuhan hak-hak tersangka atau terdakwa selama proses peradilan berlangsung. Namun, masih ada pula pemahaman dari penegak hukum bahwa asas praduga tak bersalah merupakan kebalikan dari praduga bersalah, sehingga timbul anggapan kalau menerapkan praduga tak bersalah berarti tersangka atau terdakwa tak bersalah dalam keadaan yang sebenarnya. Oleh karenanya penegak hukum selalu mengemukakan bahwa sebagai penegak hukum mereka tentu berpegang pada praduga bersalah terhadap seorang tersangka atau terdakwa teroris dan bertujuan supaya tersangka atau terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya yang dibuktikan melalui proses persidangan.
2. Pada dasarnya penegak hukum dalam tiga tingkat pemeriksaan telah berupaya memenuhi hak-hak tersangka atau terdakwa berupa pemberian kesempatan mendapatkan bantuan hukum dan pengajuan tersangka perkara terorisme ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Menurut penulis, hal ini dikarenakan tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang menarik perhatian masyarakat, sehingga penegak hukum sulit untuk melanggar asas praduga tidak bersalah dan menjadi lebih berhati-hati dalam menyelesaikan perkara tersebut. Namun demikian, masih tetap ada pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum terutama pada proses penangkapan yang seringkali mengakibatkan tersangka tewas atau mengalami luka-luka. Alasan

melindungi keselamatan jiwa petugas dan masyarakat harus dinilai secara objektif, agar tidak terbuka peluang untuk menyalahgunakan alasan tersebut. Apalagi dalam perkara terorisme ini memungkinkan adanya pandangan dari pers atau masyarakat bahwa apabila ada tersangka teroris yang tertangkap, pantas saja dilakukan kekerasan terhadapnya, sehingga polisi akan merasa lebih mudah untuk mengambil tindakan kekerasan. Penerapan asas praduga tidak bersalah bukan hanya dilihat dari pemenuhan hak tersangka atau terdakwa, akan tetapi juga dari sikap batin penegak hukum bahwa seseorang belum tentu bersalah.

3. Dalam proses peradilan perkara terorisme, ada beberapa kendala yang dapat menghambat upaya penerapan asas praduga tak bersalah, yaitu pada tahap penangkapan seringkali terjadi perlawanan dari tersangka yang dipandang dapat membahayakan keselamatan jiwa penegak hukum atau masyarakat disekitarnya, sehingga terpaksa dilakukan tindakan represif terhadap tersangka tersebut dan pada akhirnya melanggar asas praduga tak bersalah, masih adanya penegak hukum dan penasihat hukum yang kurang profesional dalam menjalankan tugasnya, contohnya memberikan kesempatan kepada tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum, akan tetapi penasihat hukum yang dimaksud tidak benar-benar memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa, namun hanya untuk melengkapi persyaratan bahwa tersangka atau terdakwa perkara terorisme wajib didampingi oleh penasihat hukum, lalu adanya pemahaman yang keliru mengenai asas praduga tidak bersalah sehingga penegak hukum mengedepankan praduga bersalah yang dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang terhadap tersangka atau terdakwa dan belum adanya sanksi yang tegas bagi pelanggaran asas praduga tak bersalah, khususnya sanksi pidana.
4. Akibat hukum terhadap pelanggaran asas praduga tak bersalah juga belum diatur secara tegas dan jelas dalam KUHAP, kecuali untuk upaya paksa yang tidak sah dapat diajukan gugatan praperadilan. Namun lembaga ini hanya melakukan pemeriksaan secara administratif,

sehingga untuk tindakan-tindakan kekerasan dalam proses penangkapan tidak dapat diatasi. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah-celah serta kekurangsempurnaan dalam pengaturannya.

5.2. Saran

1. Pemahaman yang benar mengenai asas praduga tak bersalah mutlak diperlukan bagi setiap penegak hukum untuk menghindari terjadinya tindakan sewenang-wenang terhadap tersangka atau terdakwa. Untuk itu perlu dipertimbangkan adanya pembinaan berupa pelatihan-pelatihan bagi penegak hukum, terutama yang menangani perkara terorisme, yang menitikberatkan pada pemahaman mengenai asas-asas dalam KUHAP, khususnya asas praduga tak bersalah, sehingga pembinaan tidak semata-mata masalah teknis perkara. Dengan demikian, diharapkan kualitas dan profesionalisme penegak hukum semakin meningkat dan pada akhirnya memberikan dampak positif pada perilaku penegak hukum terhadap tersangka atau terdakwa.
2. Perlu adanya pengawasan secara khusus terhadap kinerja para penegak hukum yang menangani perkara terorisme, terutama kinerja Densus 88 sebagai pintu gerbang penyelesaian perkara terorisme, sehingga para penegak hukum tersebut tetap melaksanakan tugasnya tanpa melanggar asas praduga tak bersalah. Selain itu, pemahaman mengenai pelanggaran asas praduga tak bersalah ini harus ditetapkan melalui yurisprudensi.
3. Perlu adanya pengaturan yang tegas mengenai akibat hukum atas pelanggaran asas praduga tak bersalah, sehingga setiap penegak hukum tidak akan mengabaikan asas praduga tak bersalah selama proses peradilan terhadap tersangka atau terdakwa perkara tindak pidana terorisme. Sanksi yang diperlukan tidak saja sekedar sanksi administratif, tetapi juga sanksi pidana bagi pelanggar asas praduga tak bersalah.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*. Bandung : Alumni, 1979.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Jakarta : Binacipta, 1996.
- _____, *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia*., Jakarta: BPHN DEPKEHHAM, 2002.
- _____, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Azhary, Muh. Tahir, *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Gautama, Sudargo, *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung : Alumni, 1983.
- Gunawan, Budi, *Terorisme: Mitos dan Konspirasi*. Jakarta: Forum Media Utama.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Hardiman, F. Budiman, et.al., *Terorisme: Definisi, Aksi dan Regulasi*. Jakarta: Imparsial, 2005.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Hendropriyono, A.M., *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Joeniarto, *Negara Hukum*. Yogyakarta : Gajahmada, tanpa tahun.
- Kaligis, O.C., *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*. Bandung : Alumni, 2006.
- Loqman, Loebby, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*. Jakarta: Datacom, 2002.
- Lubis, M. Sofyan, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010.

- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Mashyar, Ali, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*. Bandung : Mandar Maju, 2009.
- Manullang, A.C., *Terorisme & Perang Intelijen, Behauptung Ohne Beweis (Dugaan Tanpa Bukti)*. Jakarta : Manna Zaitun, 2006.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta : The Habibie Center, 2002.
- _____, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Refika Aditama, 2009.
- Muhtaj, Majda El, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Nainggolan, Poltak Pertogi (ed), *Terorisme dan Tata Dunia Baru*. Jakarta : Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, 2002.
- Pangaribuan, Luhut, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc : Suatu Studi Teoritis mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Priatmodjo, Galih, *Densus 88 : The Undercover Squad, Mengungkap Kesatuan Elite "Pasukan Hantu" Anti -Teror*. Yogyakarta, Narasi, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung : Sumur Bandung, 1982.
- Purwanto, Wawan H., *Terorisme di Indonesia Pasca Bom Marriot 2*. Jakarta : CMB Press, 2010.
- Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1995.
- Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung : Alumni, 2007.
- Santoso, Topo, *Polisi dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulatan?*. Jakarta : Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000.
- Seno Adji, Indriyanto, *Terorisme, Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001.

- Senoadji, Oemar, *KUHAP Sekarang*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Soemantri, Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1997).
- Soerjadi, Trimoelja D., et. al., *Terorisme, Perang Global dan Masa Depan Demokrasi*. Depok: Matapena, 2004.
- Sulistyo, Hermawan, et.al., *Keamanan Negara, Keamanan Nasional, dan Civil Society*. Jakarta : Pensil 324, 2009.
- Sumargo, Setya Krisna, *Noordin M. Top: The Untold Stories*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sunarko, A. Dwi Hendro, *Ideologi Teroris Indonesia*. Jakarta : Grafika Indah, 2006.
- Tahir, Heri, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2010.
- Tim Peradi, *Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial : Butir-Butir Pikiran Peradi Untuk Draft RUU-KUHAP*. Jakarta : Papas Sinar Sinanti, 2010.
- Wahid, Abdul, et.al., *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. Bandung : Refika Atditama, 2004.
- Wahjono, Padmo, *Negara Berdasar Atas Hukum*. Ghalia Indonesia, 1983.

MAKALAH/ PIDATO/ KARYA ILMIAH

- Ekopotro, Iksan Mardji, “Asas Praduga Tidak Bersalah dan Hak-Hak Asasi Manusia di dalam KUHAP”. Tesis, Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985.
- Hizzal, Virza Roy, “Perlindungan Hak Asasi Tersangka/Terdakwa dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia”. Tesis, Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Manan, Bagir, ”Demokrasi Pancasila”. Makalah dalam Lokakarya Pengajar Pancasila di Bandung, Juli 1998.
- Manan, Bagir, “*Due Process of Law* (Apakah Itu?)”. Makalah, Varia Peradilan No. 266 Januari 2008.
- Milono, Yennie Krishnawati, “Implementasi *Due Process of Law* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Khususnya Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana (Studi Kasus di Bogor)”.

Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1994.

Mukantardjo, Rudi Satriyo, "Mari Membaca dan Memahami Pasal 25, 26 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme". Makalah, tanpa tahun.

Mustofa, Muhammad, *Memahami Terorism: Suatu Perspektif Kriminologi*, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Vol. 2 No. III, (Desember: 2002).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia., *Undang-Undang Dasar 1945*.

-----, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP*, UU No. 8 Tahun 1981 (LN No. 76 TLN No. 3209).

-----, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, UU No. 15 Tahun 2003 (LN No. 45 TLN No. 4284).

-----, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, (LN No. 157, TLN No. 5076).

-----, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999 (LN 165, TLN 2890)

MEDIA MASSA / INTERNET

Abu Dujana Bertemu Istri, http://berita.liputan6.com/read/143298/abu_dujana_bertemu_istri, tanggal 26 Juni 2007.

Al 'Afghani, Mohammad Moya, *Kampanye Melawan Terorisme telah Merusak Tatanan Hukum*, <http://www.theceli.com>.

Atmasasmita, Romli, *Terobosan dalam Hukum*, Pikiran Rakyat, 29 Juli 1997.

-----, *Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi atas Paradigma Individualistik*, <http://www.legalitas.org>.

Ba'asyir Tak Ajukan Saksi yang Meringankan, <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d9c23b01e389/baasyir-tak-ajukan-saksi-meringankan>.

Fakta dan Proses Penangkapan Abu Dujana Versi Polisi, <file:///E:/New Folder detikNews Fakta dan Proses Penangkapan Abu Dujana Versi Polisi.htm>, tanggal 23 Juni 2007

- Heru Susetyo, *Justifikasi Kematian Teroris*, [http://www.primaironline.com /interaktif/detail.php?catid=Opini&artid=justifikasi-kematianteroris](http://www.primaironline.com/interaktif/detail.php?catid=Opini&artid=justifikasi-kematianteroris),
- Inilah Tersangka Teroris yang Sudah Ditembak Mati*, <http://regional.kompas.com/read/2010/03/18/22122178/Inilah.Tersangka.Teroris.yang.Sudah.Ditembak.Mati>, 18 Maret 2010
- JPU: Semua Hak Ba'asyir Kami Penuhi*, [http://nasional.inilah.com/read /detail /1557962/jpu-semua-hak-baasyir-kami-penuhi](http://nasional.inilah.com/read/detail/1557962/jpu-semua-hak-baasyir-kami-penuhi).
- Keluarga Belum Terima Surat Penangkapan*, [http://cybertech.cbn.net.id /cbprtl /cybernews/detail.aspx?x=Law+and+Crime&y=cybernews|0|0|12|73](http://cybertech.cbn.net.id/cbprtl/cybernews/detail.aspx?x=Law+and+Crime&y=cybernews|0|0|12|73), tanggal 28 Maret 2007
- Ketua MA: Hanya Laporan dari BIN yang diterima Pengadilan*, Kompas, Jum'at 22 November 2002.
- Komnas HAM: Polri Penuhi Hak Ba'asyir sebagai Manusia*, [Tribunnews.com, file:///E:/New Folder Polri Penuhi Hak Baasyir Sebagai Manusia.htm](http://tribunnews.com/file:///E:/New Folder Polri Penuhi Hak Baasyir Sebagai Manusia.htm), tanggal 19 Februari 2011
- Kontras Minta Densus 88 Lawan Teroris Tanpa Kekerasan*, [http://mediaindonesia.com 16/05/2011](http://mediaindonesia.com/16/05/2011).
- LBH Medan: Keberadaan Densus 88 Harus Dievaluasi, Jika Tetap Langgar HAM*, file:///E:/New Folder LBH Medan Keberadaan Densus Harus Dievaluasi, Jika Tetap Langgar HAM.htm, Jum'at, 24/09/2010
- Paulus, Loudewijk F., *Terorisme*, <http://buletinlitbang.dephan.go.id>.
- Peluru Panas Untuk Dulmatin*, <http://www.vhrmedia.com/Peluru-Panas-untuk-Dulmatin--fokus3529.html>, 18 Maret 2010
- Penangkapan dan Penahanan Terhadap Abu Dujana Sudah Sah*, file:///E:/New Folder hukumonline.com Penangkapan Penahanan Terhadap Abu Dujana Sudah Sah.htm, tanggal 04 Juli 2007
- Penembakan Abu Dujana Pelanggaran HAM Berat*, <http://www.rakyataceh.com/index.php?open=view&newsid=2333&tit=Berita> Utama Penembakan Abu Dujana Pelanggaran HAM Berat, Kamis, 21 Juni 2007
- RUU Terorisme Mengatur tentang Terorisme*, [http://kompas.com/utama /news/0211/01/023654.htm](http://kompas.com/utama/news/0211/01/023654.htm)
- Sidney Jones: Tembak Mati Teroris Bukan Solusi yang Tepat*, file:///E:/New Folder Sidney Jones Tembak Mati Teroris Bukan Solusi Tepat The Enlightening Indonesian Internet Newspaper, tanggal 23 Mei 2011.

Tujuh Hari Tanpa Akses Pengacara, [_hukumonline.com](http://hukumonline.com) [Tujuh Tanpa Akses Pengacara.htm](http://hukumonline.com) tanggal 13 Mei 2011.

Uji Materi KUHAP: Saksi yang Meringankan Wajib Dihadirkan, <file:///E:/New Folder Uji Materi KUHAP Saksi Meringankan Wajib Dihadirkan Hukum Kriminal Utama Seruu.Com.htm>, tanggal 18 Januari 2011.

US Department of Defense, <http://www.azdema.gov>.

